



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pramudya Anak dari Ong Thai Pun Alm
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 64/16 Juni 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Utara I Blok B Nomor 5 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pramudya Anak Dari Ong Thai Pun Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum DR. HERMANSYAH DULAIMI, S.H.,MH., NURACHMAN KUNCOROADI, S.H.,M.H., WARZIQI, ALEMINA TARIGAN, S.H.,M.H., kesemuanya Advokat pada kantor hukum Kuncoroadi & Partners, beralamat di Bekasi Timur Raya No. 33 A, Klender, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 007/SK/NK/II/2024 tanggal 12 Maret 2024, BOYAMIN BIN SAIMAN,S.H., berdasarkan surat Kuasa nomor 050/SK/NK/V/2024, tanggal 17 Mei 2024, HAPPY SUNARYANTO, S.H.,M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOYSIUS PRIMARIZA BIMAS DEWANTO, S.H.,M.H.,DWI PRASETYO SASONGKO, S.H.,SALEH DARMAWAN, S.H., SURADI H.I AL KARIM, S.H., ANANG SUPROTIKNO, S.H.,kesemuanya Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBC) DPC Peradi Purwokerto, Jl. Ringintirto No. 49, Bancarkembar, Purwokerto berdasarkan surat kuasa nomor 27/SKK/PBH. DPC.PWT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pramudya Anak Dari Ong Thai Pun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada Sdr. Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan Sdr. Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari Saksi Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/047/VII/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) sertifikat Hak Guna

Halaman 2 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana tertanggal 24 September 2005.

- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/070/IX/05,dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat,tertanggal 24 September 2005.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00045 an Parwoto seluas, 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00047 an Parwoto seluas, 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00048 an Parwoto seluas, 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00067 an Parwoto seluas, 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada saksi korban Lisajanti Utomo.

- 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi Feri Suryanto

1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa :



1. Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
2. Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
3. Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
4. Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
5. Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
6. Foto copy KTP hasan Budiman.
7. Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
8. Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.

Dikembalikan kepada saksi Toto Susmono, SH. MH.

1 (satu) Bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan Badan Hukum dan Ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada).
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005.
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005.
4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai 6.000, tertanggal 10 Desember 2004.
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004.
6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004.
7. FC. KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri.
9. Neraca Awal senilai Rp. 130.625.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris.



10. Bukti Penyerahan Modal yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara.
11. Bukti Setor Modal ke Bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1tahun kedepan).
13. Surat perjanjian Kerja kepada Cherry Dewayanto sebagai Manajer tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 tahun yang ditanda tangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua dan Cherry Dewayanto selaku pihak kedua.
14. FC Keputusan pengangkatan Cherry Dewayanto tertanggal 1 januari 2006.
15. FC. Ijazah terakhir manajer an Cherry Dewayanto.
16. SKCK Bagi pengurus, pengawas, manajer tertanggal 11 November 2004 an Cherry Dewayanto.
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manajer).
18. FC Daftar sarana kerja.
19. Rencana Awal kegiatan Usaha (Minimal dalam 3 Tahun).
20. Struktur Organisasi dan job descriptionnya.
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004.
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman.
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai 6000,- tertanggal 11 April 2011 yang di tanda tangani oleh Tomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W selaku Bendahara.
24. Surat pernyataan bermaterai tentang :
 - 1) Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.
 - 2) Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Cherry Dewayanto tertanggal 18 Desember 2004.
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin.
 - 4) Surat pernyataan pengelola KSP/USP Tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu.



25. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili Pengurus.

26. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010.

27. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Kristian Wahyu Ismoyo.

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Hasan Budiman , an Lisajanti Utomo dan an Cherry Dewatyanto.

2. 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 115505-02000114 an Hasan Budiman

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kontrak Kerja No 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Cherry Dewayanto.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Cherry DEwayanto dan Lindawati tanggal 09-03-2006

5. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Koperasi No 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 Kel Sekabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.

6. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta .

7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 47 .

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai 6000.

9. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 00045, 00047, 00048 dan 00067 an hasan Budiman.

10. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Rubijanto.

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W.

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM.

3. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

4. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

5. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

6. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

7. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005,

Halaman 7 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

8. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

9. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

10. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

11. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

12. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

13. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
16. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006.
17. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.
18. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman (yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006).
19. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
20. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.
21. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005.
22. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai

Halaman 9 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

23. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

24. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai perjanjian kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005.

25. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005.

26. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

27. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

28. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Cherry Dewayanto.

29. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Cherry Dewayanto.

30. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

31. 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005.

32. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

33. 1 (satu) lembar fotocopy surat AKSEPTASI tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

34. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo.

35. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto.

36. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

37. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG Bank BCA No. 920957 atas nama Hasan

Halaman 11 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 65.933.350 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

38. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank BCA No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

39. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

40. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

41. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG Bank BCA No. 920972 senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG Bank BCA No. 247976 senilai Rp. 106.920.000 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total senilai Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

42. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto



senilai Rp. 77.220.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

43. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 22 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.160.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

45. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.

46. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

47. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.

48. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG Bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan



Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

49. 1 (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta.

50. 1 (satu) bendel asli Laporan penilaian property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & rekan.

51. 1 (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.

52. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005.

53. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto.

54. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

55. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

56. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.



57. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

58. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

59. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

60. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

61. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo.

62. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

63. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

64. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.



65. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

66. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

67. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Cherry Dewayanto.

4. Menetapkan agar terdakwa Pramudya Anak dari Ong Thai Pun (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan atas analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan pertama Primair yaitu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP :

Pada kesempatan ini kami akan menanggapi unsur unsur pada Dakwaan Kesatu Primair yang diajukan pada tuntutan JPU, sebagai berikut :

a. UNSUR BARANG SIAPA :

- 1) JPU secara praktis dan simple mengatakan bahwa pembuktian unsur barang siapa dengan merujuk pada Terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya sama sebagaimana dalam BAP pemeriksaan Tersangka tahap penyidikan, BA Penelitian Tersangka di tahap penuntutan maupun sebagaimana terlampir dalam berkas berupa KTP dan didalam persidangan Terdakwa telah ditanya oleh Majelis Hakim. Juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban.

Role model menafsirkan kebenaran identitas terdakwa dengan cara demikian, sangat menyesatkan dan bukanlah model yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam upaya mencari kebenaran materiil sebab proses membawa Terdakwa ke pemeriksaan di



persidangan dimulai dan tidak terlepas dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

1) Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terdapat identitas yang berbeda beda :

Pada SPDP 17 Maret 2021 yang tersebut dalam putusan Kasasi no 419.K/ Pid/ 2023 dan menjadi dasar dibawahnya Terdakwa ke persidangan. dituliskan :

N a m a : Pramudya bin Utami Prayitno.

Tanggal lahir : 2 Mei 1966.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

SPDP TANGGAL 17 MARET 2021 TIDAK ADA DALAM BERKAS PENYIDIK YANG DISAMPAIKAN KE JPU PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2024

Dakwaan JPU dalam perkara no : 26/ Pid. B/ 2024/ PN Pwt.

N a m a : Pramudya bin Ong Thay Poen.

Tanggal lahir : 16 Juni 1960

Pekerjaan : Pengacara.

DARI FAKTA INI JELAS TERDAPAT PERBEDAAN, NAMUN JPU TIDAK MENJELASKAN DAN BAHKAN MENGATAKAN UNSUR BARANG SIAPA TERPENUHI.

TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM DARI IDENTITAS TERDAKWA DALAM PERKARA INI.

3) JPU MENGESAMPINGKAN FAKTA PERSIDANGAN YANG ADA DI PENGADILAN YAITU BUKTI SURAT DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH JPU DAN TERDAKWA, DALAM UPAYA UNTUK MENGHILANGKAN DATA PEKERJAAN TERDAKWA SEBAGAI ADVOKAT KHUSUSNYA DALAM PERKARA INI SEDANG DALAM MENJALANKAN PROFESINYA SEHINGGA TIDAK BISA DITUNTUT DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG UNDANG.

a) Dari lembar yang memuat identitas Terdakwa pada dakwaan tertulis:

N a m a : Pramudya bin Ong Thay Poen.

Pekerjaan : Pengacara.

b) Bukti surat dan saksi yang diajukan JPU :

(1) Surat kuasa dari KSU Artha megah tanggal 14 Maret 2017, untuk mencabut blokir atas 4 sertifikat yang akan dilelang oleh KPKLN. Dengan tegas dan jelas terlihat memakai kop surat



Law Firm "Pramudya dan Parner's" dan menyebutkan identitas Terdakwa sebagai advokat.

- (2) **Surat Permohonan tanggal 21 Maret 2017 dari lawfirm Terdakwa ke Kantor Pertanahan Banyumas, untuk mencabut blokir atas 4 bidang tanah yang akan dilelang KPKLN.**

Dengan tegas dan jelas terlihat memakai kop surat Law Firm "Pramudya dan Parner's", dan menuliskan dalam isi surat berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh KSU Artha Megah.

- (3) **Keterangan dari saksi yang diajukan JPU :**

(a) Notaris Toto Susmono ;

Terdakwa mempunyai kantor bersebelahan dengan kantor saksi, dan menjalankan profesinya.

(b) Linda (mantan manager koperasi), cherry (manager koperasi) dan yovita lenny (sekretaris pengurus koperasi)

Mengatakan jika Terdakwa adalah advokat. Terdakwa sering menerima kuasa jika KSU Artha Megah mempunyai masalah hukum, termasuk ketika mengajukan eksekusi lelang tahun 2007 dan mewakili KSU Artha Megah sebagai Terlawan II dalam perkara no 30/ Pdt.Plw/2007/PN Ska.

- c) **Bukti Surat dan saksi yang diajukan Terdakwa :**

- (1) Terdakwa adalah Advokat yang diakui negara, tercatat bergabung di asosiasi yang Bernama "Peradi". (bukti T 1; 2)
- (2) Terdakwa pernah di periksa etik oleh asosiasinya "Peradi" dalam kasus ini, dan terbukti sedang menjalankan profesinya dengan etiked baik. (bukti T 3)
- (3) Ditreskrimum Polda Jateng, mengakui jika Terdakwa sedang dalam menjalankan profesinya dalam kasus ini, oleh karena itu pada tanggal 2021 Ditreskrimum Polda Jateng meminta DPC Peradi Jakarta Barat yang mana Terdakwa bergabung, untuk menghadirkan Terdakwa guna diperiksa sebagai saksi. (bukti T 6).
- (4) Terdakwa mempunyai beberapa surat kuasa dalam kasus penagihan hutang Hasan Budiman :



- (a) Surat kuasa 14 sept 2006, untuk mengajukan eksekusi lelang atas tanah jaminan hutang Hasan Budiman yang telah dipasang Hak Tanggungan.
- (b) Surat kuasa Tanggal 16 – 12 – 2007, untuk mewakili KSU Artha megah sebagai terlawan II dalam perkara Derden Verset di Pengadilan Negeri Surakarta yang diajukan oleh Opsgat Bagus Priambodo, terregister dalam perkara no : 30/Pdt.Plw/2007/PN Ska. (bukti T 14)
- (c) Surat kuasa tanggal 14 Maret 2017, tentang pencabutan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Purwokerto, tertulis juga lawfirm Pramudya & Partner's sebagai kuasa mewakili KSU Artha Megah.
- (d) Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2017 untuk mencabut blokir di kantor Pertanahan Banyumas atas 4 sertifikat tanah yang akan di lelang KPKNL
- (e) Surat kuasa tanggal 16 Desember 2016 dari KSU Artha Megah yang berbunyi :

“Guna menyelesaikan kewajiban pinjaman atas nama Hasan Budiman dan menanda tangani segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian pinjaman tersebut”

Dengan kuasa tersebut, Terdakwa memakainya untuk menghadiri pengumuman lelang, menanda tangani daftar hadir mewakili KSU Artha Megah, dan menanda tangani berita acara lelang sebagai saksi mewakili KSU Artha Megah.

- (5) Saksi Retno Kusmardani SH MH, Saksi bergabung dengan Law Firm “Pramudya & Partner's” sejak tahun 2003. Terdakwa adalah advokat yang kerap kali menangani kasus KSU Artha Megah berdasarkan kuasa yang diberikan.

DENGAN DEMIKIAN TELAH DENGAN TEGAS DAN JELAS BAHWA TERDAKWA ADALAH ADVOKAT/ PENGACARA YANG MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN OLEH KSU ARTHA MEGAH.

- 2) **TENTANG SURAT KUASA (Lastgeving, mandate) diatur pada pasal 1792 – 1819 KUHPerdata.**

- a) **Pasal 1792 KUIHPerdata**

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa”.



b) Pasal 1797 KUH Perdata

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit"

c) Menurut M Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan agama, UII Press, Jogjakarta, Oktober 2016, hal 134:

Pemberi kuasa adalah orang yang memberikan kuasa kepada orang lain. Pemberi kuasa haruslah orang yang menurut prinsipnya berwenang (bevoeg) dan cakap (bekwaam) melakukan tindakan atau perbuatan hukum (rechtschandelng).

d) Menurut M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum acara perdata, Sinar Grafika, cetakan kesembilan, Jakarta November 2009, hal 2 dan hal 4, mengatakan:

- (1) Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
- (2) Berakhirnya kuasa :
 - (a) Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak.
 - (b) salah satu meninggal dunia
 - (c) Penerima kuasa melepas kuasa.

DENGAN DEMIKIAN PEMBATALAN SURAT KUASA HANYA BISA DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM KUASA, DAN HAL TERSEBUT MASUK DALAM RANAH PERDATA.

PERBUATAN TERDAKWA DENGAN MENGHADIRI PENGUMUMAN LELANG DENGAN MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR MEWAKILI KSU ARTHA MEGAH DAN MENANDA TANGANI BERITA ACARA LELANG MEWAKILI KSU ARTHA MEGAH, ADALAH PERBUATAN PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN SURAT KUASA.

DENGAN DEMIKIAN ANALISA JPU YANG MENGATAKAN BAHWA PERBUATAN TERDAKWA ADALAH PERBUATAN PRIBADI, ADALAH TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA YANG ADA.

5). TENTANG ADVOKAT YANG SEDANG MENJALANKAN PROFESINYA.



a) Pasal 5 (1) UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan.

j) Pasal 16 UU no 18 tahun 2003 tentang advokat yo putusan Mahkamah Konstitusi no 26/PPU/XI/2013, dikatakan "

"advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan etikad baik, tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana"

k) Pasal 18 (2) UU no 18 Tahun 2003 tentang advokat

"Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat."

DARI URAIAN TENTANG BARANG SIAPA, TELAH JELAS TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM TENTANG IDENTITAS TERDAKWA.

TERDAKWA DALAM PROFESI PENGACARA/ADVOKAT, TIDAK DAPAT DISAMAKAN PERBUATANNYA DENGAN KLIEN DAN TIDAK DAPAT DITUNTUT PERDATA DAN ATAU PIDANA.

TERDAKWA ADALAH ADVOKAT YANG SEDANG MENJALANKAN PROFESINYA DENGAN ETIKAT BAIK BERDASARKAN SURAT KUASA YANG DITERIMANYA, SEHINGGA TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PERDATA DAN PIDANA.

a. UNSUR DENGAN SENGAJA

Pada uraian JPU untuk membuktikan unsur ini, JPU mengatakan dasar dari analisisnya berdasarkan fakta persidangan , namun jika kita cermati maka ada banyak fakta persidangan yang dimanipulasi JPU sehingga tidak dijadikan pertimbangan dalam menganalisa. Kami akan menanggapi beberapa isue yang disampaikan JPU danam tuntutananya, yaitu :

1) KSU Artha Megah didirikan tanggal 20 Januari 2005 dan baru mengajukan izin operasional untuk usaha simpan pinjam tanggal 11 April 2011 dan mendapat ijin dari Dinas Koperasi dan UMKM kota surakarta tanggal 26 April 2011. Namun KSU Artha Megah telah melakukan perjanjian kredit damn memberi pinjaman kepada Hasan Budiman tanggal 19 Desember 2005.

Tanggapan :



a) KSU Artha Megah didirikan pada tanggal 20 Januari 2005. Saat itu UU yang berlaku untuk pendirian koperasi Serba Usaha adalah UU no 25 tahun 1992 jo PP no 9 Tahun 1995.

Pasal 3 (1)

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 3 (2)

Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:

- rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- administrasi dan pembukuan;
- nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
- daftar sarana kerja.

Pasal 3 (3)

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

(1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian

Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai ijin usaha.

b) JPU mengatakan jika KSU Artha Megah tidak mempunyai ijin usaha simpan pinjam dengan mengacu pada **Permenkop no 19/ Per.M.KUKM/ XII/ 2008, tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, kemudian diganti dengan Permenkop no 15/ Per.M.KUKM/ XII/ 2009.**

Pasal 4 (2) :

Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam

c) DARI URAIAN INI NAMPAK JIKA JPU TIDAK MENGUASAI UU TENTANG KOPERASI, DAN SAYANGNYA JPU MENGAMBIL



PEDOMAN DARI KETERANGAN AHLI PENDIDIKAN BUKAN AHLI HUKUM BISNIS

- d) Berdasarkan asas Non Retroaktif, asas yang mengatakan undang undang tidak dapat berlaku surut, maka Analisa yuridis JPU tentang tidak adanya ijin simpan pinjam saat KSU meminjamkan uang ke Hasan telah terpatahkan.
- 2). Hasan Budiman bukan calon anggota KSU Artha Megah, sehingga tidak diijinkan untuk meminjam uang ke KSU Artha Megah.

Tanggapan :

- a) Berdasarkan keterangan saksi Linda (wakil manager); Cherry (manager atau pengelola) dan Yovita Lenny (sekretaris KSU Artha Megah). Hasan adalah calon anggota KSU Artha Megah, dan saat meminjam uang telah mengisi dan mengajukan formulir keanggotaan.
- b) Dengan demikian analisa yuridis JPU, didapat dari mana?
- 3) Pada 10 Februari 2017 Terdakwa dan Cherry Dewayanto tanpa seijin dari saksi Lisajanti Utomo selaku ahli waris Hasan Budiman, tanpa persetujuan pengurus dan Rapat Anggota serta tanpa dibentuk Tim Penyelesaian, mengajukan permohonan lelang ke KPKNL

Tanggapan :

- a) Berdasarkan bukti permohonan lelang, Berita acara lelang telah jelas tertulis jika pemohon lelang adalah KSU Artha Megah yang diwakili Cherry Dewayanto.
- b) Berdasarkan keterangan saksi KPKNL / Fery Suryanto, keterangan saksi Cherry dan Yovita Lenny, pemohon eksekusi adalah Cherry Dewayanto.

DENGAN DEMIKIAN DARI FAKTA YANG MANA ANALISA JPU JIKA TERDAKWA MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI KE KPKNL DIDAPAT DARI FAKTA PERSIDANGAN YANG MANA ?

- 3) Melakukan lelang ke KPKNL tanpa ijin dari ahli waris Hasan Budiman / Lisajanti.

Tanggapan :

- a) Keterangan saksi Ferry Suryanto/ KPKNL, Cherry dan Yovita Lenny, dapat diketahui jika lelang ini adalah lelang Hak Tanggungan.



b) Berdasarkan keterangan saksi Ferry Suryanto/ KPKNL, terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan yang terpenting adalah :

(1) Dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan, dan tidak disyaratkan apakah koperasi pemohon lelang masih aktif atau tidak.

(2) Adanya ingkar janji (Pasal 6 UU no 4 tahun 1996)

(3) Adanya akta yang mempunyai lraih-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Pasal 14 (2) :

(4) Pasal 14 (3)

Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

c) Dasar hukum dari mana JPU pendapat jika lelang Hak Tanggungan harus minta ijin rapat anggota ; ijin Pengurus dan membentuk Tim Penyelesaian.

d) Kemudian jika tidak membentuk Tim Penyelesaian, apakah UU no 25 tahun 1995 mengatur sanksinya ? apakah sanksinya lelang dinyatakan tidak sah ? apakah sanksinya sertifikat yang dilelang yang berasal dari sertifikat yang dipasang Hak Tanggungan, dikembalikan ke pemilik / debitur yang berhutang ? apakah jaminan tanah yang telah dipasang Hak Tanggungan menjadi tidak dapat dilelang oleh pemegang Hak Tanggungan ?

DARI ANALISA YURIDIS JPU TERSEBUT, DAPAT DIKETAHUI JPU TIDAK MENGUASAI ATURAN TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN SAYANGNYA MENGAMBIL PENDAPAT AHLI PENDIDIKAN BUKAN HUKUM BISNIS.

JPU MEMAKAI DASAR HUKUM APA UNTUK BERPENDAPAT JIKA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN HARUS IJIN AHLI WARIS DEBITUR YANG INKAR JANJI.

BERDASARKAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN TERDAKWA NO 15 DAN 16 TELAH JELAS JIKA HASAN BUDIMAN MENDAPAT TEGURAN DARI KSU ARTHA MEGAH UNTUK MELUNASI HUTANGNNYA.

4) JPU menggunakan dasar pasal 31 permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM /IX/2015, dan mengatakan jika tidak memperpanjang ijinnya maka koperasi itu bubar dengan sendirinya.

Kemudian pasal 38 mengatakan adanya pembentukan Tim Penyelesaian.



JPU dalam analisa yuridisnya kemudian mengatakan jika Terdakwa dan Cherry mengambil alih kewenangan tim penyelesaian dengan melakukan lelang. Sehingga tindakan Cherry dan Terdakwa merupakan perbuatan pidana.

Tanggapan :

- a) Ketentuan permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM/IX/2015, tidak mengatur sanksi dari koperasi yang tidak membentuk Tim Penyelesaian.
- b) Pasal 38 (7) permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM/IX/2015;
"Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
- c) Saksi KPKNL/ Ferry Suryanto, saksi Cherry Dewayanto, dan saksi Yovita Lenny serta Terdakwa mengatakan yang mengajukan permohonan lelang adalah Cherry Dewayanto. Hal tersebut diperkuat dengan bukti BA Lelang tahun 2017 yang menjadi bukti dari JPU dan juga dari Terdakwa
- d) Lelang yang dilakukan oleh KPKNL adalah lelang Hak Tanggungan yang didasarkan pada pasal 6 dan pasal 14 UU no 4 tahun 1996.
- e) Menurut keterangan saksi Ferry Suryanto / KPKNL, lelang Hak Tanggungan tidak mensyaratkan apakah koperasi masih aktif atau tidak, yang terpenting adalah diajukan oleh pemegang hak tanggungan.
- f) Undang Undang yang mengatur Koperasi adalah UU no 25 tahun 1994 jo PP 9 tahun 1995 dan yang mengatur tentang Hak Tanggungan adalah UU no 4 tahun 1996. Menurut Hukum Tata Negara Kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan Menteri.
- g) Pada permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM/ IX/ 2015; tidak diatur tentang sanksi pidana jika tidak membentuk tim penyelesaian.
- h) Dengan demikian perbuatan Cherry Dewayanto bukan perbuatan pidana
- i) Berdasarkan ketentuan pasal 31 UU 25 tahun 1992 ; Anggaran Dasar pendirian KSU Artha Megah; keterangan saksi Taufiq dan Kristian Wahyu, yang bertanggung jawab atas operasional koperasi adalah pengurus. Dengan demikian berkaitan dengan tidak terbentuknya team penyelesaian adalah tanggung jawab pengurus koperasi bukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) JPU mengatakan KSU Artha Megah tidak membentuk Tim Penyelesaian, maka hutang Hasan Budiman dianggap sudah tidak ada dan jaminan hutang dikembalikan ke debitur. Analisa JPU ini didasarkan dari keterangan Dinas Koperasi : Taufiq dan Kristian wayu dan Ahli Dr Margunani.

Tanggapan :

- Menurut catatan kami, kedua saksi tidak mengatakan demikian. Jika pendapat ini dianut, dasar hukumnya apa?
- Hutang didasarkan dengan perjanjian hutang dengan akta notaris yang dibuat saat KSU Artha Megah masih aktif. Dengan demikian terikat asas pacta sun servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHP.
- Jaminan hutang dibebani Hak Tanggungan sat KSU Artha Megah masih aktif, dan ketentuan Hak Tanggungan termasuk ketentuan eksekusinya diatur dalam UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Berdasarkan bukti surat Terdakwa no 47, 48 dan 49, jelas dapat diketahui adanya contoh koperasi yang tidak memperpanjang ijinnya dan tetap dapat menagih hutang anggotanya.
- Badan Hukum sering kali dikatakan " seperti orang karena mempunyai hak dan kewajiban.

Pada ketentuan pasal 833 KUHPerdata yang berkaitan dengan warisan "para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendeapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"

Dengan demikian jika analisa yuridis JPU mengatakan badang hukum koperasi sudah bubar, dan hutang Hasan Budiman kepada badan hukum koperasi dianggap tidak ada dan jaminan dikembalikan kepada Debitur. Patut dipertanyakan dasar hukumnya apa ?

- Bukti T 47; T 48 dan T 49, dapat dilihat bahwa koperasi yang sudah tidak aktif masih dapat mengajukan penagihan hutang kepada Debiturnya.
- Menurut UU no 25 tahun 1992 jo PP 9 Tahun 1995, Badan Hukum Koperasi dinyatakan bubar sejak dimuat dalam lembaran berita negara. Sampai saat ini tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah.

Halaman 26 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Menurut keterangan Cherry / Pengelola KSU Artha Megah dan Yovita Lenny / sekretaris KSU Artha Megah. Status KSU Artha Megah belum bubar dan tidak pernah ada rapat anggota yang memutuskan pembubaran dan tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah.

6) JPU berkesimpulan uang yang dipinjamkan ke Hasan Budiman adalah uang Terdakwa, Thomas, Tjahyana, Lenny, dan KSU Artha Megah hanya dijadikan kedok oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan yang tidak wajar"

Tanggapan :

a) Kesimpulan JPU ini didapat dari fakta hukum yang mana? JPU tidak mengajukan bukti tentang pendapat ini, dan tidak ada saksi yang mengatakan demikian. Dengan demikian analisa yuridis JPU ini adalah Opini yang tidak ada dasar hukumnya dan menyesatkan.

b) hutang dibuat di tahun 2005, saat itu bunga hutang sangat tinggi berkisar 20 % untuk bunga bank, dan tentunya bunga hutang koperasi lebih tinggi lagi. Disamping itu tentang hutang dengan besaran bunga sudah disepakati oleh Debitur dan Kreditur, jadi menjadi aneh jika kemudian JPU mengatakan KSU Artha Megah mencari keuntungan tidak wajar.

c) Berdasarkan keterangan Linda, Cherry dan Yovita Lenny, uang yang dipinjamkan ke Hasan Budiman adalah uang para anggota.

7) JPU mengatakan berdasarkan keterangan dari KPKNL/ Fery Suryanto, jika pengajuan lelang tidak sesuai dengan kenyataan maka yang bertanggung jawab Terdakwa dan Cherry Dewayanto sebagai pemohon lelang dan penentu untuk dapat dan tidaknya lelang dilaksanakan.

Tanggapan :

Kembali lagi JPU membuat opini yang menyesatkan dan tanpa didasari bukti bukti dari fakta persidangan.

a) Opini dari JPU ini tidak didasarkan dari fakta persidangan yaitu bukti surat dan saksi atau peraturan yang ada.

b) Berdasarkan keterangan saksi cherry dewayanti, dan saksi KPKNL / Ferry Suryanto, mengatakan bahwa dirinya yang mengajukan lelang ke KPKNL dan menanda tangani surat



pernyataan yang isinya bertanggung jawab atas permohonan lelang.

c) DENGAN DEMIKIAN DARI BUKTI DAN FAKTA YANG MANA JPU MENGATAKAN TERDAKWA MEMBUAT PERNYATAAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

8) Berdasarkan keterangan dari saksi KPKLN / Ferry Suryanto, JPU menyimpulkan jika Terdakwa dan Cherry Dewayanto adalah penentu dari lelang tersebut apakah bisa dilaksanakan atau tidak.

Tanggapan :

Kembali lagi JPU membuat opini yang menyesatkan dan tanpa didasari bukti bukti dari fakta persidangan.

- a) Opini JPU tidak didasari dari fakta persidangan sebab Saksi KPKNL tidak pernah menerangkan demikian. Saksi mengatakan jika pemohon lelang Cherry Dewayanto dan pemohon lelang menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab atas terjadinya lelang.
- b) JPU mengatakan bahwa terlaksana atau tidak terlaksana lelang, bergantung kepada Cherry dan Terdakwa. Pendapat JPU didasarkan dari peraturan Menteri keuangan.
- c) Opini JPU menyesatkan, saksi KPKNL dengan jelas mengatakan bahwa lelang ini didasarkan dari adanya jaminan hutang yang dibebani Hak Tanggungan.

Lelang Hak Tanggungan yang terpenting diajukan oleh pemegang Hak Tanggungan, adanya surat kuasa memasang hak tanggungan, adanya perjanjian dan adanya ingkar janji.

Lelang Hak Tanggungan diatur pada pasal 6 dan 14 UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

9) JPU berkesimpulan KSU Artha Megah setelah ijin operasional habis, tidak mempunyai hak untuk mengajukan lelang terhadap tanah jaminan hutang yang telah dipasang Hak Tanggungan. Budiman.

Tanggapan :

- a) JPU tidak mengajukan dasar hukum dari kesimpulannya,
- b) Bahwa Hutang dari Hasan Budiman dibuat dengan perjanjian didepan notaris sehingga terikat untuk melunasi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHP
- c) Jaminan Tanah telah dipasang Hak Tanggungan, dengan demikian berdasarkan pasal 6 UU no 4 tahun 1996, jika terjadi ingkar



janji dapat dilakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU no 4 tahun 1996.

d) Bahwa dari bukti T 47; 48 dan 49 dapat dilihat bahwa koperasi yang sudah tidak aktif masih dapat mengajukan penagihan hutang kepada Debiturnya.

e) Jika pendapat JPU ini dianalogikan Badan Hukum sebagai manusia, berarti jika manusia mati maka ahli waris tidak dibebani pelunasan hutang yang dibuat pamaris ?

10) JPU menyimpulkan permohonan lelang oleh Cherry Dewayanto ke KPKNL tidak sah, sebab KSU Artha Megah tidak memperpanjang ijin operasionalnya dan tidak membentuk tim penyelesai.

a) Saksi KPKNL/ Ferry Suryanto mengatakan:

- (1) jika permohonan lelang yang diajukan oleh Cherry Dewayanto telah lengkap dan lelang sah.
- (2) Lelang Hak Tanggungan yang terpenting diajukan oleh pemegang Hak Tanggungan, tidak diperlukan syarat apakah koperasi masih aktif atau tidak.

b) Dengan demikian kesimpulan JPU ini membingungkan sebab JPU yang bersidang dalam perkara pidana membuat analisa yuridis tanpa dasar hukum yang jelas dengan mengatakan lelang tidak sah dalam peradilan Pidana Legal standing tentang sah tidaknya lelang adalah persoalan perdata bukan pidana.

10) JPU berkesimpulan, Terdakwa hadir saat pengumuman lelang, menanda tangani daftar hadir mewakili KSU Artha Megah, dan menanda tangani Berita acara Lelang sebagai saksi mewakili Artha Megah, adalah bertindak selaku pribadi.

Tanggapan :

- a) Berdasarkan bukti yang diajukan Terdakwa yaitu surat kuasa tertanggal 19 Desember 2016 dengan Kop surat Law Firm, telah jelas Terdakwa adalah Advokat yang menerima Kuasa.
- b) Bahwa Opini JPU menyesatkan dan disajikan tanpa dasar hukum dan fakta

12) Terdakwa bersama sama dengan Terpidana Cherry Dewayanto, meminta uang hasil lelang di transfer ke rekening Sutadi Karjanto.

Tanggapan :



a) Berdasarkan keterangan saksi KPKNL/ Ferry Suryanto, Cherry dan Yovita Lenny. Pemohon Lelang adalah Cherry Dewayanto.

b) Berdasarkan keterangan dari KPKNL / Ferry Suryanto dan Cherry Dewayanto, pada permohonan lelang yang diajukan terdapat kolom untuk diisi rekening penampungan hasil lelang.

DENGAN DEMIKIAN OPINI JPU TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN SANGAT MENYESATKAN, SEBAB TIDAK ADA FAKTA PERSIDANGAN YANG MEMBUKTIKAN BAHWA DITRANSFERNYA HASIL LELANG KE REKENING SUTADI KARJANTO ADALAH ATAS PERMINTAAN TERDAKWA. TERCANTUMNYA REKENING ATAS NAMA SUTADI KARJANJO, ADALAH DALAM FORMULIR PERMOHONAN LELANG YANG DIAJUKAN OLEH CHERRY DAN TERDAKWA TIDAK TAHU MENAHU TENTANG HAL TERSEBUT.

13) Terdakwa menerima uang yang dibagikan pengurus adalah uang modal yang dipinjamkan ke Hasan Budiman melalui KSU Artha Megah.

Tanggapan :

a) JPU tidak memberikan bukti bahwa uang yang dipinjamkan ke Hasan Budiman melalui KSU Artha Megah adalah uang Terdakwa

b) Berdasarkan bukti surat uang yang dipinjamkan ke Hasan Budiman adalah Rp 3.500.000.000,-, sedangkan JPU dalam analisisnya menyatakan uang Terdakwa Rp 250.000.000,-

Jika seandainya kita berasumsi dari opini JPU yang sesat ini, kekurangan uang sebesar Rp 3.250.000.000,- untuk dipinjamkan ke Hasan Budiman uang siapa ?

Dari hal ini telah nampak jika opini JPU tidak mempunyai dasar sama sekali dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

c) Berdasarkan keterangan Cherry dan Yovita Lenny serta bukti surat dari Terdakwa no 22; 23 dan 29, dapat diketahui jika uang hasil lelang dibagikan oleh pengurus kepada para anggota pendiri dan bukan pendiri. Anggota pendiri hanya menerima 30 %, sehingga Terdakwa dan saksi Yovita Lenny masih ada simpanan dana/ tabungan di KSU Artha Megah yang belum dibayarkan.

14) Berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari mana barang tersebut disita.



JPU berpendapat oleh karena KSU Artha Megah tidak memperpanjang ijinnya sehingga sudah bubar dan tidak dibentuk tim penyelesaian, maka KSU Artha Megah tidak berhak mengajukan lelang atas 4 sertifikat tanah yang telah dipasang Hak Tanggungan. Oleh karena barang bukti sertifikat yang dilelang oleh KPKNL tersebut berasal dari lelang tahun 2017, maka sertifikat tanah tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pelapor / Lisajanti.

Tanggapan :

- a) Pendapat JPU ini aneh dan lucu serta melawan hukum.
- b) Aneh, sebab JPU mewakili pemerintah dalam kasus Pidana, menyatakan lelang tidak sah yang adalah dalam ranah perdata.
- c) Lucu, sebab sertifikat tanah jaminan hutang yang didasarkan pada perjanjian akta notaris. Sehingga debitur terikat asas Pacta Sun Servanda (Ps 1338 KUHPerdara). Kemudian debitur cidera janji, dan dilakukan lelang berdasarkan ketentuan pasal 6 dan 14 UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Namun JPU mengatakan lelang tidak sah, dan sertifikat tanah yang sudah dilelang dikembalikan ke debitur yang cidera janji. Dengan demikian JPU membatalkan lelang yang dilakukan oleh KPKNL mewakili negara.

LALU YANG MAU BAYAR HUTANGNYA SIAPA ? Kemudian JPU berpendapat jika KSU Artha Megah tidak memperpanjang ijin sehingga sudah bubar dan tidak membentuk Tim Penyelesai, maka hutang debitur dianggap sudah selesai.

SAYANG SEKALI JPU TIDAK MEMBERIKAN DASAR HUKUM YANG JELAS ATAS OPONINYA, DAN HANYA BERPEDOMAN DARI KETERANGAN AHLI DOKTOR PENDIDIKAN YANG TIDAK MENGETAHUI HUKUM BISNIS.

- 15) Jaksa berpendapat jika terjadi hubungan bathin satu tujuan antara Terdakwa dengan Cherry Dewayanto :
 - a) Opini JPU ini mengambil dari pertimbangan hukum putusan kasasi no 419.K/PID/ 2023 dengan terdakwa Cherry Dewayanto
 - b) Namun sayangnya baik pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Kasasi tersebut atau dari JPU, tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan teori yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c) Pasal 18 (2) UU no18 tahun 2003 mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH DIURAikan DALAM PLEDOI INI, MAKA TUNTUTAN DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DISAMPAIKAN TANPA ARGUMENTASI ILMIAH DAN BERDASARKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN. JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH MELANJUTKAN REKAYASA PENYIDIK DENGAN MEMOTONG FAKTA PERSIDANGAN, SERTA MEMAKSAKAN AGAR TERDAKWA DIHUKUM SESUAI PERINTAH DAN ATENSI DARI MEREKA YANG BERKEPENTINGAN.

D. DAKWAAN KE DUA YAITU PASAL 263 (1) KUHP YO PASAL 55 (1) KE 1, YANG BERKAITAN DENGAN PEMALSUAN SURAT.

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

1. DAKWAAN PASAL 263 (1) KUHP YANG BERKAITAN DENGAN PEMALSUAN SURAT.

- a. Berdasarkan replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum saat menanggapi eksepsi dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa. Dikatakan dengan jelas :

“Perkara no 27/Pid.B/2024/Pn Pwt dengan Terdakwa Dr Pramudya SH M.Hum berkaitan dengan perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto.”

DENGAN DEMIKIAN PERKARA NO 27/PID.B/2024/PN PWT INI BERKAITAN DENGAN PUTUSAN PERKARA NO 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/2023 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

- b. **DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN KASASI NO 419/K/PID/2023 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO.**

- 1) **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/ 2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**

Halaman 32 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



- a) Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt dengan Terdakwa Cherry Dewayanto

Dakwaan kesatu : Pasal 263 ayat (1).

Dakwaan kedua : Pasal 266 ayat (2).

Dakwaan ketiga : Pasal 372.

Dakwaan keempat : Pasal 378.

- b) Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt dengan Terdakwa Cherry Dewayanto

“Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Cherry Dewayanto terbukti melakukan penggelapan”

- c) Putusan Kasasi dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/ 2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto (hal 44).

- (1) Menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Cherry Dewayanto terbukti melakukan penggelapan.

- (2) **Menetapkan barang bukti berupa:**

Selengkapnya sebagaimana Dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 1 Desember 2022;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 44

“Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini terkait dengan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Jateng Nomor : B/31/III/RES 1.19./2021 / Ditreskrimum tanggal 17 Meret 2021 sehingga barang bukti digunakan dalam perkara lain”

Halaman 50 :

“Digunakan dalam perkara lain atas nama DR. PRAMUDYA, SH., M.HUM bin ONG THAI PUN (alm)”

- 2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini no 27/Pid.B / 2024/PN Pwt dengan Terdakwa Dr Pramudya SH MHum, adalah:

Kesatu

Primair : Pasal 372 yo pasal 55 ayat (1) ke 1

Subsidaair : Pasal 372 yo pasal 56 ke 2

Kedua : Pasal 263 (1) yo pasal 55 ayat (1) ke 1

Ketiga : Pasal 266 (1) yo pasal 55 ayat (1) ke 1

DENGAN DEMIKIAN MEMASUKAN PASAL 263 (1) KUHP PADA

DAKWAAN KEDUA DAN PASAL 266 KUHP PADA DAKWAAN



**KETIGA DALAM PERKARA NO : 27/Pid.B/2024/PN Pwkt
DENGAN TERDAKWA DR PRAMUDYA SH MHUM, ADALAH
BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NO :
419 /K/PID/2023 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO,
KARENA:**

- a. Dalam putusan tersebut Terdakwa Dr Pramudya SH MHum dikaitkan dengan putusan Cherry Dewayanto yang dinyatakan terbukti adalah tindak pidana Penggelapan.
- b. Sedangkan tentang pasal 264 KUHP yaitu tentang pemalsuan dan pasal 266 KUHP yaitu tentang memberikan keterangan palsu pada perkara pidana dengan Terdakwa Cherry Dewayanto, dalamuntutannya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan kasasi no 419/K/Pid/2023.

**2. WALAU DEMIKIAN, KAMI AKAN TETAP MEMBERIKAN
TANGGAPAN ATAS DAKWAAN KEDUA DALAM PERKARA NO
27/PID.B/2024/PN PWT, INI.**

a. TENTANG UNSUR BARANG SIAPA.

Dalam pledoi ini, telah diuraikan bahwa :

- 1) Pada tanggal 16 – 12 – 2007, KSU Artha Megah memberi kuasa kepada Terdakwa, untuk mewakili sebagai Terlawan II dalam perkara gugatan derden verset No ; 30/ PdT. PIW/ 2007/ Pn Ska. Pelawan dalam perkara tersebut mengajukan blokir atas 4 sertifikat tanah yang akan di lelang KPKNL tahun 2017 (bukti Terdakwa no 14 a, 14 b, 14 c, dan 14 d,)
- 2) Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017, mendapat kuasa dari KSU Artha Megah untuk mencabut blokir tersebut di kantor Pertanahan Banyumas. (Bukti Terdakwa no 18 a).
Berdasarkan kuasa tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pencabutan blokir ke kantor pertanahan Banyumas atas 4 sertifikat tanah yang akan dilelang KPKNL (bukti Terdakwa no 18 b).
- 3) Terdakwa adalah advokat yang menerima kuasa dari KSU Artha Megah pada tanggal 19 Desember 2016,



menagih hutang Hasan Budiman kepada ahliwarisnya
(lihat bukti dari Terdakwa no 20 c)

- 4) Berdasarkan kuasa tersebut Terdakwa menghadiri pengumuman pemenang lelang di KPKNL Purwokerto mewakili Koperasi Artha Megah, kemudian :

- a) Menandatangani daftar hadir dengan menuliskan Koperasi Artha Megah di atas tanda tanganya (pada bagian kolom alamat). (lihat bukti dari Terdakwa No : 20 b)
- b) Menanda tangani berita acara lelang sebagai saksi, dan diatas tanda tangannya juga dituliskan "Koperasi Artha Megah". (lihat bukti dari Terdakwa No : 20 b)

- 5) **Terdakwa menjalankan kuasa yang diberikannya dengan etiked baik. Berdasarkan pasal 19 UU 18 tahun 2003 yo putusan Mahkamah Konstitusi no : 26/PPU/XI/2013, Terdakwa tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana.**

DENGAN DEMIKIAN TENTANG UNSUR "BARANG SIAPA" JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATANNYA, KARENA TERDAKWA ADVOKAT YANG MENERIMA KUASA DARI KSU ARTHA MEGAH DAN SEDANG MENJALANKAN PROFESINYA DENGAN ETIKAD BAIK. SEHINGGA MENURUT PASAL 16 DAN PASAL 19 UU 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 26/ PPU/ XI/ 2013, TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA.

- b. TENTANG UNSUR UNSUR PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP.**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* ;

Dijelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala Surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195).

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:



- 1) *Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;*
- 2) *Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;*
- 3) *Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau*
- 4) *Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.*

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) *Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).*
- 2) *Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.*
- 3) *Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.*
- 4) *Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.*

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah (hal. 196):

- 1) *Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.*
- 2) *Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.*
- 3) *Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus*



*mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.
Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.*

- 4) Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.
- 5) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

**UNTUK MEMDUKUNG DAKWAANNYA, JAKSA PENUNTUT UMUM
MENGAJUKAN BUKTI .**

1). Bukti surat

- Surat kuasa mencabut blokir atas 4 tanah jaminan hutang yang akan di lelang KPKNL, dari KSU Artha Megah ke kantor advokat Pramudya.
- Surat permohonan pencabutan blokir atas 4 sertifikat tanah milik Hasan Budiman yang akan dilelang KPKNL.
- Daftas hadir pengumuman lelang di KPKNL, Terdakwa menanda tangani dan di kolom alamat dituliskan “koperasi Artha Megah”.
- Berita acara lelang, Terdakwa menanda tangani sebagai saksi, dan menuliskan diatas tanda tangannya “Koperasi Artha Megah”
- Surat ijin dari Dinas Koperasi kota Solo untuk KSU Artha Megah.
- Akta pendirian KSU Artha Megah, yang didalamnya terdapat batas waktu 10 tahun

2). Keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

a) Lisajanti Oetomo : Pelapor / istri alm Hasan Budiman

- Saksi mengetahui suaminya hutang kepada KSU Artha Megah.
- Hutang tersebut dijamin dengan 9 bidang tanah yaitu 1 bidang di Solo dan 8 di Lumbr – Banyumas.
- 5 bidang tanah dipasang Hak Tanggungan, yaitu 1 di Solo dan 4 tanah di Lumbr – Banyumas.
- Alm Hasan Budiman dan saksi tanda tangan di notaris untuk hutang tersebut.
- Hutang belum lunas, dan tidak mampu membayar



b) Yana

- (1) Saksi mengetahui Hasan Budiman hutang kepada KSU Artha Megah.
- (2) Hutang tersebut dijamin dengan 9 bidang tanah yaitu 1 bidang di Solo dan 8 di Lumir – Banyumas.
- (3) 5 bidang tanah dipasang Hak Tanggungan, yaitu 1 di Solo dan 4 tanah di Lumir – Banyumas.
- (4) Alm Hasan Budiman dan saksi tanda tangan di notaris untuk hutang tersebut.
- (5) Hutang belum lunas, dan tidak mampu membayar

c) Linda/ mantan manager KSU Artha Megah.

- (1) Kenal dengan Terdakwa adalah pengacara.
- (2) Hasan Budiman hutang ke KSU Artha Megah sebanyak Rp 3.500.000.000,-
- (3) Hutang dijamin 8 sertifikat tanah di Banyumas dan 1 sertifikat tanah di Solo.
- (4) 5 sertifikat tanah dipasang Hak Tanggungan yaitu 1 sertifikat di Solo dan 4 sertifikat tanah di Banyumas
- (5) Kredit macet, sehingga tahun 2007 dilakukan lelang dan terjual 1 tanah di Solo

d) Kantor Pertanahan : Setyo Prayogo

- (1) Saksi baru mencabat pada tahun 2018. Tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa.
- (2) Pada buku tanah tertulis ada blokir kemudian ada pengangkatan blokir.

e) Para Notaris : Toto Susmono, Ina Megawati dan Dewi Rubiyanto

- (1) Notaris Toto Susmono mengatakan kenal dengan Terdakwa yang adalah pengacara, karena kantornya dulu berdampingan. Namun tidak pernah bertemu
- (2) Notaris Ina Megawati dan Dewi Rubiyanto, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
 - (a) Notaris Toto Susmono membuat perjanjian hutang dengan jaminan antara Hasan Budiman dengan KSU Artha Megah, pada saat tanda tangan Terdakwa tidak ada dan yang ada adalah Hasan Budiman dengan



Lisajanto Utomo/ istrinya, Yana dan Cherry Dewayanto dari Koperasi

(b) Notaris Ina adalah pemasang hak tanggungan atas 1 sertifikat tanah jaminan hutang atas permintaan notaris Toto, saat tanda tangan Terdakwa tidak ada dan yang ada Hasan Budiman dengan istrinya/ Lisajanti Utomo, yana dan Cherry Dewayanto mewakili KSU Artha Megah.

(c) Notaris Dewi adalah pemasang hak tanggungan atas 4 sertifikat tanah di Banyumas yang menjadi jaminan hutang atas permintaan notaris Toto, saat tanda tangan Cherry Dewayanto, Terdakwa tidak ada.

f) Kantor Dinas Koperasi Solo :

Taufiq Suryadharmawan dan Kristian Wahyu Ismoyo

- (1) KSU Artha Megah tidak aktif.
- (2) Tidak ada pemberitahuan pembubaran KSU Artha Megah
- (3) pembubaran Koperasi melalui keputusan rapat anggota.
- (4) Tidak pernah ada peneguran kepada KSU Artha Megah.

g) KPKNL Purwokerto, Ferry Suryanto

- (1) Pemohon Lelang adalah Cherry Dewayanto.
- (2) Lelang dilakukan online dengan sistim close bidding.
- (3) Saksi tidak kenal Terdakwa dan sebelum lelang tidak pernah bertemu.
- (4) Lelang tersebut terhadap 4 sertifikat tanah atas nama Hasan Budiman, didasarkan adanya Hak Tanggungan dan cedera janji dari Debitur.
- (5) Tidak ada persyaratan lelang yang mewajibkan pemohon lelang adalah koperasi yang ijinnya masih aktif.
- (6) Permohonan lelang dari Cherry Dewayanto, telah lengkap persyaratannya, dan lelang tersebut sah.
- (7) Terdakwa menandatangani Daftar Hadir saat pengumuman lelang, dan tanda tangan sebagai saksi pada berita acara lelang, dan diatas semua tanda tangannya ditulis koperasi artha megah.



h) Yovita Lenny

- (1) Saksi kenal Terdakwa adalah advokat.
- (2) Hasan Budiman hutang pada KSU Artha Megah sebesar Rp 3.500.000.000,-, dijaminkan 9 sertifikat tanah yaitu 8 tanah di lumbir Banyumas dan 1 tanah di Solo.
- (3) Hutang tersebut macet, sehingga tahun 2007 dilakukan lelang di Pengadilan negeri solo dan terjual tanah di solo.
- (4) KSU Artha Megah belum dibubarkan, dan tidak pernah ada rapat anggota yang membubarkan KSU Artha Megah.

i). Cherry Dewayanto

- (1) Saksi kenal dengan Terdakwa, adalah advokat.
- (2) Saksi yang memohonkan lelang ke KPKNL
- (3) Permohonan lelang dilakukan karena hutang Hasan Budiman sebesar Rp 3.500.000.000,-, macet.
- (4) Hutang tersebut dijamin 9 sertifikat tanah, 8 sertifikat tanah di daerah Banyumas dan 1 sertifikat tanah di Solo.
- (5) 5 Sertifikat tanah yaitu 1 di Solo dan 4 di Banyumas dipasang Hak Tanggungan.
- (6) Saat tanda tangan perjanjian dan pemasangan Hak Tanggungan, Terdakwa tidak ada dan yang ada saksi, Hasan Budiman dengan istrinya Lisajanti serta Yana
- (7) Terdakwa menanda tangani daftar hadir saat pengumuman lelang mewakili KSU Artha Megah. Demikian juga Terdakwa menanda tangani sebagai saksi di Berita Acara Lelang juga mewakili KSU Artha Megah.
- (8) Lelang dilakukan online dengan sistim close bidding.

J). Dr Margunani

- (1) Pembubaran badan hukum koperasi harus diputuskan oleh anggota
- (2) Pembubaran badan hukum Koperasi harus dimuat di lembaran Negara.

k). Keterangan terdakwa.

- (1) Terdakwa adalah salah satu dari 25 orang pendiri koperasi, dan bukan pengurus koperasi.



- (2) Terdakwa tidak terlibat dalam kepengurusan dan pengambilan kebijakan pada operasional KSU Artha Megah.
- (3) Terdakwa tidak tahu dan tidak hadir dalam perjanjian hutang antara KSU Artha Megah dengan Hasan Budiman do nitaris.
- (4) Terdakwa menerima kuasa dari KSU Artha Megah untuk mengajukan lelang atas 5 tanah jaminan Hasan Budiman yang telah dipasang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Solo, pada tahun 2007
- (5) Pada tahun 2007 juga, Terdakwa menerima kuasa dari KSU Artha Megah untuk mewakili sebagai Terlawan II, dalam perkara derden verset no 30/Pdt.Plw/2007/PN Ska.
- (6) Pada 14 Maret 2007, Terdakwa menerima kuasa dari KSU Artha Megah untuk mencabut blokir terhadap 5 tanah jaminan hutang Hasan Budiman yang telah dipasang Hak Tanggungan dan akan dilelang di KPKN. Blokir tersebut dilakukan oleh Pelawan perkara derden verset no 30/Pdt.Plw/2007/PN Ska.
- (7) Berdasarkan kuasa yang diterimanya Terdakwa mengajukan permohonan pencabutan blokir terhadap 5 tanah Hasan Budiman yang akan dilelang KPKNL, ke Badan Pertanahan Banyumas.
- (8) Terdakwa menerima kuasa dari KSU Artha Megah pada tanggal 19 Desember 2016, untuk menagih hutang Hasan Budiman kepada Ahli warisnya.
Berdasarkan kuasa itu telah digunakan oleh Terdakwa untuk hadir dan menanda tangani daftar hadir pada saat pengumuman lelang di KPKNL pada tahun 2017. Juga menanda tangani sebagai saksi pada berita acara lelang.

3). Bukti surat dan saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa

a) Surat

Terdapat 52 bendel surat, dan dapat dilihat pada daftar surat dan penjelasannya.

b) Saksi Ade Charge : Retno Kusmardani, SH MH



- (1) Saksi adalah advokat dan bergabung dengan Terdakwa di kantor Semarang sejak tahun 2003.
- (2) Terdakwa mempunyai kantor di Solo, Semarang, Jakarta dan Kupang.
- (3) Terdakwa sejak saksi bergabung berkantor di kantor Semarang, dan jarang sekali ke kantor Solo. Jika ke Solo hanya mengambil beberapa surat dan belum tentu sebulan sekali.
- (4) Pada tahun 2006, kantor Terdakwa yaitu Terdakwa, saksi dan satu staff lainnya menerima kuasa dari KSU Artha Megah untuk menagih hutang Hasan Budiman ke ahli warisnya.
- (5) Pada tahun 2018, kantor Terdakwa yaitu Terdakwa, saksi dan satu staff lainnya menerima kuasa untuk mengajukan gugatan sisa hutang ke ahli waris Hasan Budiman.
- (6) Sejak tahun 2016, Terdakwa aktif di kantor Jakarta sambil mengajar di universitas di Jakarta.

**BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH TERURAI,
MAKA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT
MEMBUKTIKAN DAKWAAN KE DUA.**

- 1) Jaksa Penuntut Umum tidak menunjukan bukti surat mana yang dipalsu oleh Terdakwa, dipalsu oleh Cherry Dewayanto atas kesempatan dan sarana yang diberikan oleh Terdakwa.
- 2) Semua surat yang dipakai Cherry untuk mengajukan permohonan lelang di KKNL, adalah :
- 3) Surat perjanjian hutang antara KSU Artha Megah dan Hasan Budiman adalah akta notaris, yang diakui para notaris dan diakui oleh pihak yang berhutang yaitu Lisajanti Utomo/ Pelapor dan Yana bahwa mereka tanda tangan dan hutang belum lunas.
- 4) 4 sertifikat yang diajukan lelang di KPKNL adalah jaminan hutang Hasan Budiman dan telah dipasang Hak Tanggungan. Oleh karena adanya cidera janji (Pasal 6 UU no 4 tahun 1996), diajukan lelang Hak



Tanggungan di KPKNL Purwokerto, oleh KSU Artha Megah melalui managernya/ Cherry Dewayanto (Pasal 14 UU no 4 tahun 1996) di KPKNL Purwokerto.

- 5) Permohonan lelang yang diajukan KSU Artha Megah melalui Cherry Dewayanto, telah memenuhi seluruh persyaratan sehingga sah.
- 6) Lelang Hak Tanggungan di KPKNL tidak mensyaratkan apakah koperasi masih aktif atau tidak, yang penting diajukan oleh pemegang Hak Tanggungan.
- 7) KSU Artha Megah belum dibubarkan, karena :
 - a) Tidak ada rapat anggota yang memutuskan pembubaran.
 - b) Tidak ada lembaran negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah.
- a. Terdakwa bertindak selaku advokat yang menerima kuasa, dan menjalankan kuasa yang diterima dengan etiked baik.

DENGAN DEMIKIAN TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN TERDAKWA BERSAMA SAMA CHERRY DEWAYANTO, DAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN DAN SARANA KEPADA CHERRY DEWAYANTO UNTUK MEMALSU SURAT.

DISAMPING ITU TERDAKWA JUGA TIDAK MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN DAN SARANA KEPADA CHERRY DEWAYANTO UNTUK MENGGUNAKAN SURAT PALSU.

DEMIKIAN JUGA TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN TERMASUK PELAPOR, SEBAB KASUS INI BERAWAL DARI ANGGOTA KOPERASI YANG BERHUTANG, KEMUDIAN INGKAR JANJI SEHINGGA TANAH JAMINAN HUTANG YANG TELAH DIPASANG HAK TANGGUNGAN DI LELANG OLEH KREDITUR MELALUI KPKNL, HASIL LELANG DITRANSFER LANGSUNG OLEH KPKNL KE KSU ARTHA MEGAH/ KREDITUR SELANJUTNYA OLEH KREDITUR DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN SEBAGIAN HUTANG SEHINGGA MENGURANGI HUTANG DEBITUR/ PELAPOR SEBAGAI AHLI WARIS HASAN BUDIMAN.



E. DAKWAAN KE TIGA YAITU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAIMANA DALAM PASAL 266 KUHP YO PASAL 55 (1) KE 1.

Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

1. Berdasarkan replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum saat menanggapi eksepsi dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa. Dikatakan dengan jelas:

“Perkara no 27/Pid.B/2024/Pn Pwt dengan Terdakwa Dr Pramudya SH M.Hum berkaitan dengan perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto.”

DENGAN DEMIKIAN PERKARA NO 27/PID.B/2024/PN PWT INI BERKAITAN DENGAN PUTUSAN PERKARA no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/2023 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN KASASI NO 419/K/PID/2023 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO.

a) Putusan perkara pidana no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/Pid/2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- 1) Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt dengan Terdakwa Cherry Dewayanto

Dakwaan kesatu : Pasal 263 ayat (1).

Dakwaan kedua : Pasal 266 ayat (2).

Dakwaan ketiga : Pasal 372.

Dakwaan keempat : Pasal 378.

- 2) Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt dengan Terdakwa Cherry Dewayanto

“Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Cherry Dewayanto terbukti melakukan penggelapan”

- 3) Putusan Kasasi dalam perkara no 152/Pid.B/2022/PN Pwt yo 419/K/2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto (hal 44).



(1) Menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Cherry Dewayanto terbukti melakukan penggelapan.

(2) **Menetapkan barang bukti berupa:**

Selengkapny sebagaimana Dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 1 Desember 2022;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 44

“Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini terkait dengan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Jateng Nomor : B/31/III/RES 1.19./2021/Ditreskrimum tanggal 17 Meret 2021 sehingga barang bukti digunakan dalam perkara lain”

Halaman 50 :

“Digunakan dalam perkara lain atas nama DR. PRAMUDYA, SH., M.HUM bin ONG THAI PUN (alm)”

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini no 27/Pid.B/2024/PN Pwt dengan Terdakwa Dr Pramudya SH MHum, adalah:

Kesatu

Primair : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1

Subsidaair : Pasal 372 jo pasal 56 ke 2

Kedua : Pasal 263 (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1

Ketiga : Pasal 266 ayat (1)jo pasal 55 ayat (1)ke 1

DENGAN DEMIKIAN MEMASUKAN PASAL 266 KUHP PADA DAKWAAN KETIGA DALAM PERKARA NO : 27/ PID.B/2024/PN PWKT INI DENGAN TERDAKWA DR PRAMUDYA SH MHUM, ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NO : 419 /K/PID/2024 DENGAN TERDAKWA CHERRY DEWAYANTO, KARENA:

- a) Dalam putusan tersebut Terdakwa Dr Pramudya SH MHum dikaitkan dengan putusan Cherry Dewayanto yang dinyatakan terbukti adalah tindak pidana Penggelapan.
- b) Sedangkan tentang pasal 266 KUHP yaitu tentang memberikan keterangan palsu pada perkara pidana dengan

Halaman 45 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Terdakwa Cherry Dewayanto, dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan kasasi no 419/K/Pid/2023.

3. WALAU DEMIKIAN, KAMI AKAN TETAP MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS DAKWAAN KETIGA DALAM PERKARA NO 27/PID.B/2024/PN PWT, INI.

a. Sebelum kita membahas tentang perbuatan dari Pelaku, kita akan membahas terlebih dahulu tentang unsur “barang siapa”.

1) Unsur “barang siapa”

Dalam pledoi ini, telah diuraikan bahwa :

- a) Terdakwa adalah advokat. Pada tanggal 16 – 12 – 2007, KSU Artha Megah memberi kuasa kepada Terdakwa, untuk mewakili sebagai Terlawan II dalam perkara gugatan derden verset No ; 30/ PdT. PIW/ 2007/ Pn Ska. Pelawan dalam perkara tersebut mengajukan blokir atas 4 sertifikat tanah yang akan di lelang KPKNL tahun 2017 (bukti Terdakwa no 14 a, 14 b, 14 c, dan 14 d,)
- b) Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017, mendapat kuasa dari KSU Artha Megah untuk mencabut blokir tersebut di kantor Pertanahan Banyumas. (Bukti Terdakwa no 18 a).
- c) Berdasarkan kuasa tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pencabutan blokir ke kantor pertanahan Banyumas atas 4 sertifikat tanah yang akan dilelang KPKNL (bukti Terdakwa no 18 b).
- d) Terdakwa menerima kuasa dari KSU Artha Megah pada tanggal 19 Desember 2016, menagih hutang Hasan Budiman kepada ahliwarisnya (lihat bukti dari Terdakwa no 20 c)
- e) Berdasarkan kuasa tersebut Terdakwa menghadiri pengumuman pemenang lelang di KPKNL Purwokerto mewakili Koperasi Artha Megah, kemudian :
 - (1) Menandatangani daftar hadir dengan menuliskan Koperasi Artha Megah di atas tanda tanganya (pada bagian kolom alamat). (lihat bukti dari Terdakwa No : 20 b)
 - (2) Menanda tangani berita acara lelang sebagai saksi, dan diatas tanda tangannya juga dituliskan "Koperasi Artha Megah". (lihat bukti dari Terdakwa No : 20 b)



f) Terdakwa tidak mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, yang mengajukan lelang adalah Cherry Dewayanto selaku pengelola/manager KSU Artha Megah.

g) **Terdakwa menjalankan kuasa yang diberikannya dengan etiked baik. Berdasarkan pasal 19 UU 18 tahun 2003 yo putusan Mahkamah Konstitusi no : 26/PPU/XI/2013, Terdakwa tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana.**

2). DENGAN DEMIKIAN TENTANG UNSUR “BARANG SIAPA” JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATANNYA, KARENA TERDAKWA ADVOKAT YANG MENERIMA KUASA DARI KSU ARTHA MEGAH DAN SEDANG MENJALANKAN PROFESINYA DENGAN ETIKAD BAIK. SEHINGGA MENURUT PASAL 16 DAN PASAL 19 UU 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 26/ PPU/ XI/ 2013, TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA.

b. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAAN KETIGA MENCANTUMKAN PASAL; 266 KUHP YO PASAL 55 (1) KE SATU.

a) Unsur-unsur perbuatan pada pasal 266 KUHP :

- 1) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- 2) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya.
- 3) Menimbulkan kerugian.

b). Peran Terdakwa dari fakta persidangan.

- a) Terdakwa mencabut blokir di kantor pertanahan berdasarkan permintaan dari KPKNL melalui cherry Dewayanto/ manager KSU Artha Megah, dan berdasarkan surat kuasa tanggl 14 Maret 2017 dari KSU Artha Megah
- b) Terdakwa menanda tangani daftar Hadir saat pengumuman lelang di KPKNL dengan menuliskan pada bagian alamat adalah Koperasi Artha Megah, karena mewakili Koperasi Artha Megah berdasarkan kuasa tanggal 19 Desember 2016.



c) Terdakwa menanda tangani berita acara lelang sebagai saksi bahwa telah terjadi penjualan melalui lelang, dengan menuliskan Koperasi Artha Megah di atas tanda tangannya karena mewakili Koperasi Artha Megah berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2016.

d) Pemohon lelang di KPKNL adalah Cherry Dewayanto, BUKAN TERDAKWA.

e) Lelang dilakukan secara on line dengan sistim close bidding. Saksi KPKNL/ Petugas lelang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum lelang dilakukan. Menurut keterangan saksi dari KPKNL/ pelaksana lelang, Lelang yang dilakukan oleh KPKNL adalah sah dan telah memenuhi persyaratan yaitu : diajukan oleh pemegang Hak Tanggungan, adanya surat kuasa memasang Hak Tanggungan, ada sertifikat Hak Tanggungan dan ada perjanjian hutang dan cidera janji.

Keterangan saksi KPKNL/ pelaksana lelang; Lelang tidak membutuhkan persyaratan dari pemohon lelang, apakah harus koperasi aktif atau tidak karena yang terpenting adalah pemegang Hak Tanggungan.

f) Pelapor tidak dirugikan, sebab suami pelapor adalah anggota koperasi yang berhutang dan cidera janji sehingga jaminan hutang yaitu tanah tanah yang telah dipasang Hak Tanggungan dilakukan lelang oleh KPKNL.

Hasil lelang oleh petugas KPKNL dikirim ke rekening KSU Artha Megah, kemudian diperhitungkan dengan hutang yang harus dibayar oleh ahli waris Hasan Budiman.

g) SELURUH BUKTI SURAT, SAKSI DAN AHLI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM, TIDAK ADA YANG MENJELASKAN TENTANG PERAN TERDAKWA DENGAN MEMBERIKAN KESEMPATAN ATAU SARANA KEPADA CHERRY DEWAYANTO UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAIMANA DENGAN DAKWAAN KETIGA

JAKSA PENUNTUT UMUM HANYA BERUSAHA MEMBUKTIKAN TENTANG :

(1)ADANYA HUTANG DENGAN PERJANJIAN HUTANG ANTARA KSU ARTHA MEGAH DENGAN HASAN BUDIMAN, MELALUI NOTARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) MEMPERSOALKAN BESARAN HUTANG DAN BUNGANYA.

(3) MEMPERSOALKAN APAKAH BADAN HUKUM KOPERASI SUDAH BUBAR ATAU BELUM BUBAR.

(4) MEMPERSOALKAN TENTANG UANG HASIL LELANG DIKIRIM KEMANA.

(5) BAHKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PELAPOR MENDERITA KERUGIAN SEBESAR RP 2.500.000.000,-, SEBAGAIMANA DAKWAANNYA.

DENGAN DEMIKIAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA MEMBERIKAN KESEMPATAN ATAU SARANA KEPADA CHERRY DEWAYANTO UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

Majelis Hakim yang kami hormati

Rekan Jaksa Penuntut Umum

Perkara yang disidangkan saat ini adalah perkara Pidana, yaitu sebuah perkara dimana Jaksa Penuntut Umum mewakili pemerintah melawan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar dari hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hukum di dalam pemahaman ini adalah kesepakatan peraturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian bukan persidangan untuk memutuskan tentang hak dan kewajiban, karena hal demikian adalah ada di ranah perdata.

Hutang piutang antara Hasan Budiman dengan KSU Artha Megah dengan jaminan 9 tanah yang mana 5 tanah dipasang Hak Tanggungan, adalah ranah perdata. Ingkar janji yang dilakukan oleh Hasan Budiman yang kemudian mengakibatkan jaminan hutang dilelang untuk melunasi hutangnya, juga ranah perdata.

Perjanjian Hutang piutang tunduk pada hukum perjanjian khususnya pasal 1332 dan 1338 KUHPerduta, Kemudian tentang Hak Tanggungan tunduk pada Undang Undang No 4 tahun 1996. Namun JPU dalam tuntutananya mencampur adukan tentang wilayah hukum perkara dan pidana, yaitu :

1. Menyatakan lelang atas Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL tahun 2017 dan telah dinyatakan sah oleh KPKNL mewakili pemerintah, namun oleh JPU dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana.

Sehingga menimbulkan pertanyaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah persidangan pidana ini memang ditujukan untuk menguji dan membatalkan lelang Hak Tanggungan yang diatur pada UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ?
- b. Apakah persidangan pidana ini memang dirancang untuk membantu Debitur yang berhutang , kemudian menjadi sarana untuk membebaskan kewajiban pembayaran hutang oleh Debitur yang ingkar janji ?

Dengan demikian JPU sedang bereksperimen membuat teori hukum baru, yaitu teori membantu debitur ingkar janji agar bisa terbebas dari kewajibannya membayar hutang (teori kontra asas pacta sun servanda).

Menurut Pasal 19 UU no :18 tahun 2003 yo putusan Mahkamah Konstitusi no : 26/PPU/XI/2013,

"Advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan etikad baik, tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana."

Menurut pasal 18 UU no 18 tahun 2003 tentang advokat :

"Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat."

JPU melalui tuntutananya JPU menciptakan teori baru untuk asas Delneming, guna membatalkan ketentuan pasal 19 UU no 18 tahun 2003 yo putusan Mahkamah Konstitusi no 26/ PPU/ XI/ 2013, dan ketentuan pasal 18 UU no 18 tahun 2003.

Menurut JPU semua perbuatan klien akan dikaitkan dengan advokat/ penasehat hukumnya, dan advokat / penasehat hukium dapat dianggap turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan klien.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DALAM PLEDOI INI, TELAH TERBUKTI JIKA TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DAN DITUNTUT JAKSA PENUNTUT UMUM.

PROF ALM J.E SAHETAPI MENGATAKAN : MESKIPUN KEBOHONGAN ITU LARI SECEPAT KILAT, SUATU WAKTU KEBENARAN ITU AKAN MENGALAHKANNYA;

MANTAN MENKOPULHUKAM, PROF DR MAHFUD M.D, DALAM PERNYATAANNYA MENANGGAPI KASUS KASUS PIDANA MENGATAKAN ; MENGHUKUM ORANG YANG TIDAK BERSALAH ITU KEJAHATAN.

KAMI MENAMBAHKAN PENYATAAN ITU DENGAN ;

MENGHUKUM ORANG YANG TIDAK BERSALAH ADALAH KEJAHATAN DI DUNIA DAN DOSA DI AKHERAT, DAN BARANG SIAPA MENABUR DIA AKAN MENUAI KARENA TUHAN TIDAK TIDUR.

Halaman 50 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH KARENA ITU KAMI MOHON KIRANYA, DALAM PERKARA INI DEMI KEADILAN DAN KEBENARAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN ;

- 1. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SELURUH DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.**
- 2. MEMULIHKAN HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA**
- 3. MEMBEBAHKAN BIAYA YANG TIMBUL KEPADA NEGARA.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manipulasi data oleh Penyidik saat Pelimpahan berkas perkara pada tanggal 16 Februari 2024 ke Jaksa Penuntut Umum yaitu menyerahkan berkas perkara tidak lengkap.

Bahwa terhadap Pokok Keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut kami tidak sependapat dengan alasan hukum karena Laporan Polisi yang diajukan oleh saksi Lisajanti Utomo melalui Kuasa Hukumnya Dr. Thang Song Sip, SH. MH. Ke Polda Jawa Tengah masih tetap dapat diproses sampai berakhirnya masa daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke- 3 KUHP yaitu "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ". Pedoman Kejaksaan Nomor 24 tahun 2021 dibuat guna untuk memastikan bahwa penanganan perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh Penyidik tidak berlarut-larut penanganannya. Bahwa terkait dengan permasalahan ini menurut kami adalah menjadi ranah dari Praperadilan. Bahwa terdakwa telah mengajukan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor : 16/Pid.Pra/2023/PN. Smg tanggal 17 November 2023 dengan putusan Menolak Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Terdakwa.

2. Perkara Pidana ini yaitu Nomor 27/Pid B/2024/PN. Pwt An. Terdakwa Pramudya berkaitan dengan perkara No. 152/Pid.B/2022/PN. Pwt Yo Nomor 419 K/Pid/2023 atas nama terpidana Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) (Terpidana dalam berkas terpisah), namun Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten (terkait perbuatan yang didakwakan) sehingga tidak ada kepastian hukum yang terlihat dari :

- a. Terdakwa diperiksa terkait dengan dugaan perbuatan pidana pemalsuan surat sedangkan perkara saat ini JPU mendakwa dengan dakwaan tindak pidana penggelapan sedangkan terdakwa belum pernah diperiksa terkait Pasal penggelapan.

Halaman 51 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah disebutkan “bahwa pada tanggal 18 April 2018 bertempat di Perkantoran Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta “ sedangkan dalam dakwaan JPU mempersoalkan tentang peristiwa hukum pelelangan atas 4 tanah jaminan hutang milik Alm. Hasan Budiman di kantor lelang/ KPKNL Purwokerto pada tahun 2017.

c. Putusan Kasasi Nomor : 410/K/Pid/2023 Jo No. 179/PK/Pid/2023 yang berkaitan amar butir 4 “Berkas perkara dikembalikan Polda Jateng untuk digunakan dalam kasus Dr. Pramudya, SH. M. Hum dan Dakwaan JPU dibuat berdasarkan Putusan Perkara No. 410/K/Pid/2023 Yo Nomor : 179 PK/Pid/2023.

d. Penyidik telah melakukan Manipulasi data pada identitas tersangka pada SPDP No. B/3/III/Res.1.9/2021/Ditreskrimum dimana Nama tidak sama antara dalam SDPD, Penetapan Tersangka dan Surat dakwaan JPU (Tidak sama dengan KTP)

Bahwa terhadap Pokok Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut kami tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa didakwa dengan Pasal Penggelapan adalah dari hasil pengembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan dimana berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2022 terkait penambahan sangkaan Pasal dan Penyemplitan berkas (Splitsing) terhadap terlapor Pramudya Bin Ong Thai Pun (Alm) dengan berkas perkara Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro. Berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada angka 6 menyatakan “Agar berkas perkara atas nama Dr. Pramudya, SH. M. Hum. Bin Ong Thai Pun (Alm) segera disampaikan kepada Penuntut Umum. Bahwa terhadap materi pokok eksepsi ini Kami berpendapat bahwa hal ini bukan menjadi ranah Eksepsi. Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan permasalahan ini dalam Materi Gugatan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Semarang dan telah mendapat putusan pada tanggal 17 November 2023.

2. Bahwa Identitas Terdakwa yang digunakan dalam Surat Dakwaan didasari dengan Akta Otentik Berupa Fotocopy KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga dimana Terdakwa

Halaman 52 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramudya dengan Identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan memiliki Nomor Induk Kependudukan NIK : 3373011606600001.

3. Bahwa dipilihnya Locus Delictie Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Locus Delictie tindak pidana adalah dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah dimana tindak pidana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Terhadap Surat Perpanjangan Penahanan seharusnya Penasehat Hukum terdakwa mempermasalahkannya didalam Gugatan Praperadilan karena terkait dengan Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP Jo Pasal 77 KUHP adalah menjadi obyek Praperadilan.

4. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah sama dengan Berkas Perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik dimana dalam berkas perkara Penyidik menyangka terdakwa dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas adalah merupakan ranah eksepsi

3. Unsur "Barang Siapa " tidak terbukti karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan adalah selaku Advokat atau Pengacara berdasarkan Surat Kuasa dari KSU Artha Megah yang ditanda tangani oleh Saksi Cherry Dewayanto (Terpidana dalam berkas terpisah) pada tanggal 19 Desember 2016.

Bahwa terhadap Pokok Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut kami tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo dan saksi Jana Listyana Utomo Binti Widyo Utomo (Vide halaman 22 Surat Tuntutan) bahwa pada sekira tahun 2016 Terdakwa Pramudya bersama Cherry Dewayanto datang ke rumah saksi menemui saksi dan saksi Lisajanti Utomo menyuruh agar segera membayar utangnya, terdakwa Pramudya mengatakan bayar hutangnya, saya pemilik koperasi, bayar sambil menggebrak meja.

2. Keterangan saksi Parwoto Bin Suwarto (Alm) (Vide Halaman 42-43 Surat Tuntutan)

- Yang menerangkan saksi mengerti Terdakwa Pramudya pada saat hadir dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Purwokerto tanggal 23 Maret 2017 bukan sebagai advokat, melainkan hanya sebagai saksi dari pihak KSU Artha Megah sesuai yang tercatat dalam daftar hadir tertanggal 23 Maret 2017 pada saat dilakukan lelang.



- Bahwa benar Daftar Hadir tertanggal 23 Maret 2017 yang saksi maksud bahwa terdakwa Pramudya hadir bukan sebagai advokat melainkan saksi dari pihak KSU Artha Megah kerana dalam Risalah Lelang yang saksi terima dari KPKNL Purwokerto tidak ada penunjukkan/ surat kuasa dari pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya sebagai advokat.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa Pramudya sejak sebelum diadakan lelang yaitu beberapa hari sebelum lelang, terdakwa Pramudya menemui saksi di Purwokerto menyampaikan adanya lelang tanah dan disuruh untuk melihat dilelang Online. Bahwa kemudian saksi cocok karena berdekatan dengan tanah milik adik saksi yang ditambang batu.
- Bahwa setelah lelang selesai saksi bertemu lagi dengan Pak Pramudya dan Cherry di warung soto dekat kantor KPKNL lalu ngobrol-ngobrol.

3. Keterangan Saksi Feri Suryanto Bin Narto (Vide Halaman 47 Surat Tuntutan)

- saksi dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa Pramudya pada saat pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Purwokerto terhadap SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman adalah bukan sebagai advokat, buktinya yaitu daftar hadir yang dijelaskan dalam surat tersebut di Kolom Alamat tidak tercatat sebagai advokat melainkan KSU Artha Megah, dan dalam Risalah Lelang Nomor : 0122/2017 tertanggal 23 Maret 2017 tidak ada lampiran yang menjelaskan Terdakwa Pramudya sebagai Advokat/ selaku yang menerima kuasa sebagai advokat sesuai Surat Kuasa yang diberikan dari Pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya, dan dari Pihak KPKNL tidak pernah menerima surat kuasa terdakwa Pramudya sebagai Advokat dari Saksi Cherry Dewayanto selaku yang mengajukan Permohonan Lelang.
- Apabila Terdakwa Pramudya tidak hadir selaku saksi dari Pihak KSU Artha Megah, dari pihak KPKNL Purwokerto tidak dapat melakukan lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman karena secara aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) saksi dari Kedua Pihak dalam hal ini dimaksud dari Pihak KPKNL Purwokerto dan Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah sesuai
- 1 (satu) orang saksi dari Pihak KSU Artha Megah selaku Penjual



- 1 (satu) orang saksi dari Pihak KPKNL Purwokerto
- Saksi tidak mengerti sebagai apa Terdakwa Pramudya dalam Kepengurusan Koperasi ketika pada saat pelaksanaan lelang hadir, karena saksi hanya mengerti Terdakwa Pramudya hadir hanya selaku saksi untuk lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman yang akan dilakukan oleh pihak KPKNL Purwokerto
- Saksi mengerti bahwa yang menghadirkan Terdakwa Pramudya pada saat pihak KPKNL Purwokerto akan melakukan lelang obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman adalah pihak Penjual yaitu saksi Cherry Dewayanto

4. Keterangan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (ALM)
(Vide Halaman 56 Surat Tuntutan)

- Bahwa dalam pengajuan lelang kepada KPKNL Purwokerto untuk dilakukan lelang terhadap obyek jaminan atas 4 sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman saksi mengatas namakan KSU Artha Megah atau sebagai pengelola agar Persyaratan permohonan lelangnya dapat terpenuhi.
- Bahwa Terdakwa Pramudya saat hadir dilakukan pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan atas 4 sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman kapasitasnya bukan sebagai Pengacara yang ditunjuk oleh KSU Artha Megah, melainkan sebagai atas nama anggota KSU Artha Megah untuk mendampingi saksi untuk pelaksanaan lelang. Disamping itu juga karena Terdakwa Pramudya yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pengurus Koperasi Artha Megah untuk membawa 4 (empat) sertifikat yang akan dilelang tersebut.
- Bahwa benar KSU Artha Megah tidak pernah membentuk Tim Penyelesaian atas tunggakan atau kewajiban Nasabah.
- Bahwa benar JPU telah menunjukkan Risalah Lelang yang didalamnya terdapat Daftar Hadir lelang dan saksi maupun Terdakwa hadir mewakili KSU Artha Megah sesuai dengan yang tertulis didalam Daftar Hadir Pelelangan.

5. Keterangan Terdakwa Pramudya (Vide Halaman 64 Surat Tuntutan)

- Pada saat itu Terdakwa mewakili Koperasi mengajukan lelang di KPKNL Purwokerto, akan tetapi oleh KPKNL yang mengajukan permohonan lelang harus dari pihak Koperasi Artha Megah sehingga yang mengajukan adalah Cherry Dewayanto selaku Manajer Koperasi,



Terdakwa hanya mendampingi saja untuk menyerahkan 4 buah Sertifikat yang akan dilelang yang sebelumnya sudah dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa benar sebelum lelang Terdakwa mendapat Telepon dari Sdr. Parwoto yang berminat mengikuti lelang terhadap agunan hutang Hasan Budiman.

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ikut menghadiri lelang di KPKNL Purwokerto mewakili KSU Artha Megah Surakarta karena sebelumnya terdakwa disuruh mewakili KSU Artha Megah dan juga kepentingan menyerahkan 4 Sertifikat SHM No. 45, 47, 48 dan 67 yang dipercaya pengurus untuk membawa ke KPKNL Purwokerto, kemudian 4 buah Sertifikat tersebut Terdakwa serahkan ke Cherry Dewayanto untuk selanjutnya diserahkan ke Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto yaitu Fery Suryanto.

- Bahwa benar Terdakwa mengerti lelang 4 Sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman atas Permohonan saksi Cherry Dewayanto sudah dilakukan oleh pihak KPKNL Purwokerto secara Online selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017 diumumkan lewat forum terbuka di Kantor Lelang KPKNL Purwokerto yang dihadiri oleh

- Saksi Feri Suryanto selaku Pejabat Lelang Pihak KPKNL Purwokerto
- Agung Suryo Kusumo selaku saksi dari Pihak KPKNL Purwokerto
- Saksi Cherry Dewayanto selaku Penjual dari Pihak KSU Artha Megah
- Terdakwa Pramudya selaku saksi dari Penjual yaitu pihak KSU Artha Megah
- Saksi Parwoto selaku peserta dan pemenang lelang.

Yang mana pada saat itu Terdakwa hadir tercatat dalam Daftar Hadir KPKNL Purwokerto tertanggal 23 Maret 2017.

- Bahwa benar di Persidangan Penuntut Umum menunjukkan Risalah Lelang yang didalamnya terdapat Daftar Hadir Lelang dimana terdakwa membenarkan bertanda tangan di Daftar Hadir Lelang sebagai KSU Artha Megah bersama dengan saksi Cherry Dewayanto.

6. Dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum Menunjukkan 1 (satu) Bendel Risalah Lelang KPKNL Nomor 0122/2017 Pejabat Lelang Feri Suryanto dan Penjual KSU Artha Megah tanggal 23 Maret 2017 yang didalamnya terdapat Daftar Hadir Lelang serta barang bukti yang terkait



lainnya dan telah ditunjukkan kepada Para saksi dan Terdakwa serta telah dilengkapi dengan Penetapan Ijin Penyitaan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti berupa keterangan saksi Lisajanti Utomo, saksi Jana Listyana, saksi Parwoto, saksi Feri Suryanto, saksi Cherry Dewayanto maupun Keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan kami menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat dilaksanakan kegiatan Pelelangan di KPKNL Purwokerto pada tanggal 23 Maret 2017 tidak sedang menjalankan tugas Profesi sebagai Advokat atau Pengacara tetapi sedang mewakili KSU Artha Megah bersama dengan saksi Cherry Dewayanto sehingga menurut Kami unsur Barang Siapa telah terpenuhi sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini,

4. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ tidak terbukti karena Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, karena peran terdakwa pada perbuatan tersebut adalah dalam menjalankan profesinya dengan etika baik dan bukan sebagai perbuatan pidana.

Bahwa terhadap Pokok Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo (Vide Halaman 20-22 Surat Tuntutan) yang diantaranya yaitu :

- Bahwa setelah saksi belum dapat membayar sesuai penyampaian dari saksi Thomas untuk membayar hutang suami saksi yang masih senilai Rp. 3.750.000.000,- ternyata di tahun 2017 saksi menerima surat Nomor : 008/SK/Am-01/03/2017 perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan tanggal 10 Maret 2017 dari KSU Artha Megah yang ditujukan kepada saksi menjelaskan bahwa berkaitan keperluan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan 4 SHM yaitu Nomor 045, 047, 048 dan 067 akan dilakukan lelang sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL Purwokerto sesuai nomor : S-270/WKN.09/KNL.08/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 tetapi dari Surat pemberitahuan tersebut saksi terima suratnya tanggal 4 April 2017 yang diantar oleh Kurir Pos ke Rumah sakdi di alamat Jl. Dr. Rajiman 118 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemelayan Kec. Serengan Kota Surakarta. KSU Artha Megah tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku ahli waris untuk melakukan Pelelangan terhadap SHM milik Suami Saksi (Hasan Budiman)

- Bahwa saksi mengerti Koperasi Serba Usaha Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi bergerak dalam bidangnya/ tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM Nomor : 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan data yang ada akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya.
- Bahwa sehubungan dengan KSU Artha Megah Cherry Dewayanto tidak lagi menjabat sebagai manajer karena KSU Artha Megah telah habis masa belakunya pada tahun 2015. Dengan demikian Cherry Dewayanto tidak ada jabatan lagi di KSU Artha Megah namun dalam dokumen lelang berupa Risalah Lelang yang telah dilakukan KPKNL Purwokerto pada tanggal 21 Maret 2017 tetap memposisikan diri sebagai Manajer.

2. Keterangan saksi Jana Listyana Utomo Binti Widy Utomo (Vide halaman 22-25 Surat Tuntutan) yang diantaranya yaitu : - bahwa pada sekira tahun 2016 Terdakwa Pramudya bersama Cherry Dewayanto datang ke rumah saksi menemui saksi dan saksi Lisajanti Utomo menyuruh agar segera membayar utangnya, terdakwa Pramudya mengatakan bayar hutangnya, saya pemilik koperasi, bayar sambil menggebrak meja. – ternyata di tahun 2017 Saksi Lisa Jayanti menerima surat nomor 008/SK/Am.01/03/2017 perihal pemberitahuan lelang jaminan tanggal 10 Maret 2017 dari Pihak KSU Artha Megah tentang pemberitahuan lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 tetapi dari Surat tersebut saksi Lisajanti Utomo menyampaikan kepada saksi terima suratnya tanggal 4 April 2017 yang diantar oleh Kurir Pos ke Alamat rumahnya di Jl. Dr. Rajiman 118 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kemelayan Kec. Serengan Kota Surakarta setelah lelang dilakukan.

3. Keterangan Dr. Tjhang Song Sip (vide Halaman 14-17 Surat Tuntutan) yang diantaranya yaitu :

- Bahwa terhitung tanggal 20 Januari 2015 Koperasi Serba Usaha Artha Megah sudah tidak bergerak dalam bidangnya atau sudah tidak melakukan perpanjangan ijinnya sehingga seharusnya tidak dapat melakukan aktifitas kegiatannya.
- Bahwa izin KSU Artha Megah hanya sampai dengan 21 Januari 2015 dengan demikian sepengetahuan saksi maka hutang-hutang debitur kepada KSU Artha Megah penyelesaiannya dilakukan oleh Tim

Halaman 58 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian dan sejak dinyatakan Wanprestasi seharusnya tidak dikenakan pembebanan bunga. bahkan ketika agunan Sertifikat HGB 195 An. Lisa Jayanti dan saksi Jana Listyana dilelang atas dasar putusan PN Surakarta tidak mempengaruhi atau memotong pinjaman Hasan Budiman. Bahkan hutang-hutang debitur dalam hal ini Hasan Budiman tetap berjalan, bahkan debitur Hasan Budiman sudah meninggal bunga tetap berjalan dan dilakukan pelelangan tanpa sepengetahuan ahli warisnya.

- Seandainya keluarga Hasan Budiman berkeinginan mengembalikan hutang serta bunganya kepada siapakah diserahkan karena KSU Artha Megah tidak operasional lagi.
- Bahwa dengan dilelangnya 4 (empat) buah Sertifikat An. Hasan Budiman maka ahli warisnya telah dirugikan karena proses pengajuan lelang tidak sesuai ketentuan dan seharusnya tidak dapat dilakukan proses lelang.

4. Keterangan saksi Parwoto Bin Suwanto (Alm) (Vide Halaman 42-43 Surat Tuntutan)

- Yang saksi mengerti Terdakwa Pramudya pada saat hadir dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Purwokerto tanggal 23 Maret 2017 bukan sebagai advokat, melainkan hanya sebagai saksi dari pihak KSU Artha Megah sesuai yang tercatat dalam daftar hadir tertanggal 23 Maret 2017 pada saat dilakukan lelang.
- Bahwa benar Daftar Hadir tertanggal 23 Maret 2017 yang saksi maksud bahwa terdakwa Pramudya hadir bukan sebagai advokat melainkan saksi dari pihak KSU Artha Megah kerana dalam Risalah Lelang yang saksi terima dari KPKNL Purwokerto tidak ada penunjukkan/ surat kuasa dari pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya sebagai advokat.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa Pramudya sejak sebelum diadakan lelang yaitu beberapa hari sebelum lelang, terdakwa Pramudya menemui saksi di Purwokerto menyampaikan adanya lelang tanah dan disuruh untuk melihat dilelang Online. Bahwa kemudian saksi cocok karena berdekatan dengan tanah milik adik saksi yang ditambang batu.
- Bahwa setelah lelang selesai saksi bertemu lagi dengan Pak Pramudya dan Cherry di warung soto dekat kantor KPKNL lalu ngobrol-ngobrol.

5. Keterangan Saksi Feri Suryanto Bin Narto (Vide Halaman 47 Surat Tuntutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa Pramudya pada saat pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Purwokerto terhadap SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman adalah bukan sebagai advokat, buktinya yaitu daftar hadir yang dijelaskan dalam surat tersebut di Kolom Alamat tidak tercatat sebagai advokat melainkan KSU Artha Megah, dan dalam Risalah Lelang Nomor : 0122/2017 tertanggal 23 Maret 2017 tidak ada lampiran yang menjelaskan Terdakwa Pramudya sebagai Advokat/ selaku yang menerima kuasa sebagai advokat sesuai Surat Kuasa yang diberikan dari Pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya, dan dari Pihak KPKNL tidak pernah menerima surat kuasa terdakwa Pramudya sebagai Advokat dari Saksi Cherry Dewayanto selaku yang mengajukan Permohonan Lelang.
- Apabila Terdakwa Pramudya tidak hadir selaku saksi dari Pihak KSU Artha Megah, dari pihak KPKNL Purwokerto tidak dapat melakukan lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman karena secara aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu
 - 2 (dua) orang dari pihak KPKNL
 - saksi Feri Suryanto selaku pejabat Lelang.
 - Sdr Agung Suryo Kusuma selaku saksi dari penyelenggara lelang KPKNL..
 - 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah.
 - Saksi Cherry Dewayanto selaku penjual dari KSU Artha Megah.
 - Terdakwa Pramudya selaku saksi dari KSU Artha Megah.
- Saksi tidak mengerti sebagai apa Terdakwa Pramudya dalam Kepengurusan Koperasi ketika pada saat pelaksanaan lelang hadir, karena saksi hanya mengerti Terdakwa Pramudya hadir hanya selaku saksi untuk lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman yang akan dilakukan oleh pihak KPKNL Purwokerto
- Saksi mengerti bahwa yang menghadirkan Terdakwa Pramudya pada saat pihak KPKNL Purwokerto akan melakukan lelang obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman adalah pihak Penjual yaitu saksi Cherry Dewayanto

Halaman 60 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



6. Keterangan Saksi Kristian Wahyu Ismoyo (Vide Halaman 37 Surat Tuntutan), keterangannya diantaranya yaitu :

- Bahwa dari Koperasi masih mengelola hutang piutang antara anggotanya karena ada obyek jaminan yang dipegang bila dari Koperasi tersebut badan hukumnya tidak diperpanjang tidak dapat mengelola Hutang Piutang antara anggotanya apalagi mengatas namakan koperasi karena dari Koperasi sudah tidak memiliki legalitas.
- Bila Koperasi akan melakukan penyelesaian harus membentuk Tim Penyelesaian yang ditunjuk berdasarkan Kuasa Rapat Anggota dan selama dalam proses penyelesaian koperasi statusnya Koperasi dalam Penyelesaian itupun dilakukan sebelum badan hukumnya berakhir dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu badan hukum berakhir diatur terakhir dalam Permenkop No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 41 ayat 2, Pasal 42 ayat 1, Pasal 49 ayat 1 sampai 6. Hal itu juga diatur dalam ketentuan :
 - Permenkop dan UKM Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tahun 2015 mulai berlaku 8 Oktober 2015.
 - Permenkop dan UKM Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Bab VII Perihal Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi Pasal 38. Mulai berlaku tanggal 13 Nopember 2008.
- Apabila badan hukumnya dan Ijin Usaha Simpan Pinjam KSU Artha Megah tidak diperpanjang maka tidak bisa diajukan Permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang terhadap Jaminan Anggota dengan mengatas namakan Manager/ Pengelola Koperasi yang mana dari seseorang tersebut tidak memiliki legalitas atau bukan lagi sebagai Manajer/ pengelola karena koperasi tersebut sudah tidak berstatus badan hukum dan terhadap seseorang tersebut secara otomatis bukan lagi sebagai Manajer/ Pengelola Koperasi.
- Saksi mengerti, KSU Artha Megah sudah tidak terdaftar di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta sejak tanggal 20 Januari 2015 dikarenakan Badan Hukum dan Ijin usaha simpan pinjam sudah berakhir dan dalam ODS (Online Data Sistem) Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI atas nama Koperasi Serba Usaha Artha Megah tidak ada tercatat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 saksi bersama rekan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta melakukan kunjungan bahwa dari KSU Artha Megah pada saat pengesahan Badan Hukum diterbitkan melakukan operasional simpan pinjam tetapi tidak memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam dan Tidak melaporkan semua kegiatannya ke Dinas Koperasi. Bahwa sebelumnya Dinas Koperasi Surakarta sudah pernah melakukan Kunjungan ke KSU Artha Megah pada tanggal 7 Januari 2010 kemudian pada tanggal 11 Januari 2010 KSU Artha Megah sudah mendapat /menerima Teguran dari Dinas Koperasi Surakarta.
 - Saksi dapat menunjukkan buktinya dari Kunjungan tanggal 24 Mei 2013 dan teguran pada tanggal 7 Januari 2010 kepada KSU Artha Megah berupa :
 - Surat Tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manajer yang mewakili pengurus.
 - Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010
 - Surat Nomor : 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah.
7. Keterangan saksi Taufik Surya Dharmawan (Vide Halaman 34 Surat Tuntutan) keterangannya diantaranya yaitu :
- Saksi mengerti bahwa KSU Artha Megah sudah tutup sesuai data yang ada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Surakarta berdasarkan Keputusan Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah sesuai surat pengesahan dari Kementrian Koperasi Nomor 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang tercatat masa berlakunya sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 dan sudah tidak melakukan perpanjangan Badan Hukum sekaligus Perpanjangan Usaha Simpan Pinjam.
 - Dengan adanya badan hukum dari KSU Artha Megah yang sudah disahkan sesuai Keputusan Badan Hukum Kementrian Koperasi Nomor 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 belum dapat melakukan operasional dalam simpan pinjam karena dari Pihak KSU Artha Megah belum memiliki ijin usaha simpan pinjam baru dapat melakukan operasional setelah adanya Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor : 518/062/SIUSP/IV/2011 tanggal 26 April 2011.

Halaman 62 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait pendirian KSU Artha Megah atas dasar data yang sudah diberikan untuk pendaftaran berdasarkan SPK Nomor : 003/KSU-AM /XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 sesuai isi surat dalam Pasal 2 saksi Cherry Dewayanto sebagai Manager berlaku hanya 2 tahun yaitu sampai dengan tanggal 13 Desember 2006. Pihak KSU Artha Megah tidak pernah memberikan tembusan surat perpanjangan masa kerja/ kontrak Manager KSU Artha Megah.
 - Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan Aset milik Debitur Hasan Budiman yang telah di APHT dari pihak koperasi tidak dapat mengajukan permohonan lelang dengan mengatasmakan koperasi sebagai pembayaran yang belum dilakukan oleh Debitur kecuali lelang tersebut menggunakan atas nama pribadi karena terhitung tanggal 20 Januari 2015 KSU Artha Megah sudah tidak memiliki ijin operasional dan bila ijin tersebut digunakan sudah tidak berlaku karena tidak diperpanjang, selanjutnya pada saat saksi Cherry Dewayanto yang mengajukan untuk permohonan lelang bykan sebagai manajer atau pengelola di KSU Artha Megah dan terkait dengan lelang yang sudah dilakukan pihak KPKNL tidak pernah ada pemberitahuan informasi terkait status Badan Hukum KSU Artha Megah oleh pihak penyelenggara lelang KPKNL sebelum dilakukan lelang.
8. Keterangan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (ALM) (Vide Halaman 53- 56 Surat Tuntutan)
- Badan Hukum : berdasarkan Akta Pendirian KSU Artha Megah yang sudah disahkan sesuai Keputusan Badan Hukum Kementrian Koperasi Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 masa berlakunya 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana tercantum dalam akta pendirian koperasi tersebut.
 - Bahwa KSU Artha Megah saat pendirian belum memiliki ijin usaha simpan pinjam usaha koperasi atau hanya memiliki Ijin Badan Hukum Koperasi sesuai Keputusan Badan Hukum Kementrian Koperasi Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005.
 - Bahwa semua pinjaman yang sudah dilakukan oleh saksi Hasan Budiman saat itu dari pihak KSU Artha Megah belum ada memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam setelah adanya perubahan pengurus baru di tahun 2007 yang dijabat oleh Thomas Hutomo dari pihak KSU Artha Megah mengajukan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi kepada Kantor Dinas Koperasi Surakarta.

Halaman 63 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan lelang kepada KPKNL Purwokerto untuk dilakukan lelang terhadap obyek jaminan atas 4 sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman saksi mengatas namakan KSU Artha Megah atau sebagai pengelola agar Persyaratan permohonan lelangnya dapat terpenuhi.
- Bahwa Terdakwa Pramudya saat hadir dilakukan pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan atas 4 sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman kapasitasnya bukan sebagai Pengacara yang ditunjuk oleh KSU Artha Megah, melainkan sebagai atas nama anggota KSU Artha Megah untuk mendampingi saksi untuk pelaksanaan lelang. Disamping itu juga karena Terdakwa Pramudya yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pengurus Koperasi Artha Megah untuk membawa 4 (empat) sertifikat yang akan dilelang tersebut.
- Bahwa benar KSU Artha Megah tidak pernah membentuk Tim Penyelesaian atas tunggakan atau kewajiban Nasabah.
- Bahwa benar JPU telah menunjukkan Risalah Lelang yang didalamnya terdapat Daftar Hadir lelang dan saksi maupun Terdakwa hadir mewakili KSU Artha Megah sesuai dengan yang tertulis didalam Daftar Hadir Pelelangan.

9. Keterangan Ahli Dr. Margunani, MP. (vide halaman 56 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Unnes tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengajar mata kuliah Manajemen Koperasi dan Praktek Perkoperasian
- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Unnes tugas dan tanggungjawab mengajar mata kuliah Perkoperasian.
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Pengurus Koperasi KPRI Handayani Unnes (1999-2011) ; Ketua Pengawas KPRI HandayaniUnnes (2012-2016) ; Pendamping KOPMA Unnes (2000-2015) ; Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Propinsi Jawa Tengah Angkatan 1 ; **Pengawas PKPRI Kota Semarang (2008-2017) ; Kasi Diklat dan Latihan Pendidikan Koperasi Dekopinda Kota Semarang (2009-2015) ; Pengurus BKWK (Badan Komunikasi Wanita Koperasi) Dekopinwil Jawa Tengah (2015 – Sekarang) ; dan Ketua Inkubator Unit Bisnis LPPM Unnes (2016-sekarang)**
- bahwa keterangan ahli sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan vide halaman 56-62 Surat Tuntutan)

Halaman 64 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Keterangan Terdakwa Pramudya (Vide Halaman 64 Surat Tuntutan)

- Pada saat itu Terdakwa mewakili Koperasi mengajukan lelang di KPKNL Purwokerto, akan tetapi oleh KPKNL yang mengajukan permohonan lelang harus dari pihak Koperasi Artha Megah sehingga yang mengajukan adalah Cherry Dewayanto selaku Manajer Koperasi, Terdakwa hanya mendampingi saja untuk menyerahkan 4 buah Sertifikat yang akan dilelang yang sebelumnya sudah dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum lelang Terdakwa mendapat Telepon dari Sdr. Parwoto yang berminat mengikuti lelang terhadap agunan hutang Hasan Budiman.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa status badan hukum KSU Artha Megah telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2015.
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ikut menghadiri lelang di KPKNL Purwokerto mewakili KSU Artha Megah Surakarta karena sebelumnya terdakwa disuruh mewakili KSU Artha Megah dan juga kepentingan menyerahkan 4 Sertifikat SHM No. 45, 47, 48 dan 67 yang dipercaya pengurus untuk membawa ke KPKNL Purwokerto, kemudian 4 buah Sertifikat tersebut Terdakwa serahkan ke Cherry Dewayanto untuk selanjutnya diserahkan ke Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto yaitu Fery Suryanto.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti lelang 4 Sertifikat Hak Milik No. 45, 47, 48 dan 67 An. Hasan Budiman atas Permohonan saksi Cherry Dewayanto sudah dilakukan oleh pihak KPKNL Purwokerto secara Online selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017 diumumkan lewat forum terbuka di Kantor Lelang KPKNL Purwokerto yang dihadiri oleh :
 - Saksi Feri Suryanto selaku Pejabat Lelang Pihak KPKNL Purwokerto
 - Agung Suryo Kusumo selaku saksi dari Pihak KPKNL Purwokerto
 - Saksi Cherry Dewayanto selaku Penjual dari Pihak KSU Artha Megah
 - Terdakwa Pramudya selaku saksi dari Penjual yaitu pihak KSU Artha Megah
 - Saksi Parwoto selaku peserta dan pemenang lelang.

Yang mana pada saat itu Terdakwa hadir tercatat dalam Daftar Hadir KPKNL Purwokerto tertanggal 23 Maret 2017.



- Bahwa benar di Persidangan Penuntut Umum menunjukkan Risalah Lelang yang didalamnya terdapat Daftar Hadir Lelang dimana terdakwa membenarkan bertanda tangan di Daftar Hadir Lelang sebagai KSU Artha Megah bersama dengan saksi Cherry Dewayanto.

11. Dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum Menunjukkan 1 (satu) Bendel Risalah Lelang KPKNL Nomor 0122/2017 Pejabat Lelang Feri Suryanto dan Penjual KSU Artha Megah tanggal 23 Maret 2017 yang didalamnya terdapat Daftar Hadir Lelang, Akta Pendirian KSU Artha Megah, AD/ART KSU Artha Megah serta barang bukti yang terkait lainnya dan telah ditunjukkan kepada Para saksi dan Terdakwa serta telah dilengkapi dengan Penetapan Ijin Penyitaan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti berupa keterangan saksi Lisajanti Utomo, saksi Jana Listyana, saksi Dr. Tjhang Song Sip, SH. MH. , saksi Taufik Suryadharmawan, saksi Kristian Wahyu Ismoyo, saksi Parwoto, saksi Feri Suryanto, saksi Cherry Dewayanto, Keterangan Ahli Dr. Margunani, MP. maupun Keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan kami menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat dilaksanakan kegiatan Pelelangan di KPKNL Purwokerto pada tanggal 23 Maret 2017 tidak sedang menjalankan tugas Profesinya sebagai Advokat atau Pengacara tetapi sedang mewakili KSU Artha Megah bersama dengan saksi Cherry Dewayanto dan terlibat aktif dalam proses pelelangan di KPKNL Purwokerto sehingga menurut Kami unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini,

Akan tetapi untuk lebih jelasnya akan kami uraikan kembali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut – turut berupa keterangan saksi – saksi, Petunjuk, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti adalah sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan dalam persidangan sebelumnya dimana telah memberikan suatu fakta adanya peran perbuatan terdakwa dalam terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- c. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan analisa yuridis sebagai berikut :

- a. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada orang perseorangan atau siapapun yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu :

Terdakwa PRAMUDYA Anak Dari ONG THAI PUN (ALM). Lahir di Solo, tanggal 2 Mei 1966, Agama Kristen, Pendidikan terakhir S3, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Pengacara) alamat Jl Merdeka Utara I Blok B No 5 Rt 001/014 Kel Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga – Jawa Tengah. Identitas NIK 3373011606600001.

Identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di Tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum mendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatannya terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 67 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara dapat diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Terdakwa Pramudya bersama 24 orang lainnya mendirikan Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta sesuai surat pengesahan dari Kementerian Koperasi Nomor : 188.4/297/BH/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 yang tercatat masa berlakunya sampai dengan tanggal 20 Januari 2015.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005, dengan agunan :
 - Sertifikat HGB 195 an Lisa Jayanti Utomo dan Saksi Jana Listyana Utomo atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak dialamat Jl Dr Rajiman 118 Rt 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa benar Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa :
 1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkama l/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011 /Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas

8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.

9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

- Bahwa dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui lagi pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19

Halaman 69 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan 9 (sembilan) SHM tersebut.

- Selanjutnya terhadap sebagian jaminan SHM yang diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
- 4) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas

- Bahwa KSU Artha Megah yang didirikan pada tanggal 20 Januari 2005 baru mengajukan permintaan izin operasional untuk unit usaha simpan pinjam pada tanggal 11 April 2011 dan izin dari Dinas Koperasi dan Usah Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011 terbit pada tanggal 26 April 2011, namun KSU Artha Megah telah melakukan perjanjian kredit/ memberi pinjaman kepada saudara Hasan Budiman sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005.

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, kemudian pada tanggal 10 Juli 2006 bahwa pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan senilai Rp. 3.779.750.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya agunan pinjaman berupa Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di

Halaman 70 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta, dilakukan lelang dan berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Surakarta nomor: PU.11-Ska/1152/Pdt/VII/2007, perihal Eksekusi perkara no 12/Eks/2007/PN.Ska tertanggal 2 Juli 2007.

Meskipun agunan telah dilenang dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),

- sisa kewajiban per April 2007 : Rp. 9.021.930.220

- bunga pinjaman Mei s/d Des 2016 : Rp. 10.481.130.00

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 : Rp. 19.503.060.220

sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor :005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (Alm).

• Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa Pramudya yang sudah mengetahui KSU Artha Megah Surakarta sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015, bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tanpa seijin dari saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo (Alm) selaku ahli waris dari Hasan Budiman, dan tanpa persetujuan pengurus dan rapat anggota, serta tanpa dibentuk Tim Penyelesaian, mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan ke KPKNL Purwokerto dengan surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terhadap Jaminan berupa :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.



- Bahwa saat mengajukan lelang saksi Cherry memposisikan diri sebagai Pengelola KSU Artha Megah Surakarta dengan surat kuasa tanggal 7 Januari 2015, dengan susunan pengurus yaitu Ketua Sdr Thomas Hoetomo dan Bendahara Sdr Tjahjana Wiraatmadja memberikan kuasa kepada saksi Cherry Dewayanto untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman atas saudara Hasan Budiman dan menandatangani segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian pinjaman tersebut. Sedangkan terdakwa Pramudya atas kuasa dari saksi Cherry Dewayanto untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman atas saudara Hasan Budiman.

- Bahwa izin KSU Artha Megah Surakarta adalah sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 sesuai surat pengesahan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dan karena izinnnya tidak diperpanjang, secara otomatis Koperasi Artha Megah Surakarta sudah bubar sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, maka apabila tidak memperpanjang izin, maka koperasi itu bubar dengan sendirinya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Taufik Suryadharmawan Bin Herman Sjafrudin, Saksi Kristian Wahyu Ismoyo Bin Soedjinto serta ahli Dr. Margunani.

Pasal 38 Permenkop Nomor : 10/Per/M.KUM/IX/2015. /

“ Bagi Koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang”

Pasal 38 Permenkop Nomor : 10/Per/M.KUM/IX/2015.

1. Untuk penyelesaian Pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesaian.
2. Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan rapat anggota.
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Meneti. atau
3. Anggota Tim Penyelesai mempunyai standar kurator



4. Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan Rapat anggota.
5. Tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2.huruf c. ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, Tim Penyelesain mempunyai wewenang :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. Memanggil Pengawas, Pengurus dan anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - c. Memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - d. menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;
 - e. menjual aset-aset Koperasi;
 - f. menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang didahulukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk dikembalikan kepada anggota.

dan sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada Tim Penyelesai, maka penyelesaian agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005 seharusnya dilakukan oleh Tim Penyelesai, namun dalam perkara a quo dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto dengan mengatasnamakan Koperasi Artha Megah Surakarta.

- Bahwa menurut saksi Taufik Suryadharmawan Bin Herman Sjafrudin dan saksi Kristian Wahyu Ismoyo Bin Soedjinto dalam persidangan menerangkan "bahwa apabila masa berlaku koperasi habis maka secara aturan sudah tidak boleh melakukan penagihan hutang atau pasang nama papan koperasi ataupun melakukan kegiatan kecuali sebelumnya ada Tim Penyelesaian dan sudah lapor ke Dinas Koperasi.
- Menurut pendapat ahli Dr Margunani, M.P. Binti Gumin Noersid menerangkan "Bahwa apabila izin koperasi sudah tidak berlaku atau tidak ada izinya maka koperasi dianggap sudah tidak ada."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Taufik Suryadharmawan Bin Herman Sjafrudin, Kristian Wahyu Ismoyo Bin Soedjinto serta ahli Dr. Margunani, terkait Tim Penyelsai juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/PER/M.KUKM/XI/2008. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Bab VII Perihal Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi Pasal 38. Mulai berlaku tanggal 13 Nopember 2008.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Pramudya dan saksi Cherry Dewayanto bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Artha Megah yang telah disahkan dalam Akta Pendirian KSU Artha Megah Nomor : 188.4/297/BH/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 Pasal 46 maupun BAB XI tentang Pembubaran dan Penyelesaian Pasal 26 sampai Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga Koperasi Artha Megah.
- Bahwa terdakwa Pramudya dalam keterangannya di persidangan menerangkan, pada tahun 2007 dan 2016 mendapat kuasa dari koperasi Artha Megah yang ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager untuk menagih hutang kepada ahli waris Hasan Budiman dan menyelesaikan jaminan yang belum terselesaikan yang sudah ada hak tanggungan. Atas dasar surat kuasa tersebut, terdakwa mewakili Koperasi mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto, akan tetapi oleh KPKNL yang mengajukan permohonan lelang harus dari pihak Koperasi Artha Megah sehingga yang mengajukan adalah Cherry Dewayanto selaku manajer Koperasi, sedangkan terdakwa hanya mendampingi saja untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat yang akan dilelang yang sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa.

Bahwa saksi Cherry Dewayanto mendalilkan bahwa dasar mengajukan lelang agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto adalah Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang ditandatangani oleh Thomas Hoetomo selaku Ketua Koperasi Artha Megah Surakarta dan Tjahjana Wiratmaja selaku Bendahara Koperasi Artha Megah Surakarta tertanggal 07 Januari 2015.

Bahwa sejalan dengan surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005, izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2015, dari hal ini terlihat bahwa Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang ditandatangani oleh Thomas

Halaman 74 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoetomo selaku Ketua Koperasi Artha Megah Surakarta dan Tjahjana Wiratmaja selaku Bendahara Koperasi Artha Megah Surakarta kepada saksi Cherry Dewayanto diberikan sebelum izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir yakni tanggal 07 Januari 2015, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kuasa yang diberikan kepada saksi Cherry Dewayanto untuk menyelesaikan kewajiban Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sebelum izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir, tapi pada kenyataannya, saksi Cherry Dewayanto menggunakannya setelah izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir.

- Bahwa benar terdakwa Pramudya pada tanggal 23 Maret 2017 ikut menghadiri lelang di KPKNL Purwokerto mewakili KSU Artha Megah Surakarta karena sebelumnya terdakwa atas kuasa dari manager koperasi untuk mewakili KSU Artha Megah dan juga ada kepentingan menyerahkan 4 (empat) setifikat HM 00045, HM 00047, HM 00048, HM 00067 yang di titipkan dari pengurus koperasi untuk membawa ke KPKNL Purwokerto, kemudian 4 (empat) buah sertifikat tersebut terdakwa serahkan ke Cherry Dewayanto untuk selanjutnya diserahkan ke pejabat lelang KPKNL Purwokerto yaitu Fery Suryanto.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah. Bahwa pada saat dilaksanakan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) hadir mewakili KSU Artha Megah yang sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Fery Suryanto, S.E.. Setelah didapat Pemenang lelang yaitu saksi Parwoto dengan nilai penawaran Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) , kemudian terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) meminta KPKNL Purwokerto untuk menyerahkan hasil lelang atas 4 (buah) SHM tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :

Halaman 75 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama Sutadi Karjanto Nomor Rekening 015-1934829.

- Bahwa selanjutnya saksi Taufik Suryadharmawan Bin Herman Sjafrudin, Kristian Wahyu Ismoyo Bin Soedjinto serta ahli Dr. Margunani karena Koperasi Artha Megah Surakarta tidak membentuk Tim Penyelesai, maka hutang Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta dianggap sudah tidak ada, dan jaminan harus dikembalikan kepada debitur dalam hal ini Hasan Budiman, namun pada kenyataannya saksi Cherry Dewayanto bersama-sama dengan terdakwa malah mengajukan lelang agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto dengan mendalilkan adanya Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang diberikan sebelum izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir, dan agunan atau jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris Hasan Budiman.

- Dari hal ini terlihat bahwa agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah Surakarta berupa :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Kec Lumbir
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Kec Lumbir
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir

bukan karena kejahatan tapi ada pada terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, kemudian oleh Pengurus Koperasi diserahkan ke terdakwa untuk dilakukan proses lelang di KPKNL Purwokerto.

- Bahwa saksi Dr. Tjhang Song Sip, SH MH bin Tjoeng Yun Kiat, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo serta saksi Jana Listyana Utomo binti Widyo Utomo menerangkan bahwa Hasan Budiman bukanlah anggota Koperasi Artha Megah Surakarta sehingga berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana diterangkan

Halaman 76 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli Dr. Margunani, maka Hasan Budiman tidak dapat melakukan pinjaman di Koperasi Artha Megah Surakarta karena berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang boleh meminjam di Koperasi adalah anggota koperasi serta calon anggota dengan syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota, namun saksi Lindawati binti Winarno dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keanggotaan Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah Surakarta.

- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hari setelah lelang diberitahu oleh saksi Laurensia Yovita Lennywati, bahwa uang hasil lelang tersebut sudah diterima oleh pihak KSU Artha Megah dan uang diprioritaskan untuk pengembalian simpanan anggota diluar pendiri Koperasi dan sisanya akan dibagi secara proporsional untuk pengembalian simpanan dari anggota pendiri KSU Artha Megah diantaranya bernama:

1.-Sdr. Bambang Sugiyanto senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2.-----Sdr. Dr Sutedjo Wijoyo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3.-----Saksi Laurensia Yovita Lennywati senilai Rp. 158.000.000,- (sertaus lima puluh delapan juta rupiah).

4.-----Sdr Chia Susana senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5.-----Sdr Sutadi Karjanto senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6.- -Sdr Thomas Hoetomo senilai Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

7. Terdakwa (Pramudya) terbayar sebagian senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Dari keterangan terdakwa ini terlihat bahwa yang dipinjamkan kepada Hasan Budiman bukanlah uang atau modal Koperasi Artha Megah Surakarta tapi milik anggota Koperasi Artha Megah Surakarta.
- Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Koperasi Artha Megah Surakarta hanya dijadikan alat oleh anggotanya untuk mencari keuntungan yang tidak sewajarnya, hal ini terlihat dari surat Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman, dimana dalam surat tersebut

Halaman 77 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan bahwa kewajiban Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta pada tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat pengajuan lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2007, hutang Hasan Budiman sudah sekitar Rp. 11 milyar, padahal bunga hutang adalah 32,4% pertahun dan terdakwa menerangkan bahwa bunga dan denda yang ditanggung Hasan Budiman dengan hutang Rp. 3.5 milyar adalah sekira Rp. 80 juta perbulannya. Meskipun hasil lelang agunan di Surakarta terjual sebesar Rp. 2.500.000.000,- namun terlihat tidak mengurangi jumlah tagihan hutang Hasan Budiman.

Bahkan ketika Terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto mengajukan lelang agunan 4 (empat) buah sertifikat agunan an. Hasan Budiman ke KPKNL Purwokerto, Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 19.503.060.220,- sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (Alm).

- Bahwa KPKNL Purwokerto atas permintaan terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto telah melaksanakan lelang 4 (empat) persil agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah Surakarta pada tanggal 23 Maret 2017 berupa :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir
 2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Kec Lumbir
 3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Kec Lumbir
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir
- dimenangkan oleh saksi Parwoto dengan nilai sebesar Rp. 2,5 milyar.

- Dengan adanya pengajuan lelang tersebut, terdakwa Pramudya dan saksi Cherry Dewayanto sudah bertindak menjadi penguasa atas ke-4 (empat) Sertifikat tanah tersebut padahal semestinya tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris Hasan Budiman.

Halaman 78 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Feri Suryanto bin Narto sebagai pejabat lelang di KPKNL Purwokerto dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengajuan lelang yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah terdakwa Pramudya dan saksi Cherry Dewayanto sebagai pemohon lelang dan penentu untuk dapat atau tidaknya proses lelang dapat dilaksanakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widy Utomo (alm) ataupun orang lain telah mengalami kerugian 4 (empat) buah sertifikat Tanah dengan harga sekitar Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menurut R.Soesilo klasifikasi dalam Pasal 55 KUHP adalah

- 1) Mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yang mensyaratkan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta antara lain :

Halaman 79 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pramudya dalam keterangannya di persidangan menerangkan, pada tahun 2007 dan 2016 mendapat kuasa dari koperasi Artha Megah yang ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager untuk menagih hutang kepada ahli waris Hasan Budiman dan menyelesaikan jaminan yang belum terselesaikan yang sudah ada hak tanggungan. Atas dasar surat kuasa tersebut, terdakwa mewakili Koperasi mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto, akan tetapi oleh KPKNL yang mengajukan permohonan lelang harus dari pihak Koperasi Artha Megah sehingga yang mengajukan adalah Cherry Dewayanto selaku manajer Koperasi, sedangkan terdakwa hanya mendampingi saja untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat yang akan dilelang yang sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Cherry Dewayanto mendalilkan bahwa dasar mengajukan lelang agunan atau jaminan hutang Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto adalah Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang ditandatangani oleh Thomas Hoetomo selaku Ketua Koperasi Artha Megah Surakarta dan Tjahjana Wiratmaja selaku Bendahara Koperasi Artha Megah Surakarta tertanggal 07 Januari 2015.
- Bahwa sejalan dengan surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005, izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2015, dari hal ini terlihat bahwa Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang ditandatangani oleh Thomas Hoetomo selaku Ketua Koperasi Artha Megah Surakarta dan Tjahjana Wiratmaja selaku Bendahara Koperasi Artha Megah Surakarta kepada saksi Cherry Dewayanto diberikan sebelum izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir yakni tanggal 07 Januari 2015, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kuasa yang diberikan kepada saksi Cherry Dewayanto untuk menyelesaikan kewajiban Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sebelum izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir, tapi pada kenyataannya, saksi Cherry Dewayanto menggunakannya setelah izin Koperasi Artha Megah Surakarta berakhir.
- Bahwa benar terdakwa Pramudya pada tanggal 23 Maret 2017 ikut menghadiri lelang di KPKNL Purwokerto mewakili KSU Artha Megah Surakarta karena sebelumnya terdakwa atas kuasa dari manager

Halaman 80 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



koperasi untuk mewakili KSU Artha Megah dan juga ada kepentingan menyerahkan 4 (empat) sertifikat HM 00045, HM 00047, HM 00048, HM 00067 yang di titipkan dari pengurus koperasi untuk membawa ke KPKNL Purwokerto, kemudian 4 (empat) buah sertifikat tersebut terdakwa serahkan ke Cherry Dewayanto untuk selanjutnya diserahkan ke pejabat lelang KPKNL Purwokerto yaitu Fery Suryanto.

- Bahwa Terdakwa Pramudya pada saat pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Purwokerto terhadap SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman dalam daftar hadir yang dijelaskan dalam surat tersebut di Kolom Alamat tidak tercatat sebagai advokat melainkan KSU Artha Megah, dan dalam Risalah Lelang Nomor : 0122/2017 tertanggal 23 Maret 2017 tidak ada lampiran yang menjelaskan Terdakwa Pramudya sebagai Advokat/ selaku yang menerima kuasa sebagai advokat sesuai Surat Kuasa yang diberikan dari Pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya, dan dari Pihak KPKNL tidak pernah menerima surat kuasa terdakwa Pramudya sebagai Advokat dari Saksi Cherry Dewayanto selaku yang mengajukan Permohonan Lelang.

- Bahwa berdasarkan keterangan pejabat Lelang KPKNL Purwokerto yaitu saksi Fery Suryanto menerangkan, apabila Terdakwa Pramudya tidak hadir selaku saksi dari Pihak KSU Artha Megah, dari pihak KPKNL Purwokerto tidak dapat melakukan lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 An. Pemilik Hasan Budiman. Karena secara aturan yang diatur dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu

- 2 (dua) orang dari pihak KPKNL
 - saksi Fery Suryanto selaku pejabat Lelang.
 - Sdr Agung Suryo Kusuma selaku saksi dari penyelenggara lelang KPKNL..
- 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah.
 - Saksi Cherry Dewayanto selaku penjual dari KSU Artha Megah.
 - Terdakwa Pramudya selaku saksi dari KSU Artha Megah.

- Bahwa pada saat dilaksanakan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) hadir mewakili KSU



Artha Megah yang sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E.. Setelah didapat Pemenang lelang yaitu saksi Parwoto dengan nilai penawaran Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) meminta KPKNL Purwokerto untuk menyerahkan hasil lelang atas 4 (buah) SHM tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama Sutadi Karjanto Nomor Rekening 015-1934829.

- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hari setelah lelang diberitahu oleh saksi Laurensia Yovita Lennywati, bahwa uang hasil lelang tersebut sudah diterima oleh pihak KSU Artha Megah dan uang diprioritaskan untuk pengembalian simpanan anggota diluar pendiri Koperasi dan sisanya akan dibagi secara proporsional untuk pengembalian simpanan dari anggota pendiri KSU Artha Megah diantaranya bernama:

- 1.-Sdr. Bambang Sugiyanto senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 2.-----Sdr. Dr Sutedjo Wijoyo senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 3.-----Saksi Laurensia Yovita Lennywati senilai Rp. 158.000.000,- (sertaus lima puluh delapan juta rupiah).

- 4.-----Sdr Chia Susana senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 5.-----Sdr Sutadi Karjanto senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 8.- -Sdr Thomas Hoetomo senilai Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

9. Terdakwa (Pramudya) terbayar sebagian senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Dari keterangan terdakwa ini terlihat bahwa uang yang dipinjamkan kepada Hasan Budiman bukanlah uang atau modal Koperasi Artha



Megah Surakarta tapi milik anggota Koperasi Artha Megah Surakarta, khususnya 7 (tujuh) anggota diantaranya terdakwa Pramudya..

Dari fakta-fakta tersebut tergambar adanya sikap batin satu tujuan (bewuste samenwerking) dan kerja sama yang erat (physieke samenwerking) antara Terdakwa Pramudya Anak dari Ong Thai Pun dengan saksi Cherry Dewayanto untuk menguasai 4 (empat) buah sertifikat atas agunan hutang Hasan Budiman yang kemudian diajukan lelang selanjutnya mendapatkan uang dari lelang atas aset Hasan Budiman yang diagunkan di KSU Artha Megah, dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa Pramudya memenuhi unsur Turut serta (Medepleger) bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto yang telah dijatuhi hukuman pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 419 K/Pid/2023 tanggal 04 Mei 2023. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Majelis Hakim yang Mulia;

Penasehat Hukum Terdakwa dan pengunjung sidang yang kami terhormati;

Berdasarkan uraian diatas maka kami Penuntut Umum secara tegas menyatakan menolak seluruh alasan pertimbangan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dan selanjutnya tetap berkeyakinan pada pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "turut serta melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, selanjutnya untuk sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya mendasarkan pada fakta hukum yang telah kami uraikan dari keseluruhan alat bukti dan juga mempertimbangkan adanya fakta perbuatan Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah dan telah Incrah.

Oleh karena itu kami tetap pada uraian tuntutan kami terdahulu dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dengan amar tuntutan yaitu :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Pramudya Anak Dari Ong Thai Pun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada Sdr. Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan Sdr. Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari Saksi Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/047/VII/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana tertanggal 24 September 2005.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/070/IX/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00045 an Parwoto seluas, 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
 - 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00047 an Parwoto seluas, 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.

Halaman 84 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00048 an Parwoto seluas, 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00067 an Parwoto seluas, 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada saksi korban Lisajanti Utomo.

- 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi Feri Suryanto

1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa :

1. Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/ AM-01/097 /XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
2. Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
3. Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
4. Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
5. Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
6. Foto copy KTP hasan Budiman.
7. Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
8. Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.

Dikembalikan kepada saksi Toto Susmono, SH. MH.

1 (satu) Bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan Badan Hukum dan Ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada).
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005.
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005.

Halaman 85 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai 6.000, tertanggal 10 Desember 2004.
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004.
6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004.
7. FC. KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri.
9. Neraca Awal senilai Rp. 130.625.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris.
10. Bukti Penyerahan Modal yang ditanda tangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara.
11. Bukti Setor Modal ke Bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1tahun kedepan).
13. Surat perjanjian Kerja kepada Cherry Dewayanto sebagai Manajer tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 tahun yang ditanda tangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua dan Cherry Dewayanto selaku pihak kedua.
14. FC Keputusan pengangkatan Cherry Dewayanto tertanggal 1 januari 2006.
15. FC. Ijazah terakhir manajer an Cherry Dewayanto.
16. SKCK Bagi pengurus, pengawas, manajer tertanggal 11 November 2004 an Cherry Dewayanto.
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manajer).
18. FC Daftar sarana kerja.
19. Rencana Awal kegiatan Usaha (Minimal dalam 3 Tahun).
20. Struktur Organisasi dan job descriptionnya.
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004.
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman.
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai 6000,- tertanggal 11 April 2011 yang di tanda tangani oleh Tomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W selaku Bendahara.
24. Surat pernyataan bermaterai tentang :

Halaman 86 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.
2. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Cherry Dewayanto tertanggal 18 Desember 2004.
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin.
4. Surat pernyataan pengelola KSP/USP Tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu.
5. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili Pengurus.
6. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010.
7. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Kristian Wahyu Ismoyo.

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Hasan Budiman , an Lisajanti Utomo dan an Cherry Dewatyanto.
2. 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 115505-02000114 an Hasan Budiman
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kontrak Kerja No 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Cherry Dewayanto.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Cherry DEwayanto dan Lindawati tanggal 09-03-2006;
5. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Koperasi No 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 Kel Sekabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.
6. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta .
7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 47
1. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai 6000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 00045, 00047, 00048 dan 00067 an hasan Budiman.

3. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Rubijanto.

1.1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W.

2.1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM.

3.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

4.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

5.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

6.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan

Halaman 88 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

7.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

8.1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

9.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

10.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

11.1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

12.1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

13.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

14.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

Halaman 89 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1** (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 16.1** (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006.
- 17.1** (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.
- 18.1** (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman (yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006).
- 19.1** (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 20.1** (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.
- 21.1** (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005.
- 22.1** (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 23.1** (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 24.1** (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar



rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai perjanjian kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005.

25.1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005.

26.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

27.1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

28.1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Cherry Dewayanto.

29.1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Cherry Dewayanto.

30.1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

31.1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005.

32.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

33.1 (satu) lembar fotocopy surat AKSEPTASI tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

34.1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo.

35.1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto.

36.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

37.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG Bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 65.933.350 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

38.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank BCA No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

39.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek.

Halaman 92 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

40.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

41.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG Bank BCA No. 920972 senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG Bank BCA No. 247976 senilai Rp. 106.920.000 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total senilai Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

42.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 77.220.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

43.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 22 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

44.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.160.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1** (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.
- 46.1** (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 47.1** (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.
- 48.1** (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG Bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 49.1** (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta.
- 50.1** (satu) bendel asli Laporan penilaian property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & rekan.
- 51.1** (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.
- 52.1** (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005.
- 53.1** (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja

Halaman 94 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto.

54.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

55.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

56.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

57.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

58.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

59.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

60.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

61.1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo.

62.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

63.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

64.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

65.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

66.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

67.1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Cherry Dewayanto.

4. Menetapkan agar terdakwa Pramudya Anak dari Ong Thai Pun (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan jaksa penuntut umum tanpa didasarkan fakta dan dasar hukum yang jelas.
- Bahwa kesimpulan jaksa penuntut umum hanya karangan untuk membuat opini guna mengkriminalisasi advokat.



- c) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, unsur inipun juga tidak terbukti, karena :
- (1) Terdakwa adalah advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan etiket baik.
 - (2) Terdakwa telah diperiksa oleh asosiasi profesi / dpc peradi jakarta barat, dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran etik.
 - (3) Berdasarkan pasal 16 uu no 18 tahun 2003 dan putusan mahkamah konstitusi no 26/ppu/xi/2013, tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana.
 - (4) Berdasarkan pasal 18 uu no 18 tahun 2013, advokat tidak dapat disamakan dengan perbuatan klien.

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum, terlihat jika jaksa penuntut umum telah gagal menjadi wakil pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

jika lelang hak tanggungan yang dilakukan kpknl mewakili negara dibatalkan dan sertifikat jaminan hutang yang telah dipasang hak tanggungan dan telah laku terjual lelang, dikembalikan ke pelapor/ debitur yang berhutang tidak bayar, apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial dalam masyarakat ?

Hal ini dapat terlihat dari :

1. Upaya Jaksa secara total untuk mengatakan jika berkas yang diterima dari dari penyidik sudah lengkap.
2. Upaya Jaksa secara total untuk mengatakan tidak ada manipulasi data dalam proses penyidikan.
3. Upaya Jaksa secara total untuk tidak mengatakan jika perkara ini sebenarnya "sudah tidak dilanjutkan", karena SPDP tanggal 17 Maret 2021 sudah dikembalikan le penyidik.
4. Upaya Jaksa secara total untuk menabrak ketentuan UU no 6 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya pasal 6 dan pasal 14. Kemudian mengatakan lelang yang dilakukan KPKNL yang bertindak atas nama negara, dinyatakan tidak sah dan meminta agar sertifikat yang telah dilelang oleh KPKNL dikembalikan kepada Debitur yang belum melunasi hutangnya,
5. Upaya Jaksa secara total untuk menabrak ketentuan UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi, khususnya tentang pasal 46 dan pasal 56 tentang pasal pembubaran koperasi, pasal 41 tentang modal koperasi. Jaksa Penuntut



Umum memakai pedoman peraturan menteri koperasi yang kedudukan hukumnya lebih rendah dari Undang Undang.

6. Upaya Jaksa secara total untuk menabrak ketentuan asas Pacta Sun Servanda yang terkandung pada pasal 1338 KUHPdata, yaitu dengan berkesimpulan "penghapusan hutang debitur" tanpa adanya pembayaran dan atau kehendak kreditur.
7. Upaya Jaksa secara total untuk melanggar pasal 16 dan Pasal 18 undang undang no 18 tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi no 26/PPU/XI/2013 tentang imunitas advokat yang menjalankan profesinya dengan etika baik.
8. Upaya Jaksa secara total untuk menghadirkan ahli dalam persidangan walau kualitasnya tidak memenuhi kriteria sebab ahli adalah ahli bidang pendidikan bukan ahli yang mempunyai latar belakang akademis sebagai ahli hukum bisnis. Pendapat ahli yang tidak memenuhi kualitas inipun, masih dijadikan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan.

Upaya Upaya Jaksa Tersebut diwujudkan dengan :

1. Menuliskan keterangan saksi yang tidak pernah dikatakan oleh saksi di persidangan, dengan demikian keterangan tersebut sebenarnya adalah karangan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghilangkan keterangan keterangan saksi yang sebenarnya merupakan kebenaran dan menguntungkan Terdakwa.
3. Memakai keterangan saksi yang ada di BAP Penyidikan, padahal dalam persidangan saksi dengan tegas menyatakan mencabut BAP Penyidikan karena :
 - a. Tidak mengatakan hal tersebut di penyidikan (saksi Ferry / KPKNL; Saksi Cherry, Saksi Lenny, saksi Kristian Wahyu).
 - b. Keterangan saksi untuk Terdakwa Cherry bukan Terdakwa Pramudya.
 - c. Saksi tidak mengakui jika paraf dalam lembar BAP Penyidikan adalah paraf saksi.
4. Menyimpulkan peristiwa dengan analogi tanpa dasar hukum yang jelas.
5. dan sebagainya.

jaksa seolah olah berperan sebagai advokat dari pelapor, karena itu berupaya secara total untuk mengatakan jika perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak khususnya ahli waris debitur, menghapus kewajiban pembayaran hutang oleh debitur, bahkan merekayasa agar jaminan dari hutang debitur dikembalikan kepada debitur dengan membatalkan lelang.



jaksa lupa jika persidangan ini adalah persidangan pidana bukan perdata, dan jaksa adalah wakil pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bukan advokat/ pengacara debitur dalam upaya untuk tidak membayar hutang dan meminta kembali barang jaminan hutangnya.

jaksa secara total berusaha menyeret dan menghukum terdakwa, karena mungkin dalam paradigma kerjanya seorang jaksa harus memenangkan persidangan yaitu dengan memastikan terdakwa dihukum".

hal ini bukan fungsi jaksa, karena jika fakta persidangan tidak terbukti jaksa sebenarnya bisa menuntut terdakwa dibebaskan sebagaimana adagium "in dubio prorero" (lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah).

berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, kami percaya masih ada pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan kebenaran dan keadilan. oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar memutuskan ;

1. membebaskan terdakwa .
2. mengembalikan harkat dan martabah terdakwa
3. membebaskan biaya kepada negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) (Terpidana dalam berkas perkara terpisah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pid/2023) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir atau uang sejumlah Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut yang merupakan hasil lelang atas :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (Alm) ataupun orang lain selain terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005.

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa :

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² atas nama: Hasan Budiman, alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² atas nama: Hasan Budiman, alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
- c. Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² atas nama: Hasan Budiman, alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² atas nama: Hasan Budiman, alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m² atas nama: Hasan Budiman, alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m², atas nama : Hasan Budiman alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo.

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama: Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000.

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982.

Luas tanah ± 310 m²

Atas nama : 1. Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta,

2. Nama : Nyonya Yana Listyan

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01 /070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal /2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/ Parungkamal /2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
6. Sertifikat HM No. 00067 tg1. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal /2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011 /Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
8. Sertifikat HM No. 191 tgl. 03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.

Halaman 102 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl. 02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

- Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai 19.503.060.220, sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), sebagai berikut :

- sisa kewajiban per April 2007 : Rp. 9.021.930.220

- bunga pinjaman Mei s/d Des 2016 : Rp. 10.481.130.00

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 : Rp. 19.503.060.220

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa KSU Artha Megah Surakarta sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tanpa seijin dari saksi



Lisajanti Utomo Binti Widy Utomo (Alm) selaku ahli waris dari Hasan Budiman mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan ke KPKNL Purwokerto dengan **surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terhadap Jaminan** berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah. Bahwa pada saat dilaksanakan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) hadir mewakili KSU Artha Megah yang sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E.. Setelah didapat Pemenang lelang kemudian terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) meminta KPKNL Purwokerto untuk menyerahkan hasil lelang atas :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.



3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

sebagaimana tertuang dalam **surat Nomor : 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017** ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829.

• Dan setelah dilakukan lelang atas :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

saksi Parwoto bin Suwarto (alm) dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah). Dan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi Parwoto bin Suwarto (alm) menyetorkan uang senilai Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) ke rekening KPKNL Purwokerto, dan selanjutnya KPKNL Purwokerto mentransfer uang penjualan :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.



3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829, sebesar **Rp. 2.400.000.479,-** (dua milyar empat ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), **Pada saat pelelangan dilaksanakan Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya berlaku 10 (sepuluh) tahun** sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa **jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015** dan juga saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) tidak ada lagi jabatan pada Koperasi Artha Megah Surakarta karena kontrak kerja saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004. Bahwa dari hasil Pelelangan tersebut Terdakwa Pramudya Anak dari Ong Thai Pun (Alm) memperoleh uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (alm) ataupun orang lain telah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan kepada saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) (Terpidana dalam berkas terpisah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pid/2023) untuk memiliki barang sesuatu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

atau uang sejumlah Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut yang merupakan hasil lelang atas :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (alm) ataupun orang lain selain terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan



terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005.

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa :

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
- c. Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta



3. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000.

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982. Luas tanah \pm 310 m²

Atas nama : 1. Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel.
Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta,

2. Nama : Nyonya Yana Listyana

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel
Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011 /Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.



5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal /2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal /2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas

8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.

9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

- Selanjutnya, terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhdap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-



01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai 19.503.060.220, sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), sebagai berikut:

- sisa kewajiban per April 2007 : Rp. 9.021.930.220
- bunga pinjaman Mei s/d Des 2016 : Rp. 10.481.130.00

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 : Rp. 19.503.060.220

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 Koperasi Artha Megah Surakarta yang diwakili oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

kepada Kantor KKPNN Purwokerto.

- Dan saat pelaksanaan lelang di KKPNN Purwokerto, terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) ikut mendampingi saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), padahal saat itu Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015. Bahwa Pelelang yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tanpa seijin dari



saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo (Alm) selaku ahli waris dari Hasan Budiman.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah. Bahwa pada saat dilaksanakan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa KSU Artha Megah sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2017 datang memberi kesempatan atau sarana kepada saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) guna mewakili KSU Artha Megah di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E. dan meskipun ijin operasional KSU Artha Megah sudah tidak ada Terdakwa tetap membiarkan pelelangan dilaksanakan. Setelah didapat Pemenang lelang kemudian terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) meminta KPKNL Purwokerto agar menyerahkan hasil lelang atas :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.

- Dan setelah dilakukan lelang atas :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

saksi Parwoto bin Suwarto (alm) dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan dengan nilai penawaran Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah). Dan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi Parwoto bin Suwarto (alm) menyetorkan uang senilai Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) ke rekening KPKNL Purwokerto, dan selanjutnya KPKNL Purwokerto mentransfer uang penjualan :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829, sebesar Rp. 2.400.000.479 (dua milyar empat ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan saat itu Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota



Surakarta Nomor : 188.4/297/BH /I /2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) tidak ada lagi jabatan pada Koperasi Artha Megah Surakarta karena kontrak kerja terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/KSU-AM /XII/2004 tanggal 13 Desember 2004. Bahwa dari hasil Pelelangan tersebut Terdakwa Pramudya Anak dari Ong Thai Pun (Alm) memperoleh uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (alm) ataupun orang lain telah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) (Terpidana dalam berkas perkara terpisah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pid/2023) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan telah menimbulkan kerugian bagi korban Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo ataupun orang lain selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan



bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005.

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa :

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
 - c. Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo.
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta; Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982.

Luas tanah \pm 310 m²

Atas nama : 1. Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel.
Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta,

2. Nama : Nyonya Yana Listyana

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel
Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01 /070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/ AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012 /Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011 /Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014 /Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama

Halaman 116 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010 /Parungkamal /2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.

7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011 /Parungkamal /2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas

8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.

9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

- Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.503.060.220, sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), sebagai berikut:

- sisa kewajiban per April 2007 : Rp. 9.021.930.220
- bunga pinjaman Mei s/d Des 2016 : Rp. 10.481.130.00
- Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 : Rp. 19.503.060.220

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa KSU Artha Megah Surakarta sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tanpa seijin dari saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo (Alm) selaku ahli waris dari Hasan Budiman mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan ke KPKNL Purwokerto dengan **surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terhadap Jaminan** berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- Bahwa pada saat pengajuan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 002/SK/SAM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 saksi Cherry Dewayanto dan Terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) memposisikan diri sebagai Pengelola KSU Artha Megah Surakarta padahal terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto mengetahui Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga bahwa kontrak kerja saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 (dua) tahun kerja yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004.

- Pada pengajuan lelang ke KPKNL Purwokerto Terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) membuat surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk melakukan Pencabutan Blokir atas Sertifikat SHM Nomor : 00045, SHM Nomor : 00047, SHM Nomor : 00048 dan SHM Nomor 00067 di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

- Bahwa atas permintaan terdakwa bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro selanjutnya KPKNL Purwokerto melakukan lelang terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

Pelelangan dimenangkan oleh saksi Parwoto Bin Suwanto (Alm) dengan nilai Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (alm) ataupun orang lain telah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 119 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) secara bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) (Terpidana dalam berkas perkara terpisah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pid/2023) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005.
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa :

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

- a) Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo
- b) Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo



- c) Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo.
- d) Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo.
- e) Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 solo
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo.
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta
- Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000. GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982. Luas tanah \pm 310 m2
- Atas nama : 1. Nama : Nyonya Lisayanti Utomo
- Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta,
2. Nama : Nyonya Yana Listyana
- Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01 /070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/ Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011 /Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014 /Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010 /Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
 7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
 8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.
 9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.
- Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 122 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai Rp. 19.503.060.220, sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), sebagai berikut:

- sisa kewajiban per April 2007 : Rp. 9.021.930.220

- bunga pinjaman Mei s/d Des 2016 : Rp. 10.481.130.00

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016 : Rp. 19.503.060.220

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa KSU Artha Megah Surakarta sudah tidak memiliki ijin operasional sejak tanggal 20 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tanpa seijin dari saksi Lisajanti Utomo Binti Widyo Utomo (Alm) selaku ahli waris dari Hasan Budiman membuat surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan ke KPKNL Purwokerto dengan **surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terhadap Jaminan** berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

- Bahwa pada saat pengajuan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 002/SK/SAM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 saksi Cherry Dewayanto dan Terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) memposisikan diri sebagai Pengelola KSU Artha Megah Surakarta padahal terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto mengetahui KSU Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga bahwa kontrak kerja saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 (dua) tahun kerja yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004.
- Pada pengajuan lelang ke KPKNL Purwokerto Terdakwa Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) membuat surat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk melakukan Pencabutan Blokir atas Sertifikat SHM Nomor : 00045, SHM Nomor : 00047, SHM Nomor : 00048 dan SHM Nomor 00067 di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- Bahwa atas permintaan terdakwa bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro selanjutnya KPKNL Purwokerto melakukan lelang terhadap :

Halaman 124 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

Pelelangan dimenangkan oleh saksi Parwoto Bin Suwarto (Alm) dengan nilai Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Pramudya anak dari Ong Thai Pun (Alm) bersama saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) tersebut telah mengakibatkan saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo (alm) ataupun orang lain mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.500,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt, tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta;
- Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terhadap putusan sela sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 332/PID/2024/PT SMG, tanggal 2 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut;

- Menyatakan eksepsi terdakwa Dr. Pramudya, SH., MHum. anak dari Ong Thai Pun (Alm) tidak beralasan hukum dan ditolak;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara pidana nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt atas nama terdakwa Dr. Pramudya, SH., MHum. anak dari Ong Thai Pun (Alm);
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk segera memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan perkara pidana nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt atas nama terdakwa Dr. Pramudya, SH., MHum. anak dari Ong Thai Pun (Alm);
- Mengembalikan berkas perkara nomor 27/Pid.B/2024/PN Pwt atas nama terdakwa Dr. Pramudya, SH., MHum. anak dari Ong Thai Pun (Alm) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;
- Menyatakan mengenai biaya perkara akan dinyatakan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. TJHANG SONG SIP, S.H., M.H dibawah diumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kuasa dari Bu Lisajanti tahun 2018 dimana Ibu Lisajanti sebagai Tergugat dalam perkara gugatan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska, yang melaporkan gugatan adalah Koperasi Serba Usaha Artha Megah dimana manager KSU Artha Megah dimana Sdr. Cherry menandatangani dan memberikan kuasa kepada Advokad Pramudya, Retno dan Diah;
- Bahwa Saksi selaku Kuasa melakukan penelurusan dan minta keterangan pada Dinas Koperasi, Kantor Lelang Purwokerto dan Kantor BPN Purwokerto;
- Bahwa Kejadian lelang tahun 2017, menurut informasi dari Klien Saksi seharusnya setelah lelang selesai hutang Lisajanti sudah lunas, namun sebagaimana dalam gugatan belum selesai;
- Bahwa menurut informasi dari klien kami bahwa yang melakukan akad pinjaman tersebut adalah suami Lisajanti yang bernama Hasan Budiman;
- Bahwa dari berkas bukti SPK No. 47 Bulan Juli Tahun 2005, aslinya

Halaman 126 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan copynya yang Saksi miliki, bahwa Hasan Budiman dengan persetujuan isterinya/Lisajanti;

- Bahwa Setelah perkara perdata tersebut putus, Saksi sebagai Kuasa Hukum dari Saksi Lisajanti, karena kasus ini ada unsur tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan/keterangan palsu dan berdasarkan Kuasa tersebut Saksi melaporkan ke Bareskrim Polri tanggal 17 September 2018 dalam dugaan perkara pemalsuan surat ataupun penggelapan sertifikat, dimana selaku korbannya adalah Saksi LISAJANTI UTOMO dan yang diduga melakukan Saksi CHERRY DEWANTO dan Terdakwa Dr PRAMUDYA;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah diperiksa dalam perkara splitting dan keterangan dalam BAP sudah sesuai termasuk perkara an. Cherry;
- Bahwa perkembangan dari laporan Polisi tersebut dalam Bulan September 2018, Bareskrim Polri hanya memasukan laporannya yaitu Pasal 263 dan Pasal 266, pemalsuan dan keterangan palsu (kewenangan Polri);
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah membuat surat ke Dinas Koperasi Surakarta menanyakan status hukum Koperasi Simpan Pinjam Artha Megah yang terletak di Jl. S. Parman 18 Surakarta satu kantor dengan Pak Pramudya;
- Bahwa saat itu Dinas Koperasi menaggapinya dan pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara gugatan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska Tanggapan Dinas Koperasi Surakarta bahwa status Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya/diartikan bubar dengan sendirinya, keterangan tersebut didasarkan dengan Permenkop Pasal 32 No. 10 Tahun 2015 Jo. Permenkop Pasal 43 No. 9 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan tembusan suratnya dan dijawabannya ada sekitar Tahun 2018;
- Bahwa Lisa Janti menyerahkan jaminan, kalau dari SPK No. 47/2005 hutang 2 milyar rupiah dengan satu jaminan atas SHGB No. 195 yang terletak di Surakarta, kemudian karena gagal dsb, maka diperbaharui / top up menjadi 3 milyar rupiah dengan SPK No. 70 September 2005 ditambah jaminannya dengan 6 jaminan SHM yaitu SHM No. 44, 45, 46, 47, 48 dan 191 + SHGB 197 total ada 7 jaminan, yang 6 masuk wilayah Lumbir Banyumas di top up lagi menjadi 3,3 milyar rupiah;
- Bahwa Pak Hasan Budiman meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit No. 97 Bulan Desember 2005,

Halaman 127 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan Sertipikat Hak Milik 67 dan Sertipikat Hak Milik 68 masuk wilayah Lumbir Banyumas, total ada 9 jaminan;

- Bahwa dalam perkara sebelumnya an. Cherry sudah dikembalikan untuk 4 Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tahu dari berkas yang pertama dilelang di Surakarta bulan Juli 2007 dilelang 2,5 milyar rupiah dengan pemenang lelang Sdr. Iwan adik kandung Thomas (pemilik KSU Artha Megah);
- Bahwa lelang kembali tahun 2017 terhadap Ssertipikat Hak Milik No. 45, 47, 48, dan 67;
- Bahwa menurut Kepala Dinas menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada Akta pendirian Koperasi habis berlaku tanggal ini sampai saat ini tidak pernah memperpanjang kembali (kalau Badan Hukum habis, nggak bisa diperpanjang), jadi koperasi bukan bubar tapi tidak memperpanjang ijinnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat dari perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska, Saksi melakukan penelusuran ke Dinas Koperasi dimana ada 25 orang anggota mendirikan KSU Artha Megah awal tahun 2005 yang Saksi ingat ada salah satu nama Thomas, Sukadi dan yang Saksi ingat di angka 13 ada namanya Dr. Pramudya, kemudian dari informasi AD/ART bahwa dalam Anggaran Dasarnya pinjaman maksimal Rp5.000.000,-. Saksi pernah menanyakan ke Dinas Koperasi bahwa saat proses untuk ijin simpan pinjam baru diberikan tahun 2018 sedangkan yang boleh pinjam hanya anggota, saat itu Hasan Budiman ditahun 2005 (keterangan dari Saksi Lisa Janti) pinjaman yang diberikan senilai 2 milyar rupiah, atas data-data yang Saksi peroleh dengan cara melakukan penelusuran ke Kantor KPKNL, didapat keterangan ada kehadiran Terdakwa datang di Kantor KPKNL dan mengisi absen sebagai Anggota Koperasi, Atas data-data tersebut Saksi melaporkan selaku person bukan sebagai Advokat, tidak boleh melakukan kriminalisasi, Saksipun sebagai Advokat mengajarkan kepada Anggota Saksi untuk profesional tidak melakukan kriminalisasi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Advokat sebagai pendiri KSU Artha Megah di nomor urut 13 berarti pemilik, pemilik mengangkat pengurus, pengurus memberikan kuasa kepada pengelola (Cherry), dan Cherry memberikan kuasa kepada Pramudya sebagai Advokat ini kan sangat ambigu/saling bertolak belakang;
- Bahwa Saksi melihat persis Pramudya sebagai pendiri koperasi

Halaman 128 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daftar pendirian koperasi dari data Dinas Koperasi;

- Bahwa Perkembangan selanjutnya perkara Cherry bergulir, uang lelang masuk ke rekening seseorang (Sutadi Karjanto), bukan masuk ke rekening koperasi, saksi tahu hal ini dari Putusan Pengadilan, perkembangan dari laporan yang Saksi laporkan dari perkara Cherry ini hingga putusan Kasasi dan PK bahwa putusan ini menyatakan terjadi tindak pidana penggelapan dan itu sudah dijatuhkan putusan 2 tahun penjara, yang saksi baca dari putusan Mahkamah Agung ada pertimbangan putusan tersebut ada keterlibatan Pramudya sebagai pendiri maupun sebagai anggota;
- Bahwa Peran Pramudya (juga Retno Kusmandani, SH., MH. dan Retnaningtyas Dyah S. Putri, SH.) selaku Kuasa Khusus dari Koperasi Artha Megah dalam mengajukan penagihan kepada Ibu Lisa Janti sebesar Rp23.600.000.000,- dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surakarta, dalam penyelesaian putusan tersebut Koperasi tidak punya legal standing, Lisa Janti sebagai Tergugat / Terbanding / Termohon kasasi, Permohonan Kasasi ditolak;
- Bahwa Peran lain Pramudya yang Saksi tahu, bahwa letak antara Kantor Advokat dan Kantor Koperasi Artha Megah alamatnya sama di Jl. S. Parman 18 Surakarta;
- Bahwa Masalah lelang atas HGB No. 195 dilakukan oleh KPKNL atau tidak Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti karena sudah dilelang, sedangkan lelang SHM No. 45, 47, 48 dan 67 dilakukan oleh KPKNL Purwokerto karena Saksi menelusuri langsung ke KPKNL Purwokerto, masalah hasil uang lelang masuk ke rekening Pramudya Saksi tidak tahu, Saksi tahu uang lelang tersebut masuk ke rekening Sutadi Karjanto dari perkara an. Cherry Dewayanto;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Bareskrim pada tanggal 17 September 2018 yaitu Cherry Dewayanto selaku manager Koperasi dan Dr. Pramudya selaku Pendiri/Pemilik Koperasi;
- Bahwa Pramudya bertindak sebagai Advokat bukan sebagai Pemilik, peran Pramudya aktif bersembunyi dibalik Surat Kuasa melakukan pelelangan di KPKNL Purwokerto, dikantor Hukumnya sebagai Koperasi;
- Bahwa Saksi melihat dalam daftar hadir KPKNL, acara ketika lelang 2017, nama Pramudya sebagai Anggota Koperasi, Saksi telusuri dari Pemberi Kuasa, benar koperasi sudah berakhir Saksi investigasi/telusuri di tahun 2018 bagaimana perkara sudah dilelang tahun 2017 ada daftar nama

Halaman 129 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika lelang 2017, Saksi tidak hadir pada saat lelang, lelang online Saksi tidak tahu apakah Pramudya hadir atau tidak dalam tandatangan absensi dalam daftar lelang tersebut, pengumuman lelang sudah lewat 2017, Saksi datang di Tahun 2018 lihat dokumen KPKNL, absen online tidak tahu, lihat absen secara fisik di KPKNL ada daftar absen, kalau daftar absen tersebut ada kop surat ada catatan daftar hadir lelang atau perihal apa Saksi kurang jelas;

- Bahwa Saksi membuat laporan Polisi Pasal 372, 378, 263, 266 KUHP, tapi dalam praktek yang punya kewenangan Bareskrim Polri setelah gelar perkara di Bulan September 2018 menentukan pasal 263 dan 266 KUHP sesuai dengan LP Saksi;
- Bahwa Selanjutnya Saksi sebagai Kuasa dari Lisa Janti menunjukkan bukti Surat Kuasanya (diperlihatkan), atas surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lelang tersebut dilakukan secara online atau dihadiri secara fisik;
- Bahwa Saksi tahu dalam kasus ini mengenai hutang-hutang, dari bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan / Putusan dan Saksi tahu dari klien Saksi dari jalannya perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska;
- Bahwa putusan kasasi perkara tersebut sudah turun tapi Saksi pada persidangan ini belum bisa menunjukkan bukti pemberitahuan putusan kasasi perkara tersebut, ada bukti Terdakwa aktif di Solo, kalau kantor Advokat Terdakwa ada di Semarang sah-sah saja, tapi kalau dilihat dalam perkara Perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska, selaku kuasa Penggugat kantor Advokat Terdakwa ada di Jl. S. Parman 18 Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kehadiran terdakwa pada persidangan perkara Perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Ska, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Pramudya sebagai/ masuk dalam Pendiri KSU. Artha Megah tapi tidak tahu sebagai Pengurus KSU. Artha Megah;
- Bahwa mengenai uang Rp190.000.000 dalam surat dakwaan, Saksi minta ditunjukkan buktinya dari Penuntut Umum kalau Terdakwa Pramudya menerima uang sejumlah tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menerangkan bahwa permintaan Terdakwa ini adalah Keterangan Terdakwa nanti ada waktunya;
- Bahwa Lisa Janti menyerahkan jaminan, kalau dari Surat Perjanjian

Halaman 130 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 47/2005 hutang 2 milyar rupiah dengan satu jaminan atas SHGB No. 195 yang terletak di Surakarta, kemudian karena gagal dsb, maka diperbaharui / top up menjadi 3 milyar dengan Surat Perjanjian Kredit No. 70 September 2005 ditambah jaminannya dengan 6 jaminan SHM yaitu SHM No. 44, 45, 46, 47, 48 dan 191 + SHGB 197 total ada 7 jaminan, yang 6 masuk wilayah Lumbir Banyumas di top up lagi menjadi 3,5 milyar rupiah dengan SPK No. 97 Bulan Desember 2005, dengan jaminan SHM 67 dan Sertipikat Hak Milik 68 masuk wilayah Lumbir Banyumas, total ada 9 jaminan;

- Bahwa Total tagihan tahun 2017 sebesar 19,5 milyar rupiah dan tahun 2018 sebesar 23,6 milyar rupiah, tagihan muncul setelah Hasan Budiman meninggal dunia dengan perkara 81/Pdt.G/2018/ PN Ska;
- Bahwa dari jumlah Ssertipikat Hak Milik yang dijaminan tidak semua dibebani Hak Tanggungan, ada lima yang di bebani Hak Tanggungan yaitu SHGB No. 195 yang terletak di Surakarta dan SHM No. 45, 47, 48 dan 67 yang terletak di Lumbir Banyumas;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kuasa sudah terjadi proses lelang dibebani Hak Tanggungan, yang ajukan lelang Cherry sebagai Manager KSU. Artha Megah, Terdakwa mengatasnamakan sebagai Koperasi berdasarkan daftar hadir, tapi Saksi tidak tahu persisnya kedudukan Terdakwa pada saat lelang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Pak Cherry mengajukan lelang di tahun 2017, tapi lelang sudah selesai dan ada pemenang lelangnya;
- Bahwa Uang lelang sebesar Rp2.400.000.000, Saksi tahu dari info, saat ada putusan dari para pihak tapi lupa, dan yang dilelang total semua ada 5;
- Bahwa dari hasil lelang tersebut tidak menutup tagihan sejumlah Rp23.600.000.000,- karena bunga berbunga, tapi kalau pakai azas dari koperasi ya harusnya menutup, karena azas koperasi dari untuk, oleh anggota, karena azas Koperasi kekeluargaan;
- Bahwa pada SPK No. 47/2005 hutang Rp2.000.000.000rupiah dengan satu jaminan atas Ssertipikat Hak Guna Bangunan No. 195 yang terletak di Surakarta, pokok dasar perjanjiannya Saksi tidak membaca detailnya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lelang dari KPKNL Purwokerto ke keluarga Hasan Budiman Saksi tidak tahu;
- Bahwa Dasar Cherry mengajukan lelang pasti ada tapi apa dasarnya

Halaman 131 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

- Saksi merupakan kuasa hukum dari Lisajanti sejak tahun 2008, sehingga tidak mengetahui fakta sebenarnya,
- Saksi sebagai Kuasa hukum dari Lisajanti seharusnya menyimpan rahasia kliennya;
- Surat Kuasa dari Lisajanti kepada Saksi Tjang Song Sip tersebut cacat hukum yaitu: Saksi melaporkan penggelapan dan penipuan tapi didalam Surat Kuasa tidak ada pasalnya, yang ada hanya Pasal 263, 264, 266 KUHP;

2. LISAJANTI UTOMO BINTI WIDYO UTOMO (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkaranya an. Cherry, ada peristiwa penggelapan/penipuan yang dipermasalahkan;
- Bahwa suami Saksi sekitar tahun 2005 meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000 pada Koperasi Artha Megah tahun 2005 dengan jaminan SHGB 195 di Solo, setelah 2 bulan pinjaman macet, keterlambatan 0,5%;
- Bahwa saat penandatanganan SPK di Notaris dibacakan tapi tidak dikasih salinannya, akhirnya pinjaman sekitar 2-3 bulan ditop up dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp3.000.000.000,- dengan jaminan 4 buah sertipikat, karena tidak bisa bayar angsuran dan bunga, 2-3 bulan macet lagi diperhitungkan menjadi Rp3.300.000.000,- dan jaminan ditambah dengan 2 SHM No. 67 dan 68;
- Bahwa jaminan SHGB 195 di Solo dilelang tapi tidak mengurangi hutang pokoknya hanya bunga saja;
- Bahwa Pak Hasan Budiman menanyakan secara lisan ke Pak Thomas anggota koperasi bagian marketing tentang surat perjanjian kredit tapi jawabannya hanya surat yang berisi rincian (hutang jadi sekian), tapi tidak kurangi pokok hutang;
- Bahwa Hasan Budiman meninggal Bulan Oktober 2017, setelah meninggal tidak ada pemberitahuan terkait hutang Bapak Hasan Budiman yang macet, pemberituannya pada tahun 2017 hutang jumlah hutang Rp19.500.000.000,- dan tahun 2018 jumlah hutang Rp23.600.000.000,-, saat itu ada surat pemberitahuan tapi rincian/isinya tidak paham lupa, Saksi tidak menanyakan ke Koperasi mengapa tagihan hutang Rp2.000.000.000,- menjadi Rp23.600.000.000,-, dan Saksi mengadukan masalah ini pada Wali Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 Pak Pramudya bersama Cherry pernah datang ke rumah makan Saksi sambil menggebrak “Saya pemilik koperasi, bayar hutang, hutang harus dibayar”;
- Bahwa Saksi diberitahu 4 Sertipikat Hak Milik sebagai Jaminan atas hutang Hasan Budiman, telah dilelang setelah Koperasi Artha megah melelang jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada perjanjian hutang, di Notaris dan saat memasang hak tanggungan;
- Bahwa pada saat tanda tangan perjanjian hutang dan pemasangan hak tanggungan di Notaris Inawati yang hadir Saksi dan suami (Hasan Budiman), Listijanti Utomo dan pak Cherry;
- Bahwa pada tahun 2007, tanah di Solo yang dijadikan jaminan hutang di lelang oleh Koperasi Artha Megah;
- Bahwa selain tanah di Solo, ada 8 tanah lagi di Banyumas yang dijadikan jaminan hutang atas nama Hasan Budiman;
- Bahwa pada tahun 2017, tanah di Banyumas sebanyak 4 sertifikat yang telah dipasang hak tanggungan di lelang oleh Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik koperasi, karena Terdakwa pernah menagih hutang ke Listijanti utomo sambil gebrak gebrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pramudya memalsukan surat atau tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa menggelapkan uang koperasi atau uang Pak Hasan, Saksi hanya dengar Koperasi Hitam;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara Gugatan No. 81/Pdt.G/2018/PN Ska dengan Tergugat Para Ahli Waris Hasan Budiman;
- Bahwa hutang Hasan Budiman tidak dipotong dari penjualan lelang, buktinya hutang dari Rp2.000.000.000,-, menjadi Rp3.000.000.000,- menjadi Rp3.300.000.000,-, menjadi Rp19.500.000.000, dan menjadi Rp23.600.000.000,-, atas hal ini Saksi tidak pernah menanyakan pada Koperasi, tapi Pak Hasan yang tanyakan karena dia yang punya hutang, Saksi tahu rentetan hutang tersebut dari Koperasi;
- Bahwa Saksi tahu Pak Pramudya sebagai pemilik koperasi ketika datang di rumah makan milik Saksi dengan mengebrak meja, Pak Pramudya, saat itu tidak menunjukkan AD/ART nya;
- Bahwa kepengurusan Koperasi Artha Megah, Ketua Pak Pramudya, Saksi punya catatan “Daftar Nama Pendiri Koperasi Artha Megah Kota Surakarta”, ada 25 orang, Pak Pramudya no. 13 ini daftar anggota dari Dinas Koperasi

Halaman 133 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta (ditunjukkan catatan dalam persidangan);

- Bahwa nominal catatan tagihan yang dibawa Pak Pramudya saat menagih dirumah Saksi tidak ada;
- Bahwa Hasan bayar hutang pada Pak Thomas (marketing Koperasi) dan sisa hutang tahun 2016 tinggal Rp3.500.000.000,-, tapi pada Tahun 2017 tiba-tiba ada surat tagihan hutang Rp19.500.000.000,-, (Saya tidak lihat rinciannya) Kami kaget dari keluarga tidak bisa melakukan upaya apa-apa, minta tolong Pengacara tapi tidak mampu, tidak ada mediasi;
- Bahwa menurut Pak Thomas tahun 2016 sisa hutang Pak Hasan Rp3.500.000.000,- tapi semenjak Pak Hasan Budiman meninggal tahun 2007 keterlambatan angsuran, bunga (denda) tetap dihitung;
- Bahwa Kantor koperasi sekarang sudah tutup tahun 2015, plang/identitas koperasi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum tahun 2017 pernah dipanggil, menanyakan masalah hutang dan menurut Koperasi kami masih hutang dengan jaminan 4 SHM yang ada di Banyumas an. Hasan Budiman;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Terdakwa menggelapkan uang atau memalsukan surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Hasan Budiman membayar hutang pada Pak Thomas sebagai ketua koperasi dan sisa hutang tahun 2016 tinggal Rp3.500.000.000,-,
- pada Tahun 2017 tiba-tiba ada surat tagihan hutang menjadi Rp19.500.000.000,-, padahal Pak Hasan meninggal dunia tahun 2007;

3. JANA LISTYANA UTOMO BINTI WIDYO UTOMO (alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pernah diperiksa dalam perkaranya an. Cherry, ada peristiwa penggelapan/penipuan yang dipermasalahkan;
- Bahwa Kakak ipar Saksi (Hasan Budiman) pinjam hutang sebesar Rp2.000.000.000 pada Koperasi Artha Megah tahun 2005 dengan jaminan SHGB 195 di Solo, setelah 2 bulan pinjaman macet, keterlambatan 0,5%;
- Bahwa saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit di Notaris dibacakan tapi tidak dikasih salinannya, akhirnya pinjaman sekitar 2-3 bulan ditop up dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp3.000.000.000,- dengan jaminan 4 buah sertifikat, karena tidak bisa bayar angsuran dan bunga, 2-3 bulan macet lagi diperhitungkan menjadi Rp3.300.000.000,- dan jaminan ditambah dengan 2 SHM No. 67 dan 68;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan Ssertipikat Hak Guna Bangunan 195 di Solo dilelang tapi tidak pengaruhi pokok bunga;
- Bahwa Pak Hasan Budiman menanyakan secara lisan ke Pak Thomas anggota koperasi bagian marketing tapi jawabannya hanya surat yang berisi rincian (hutang jadi sekian), tapi tidak kurangi pokok hutang;
- Bahwa Bapak Hasan Budiman meninggal bulan Oktober 2017, setelah meninggal tidak ada pemberitahuan terkait hutang Bapak yang macet, pemberituannya pada tahun 2017 hutang jumlah hutang Rp19.500.000.000,- dan tahun 2018 jumlah hutang Rp23.600.000.000,-, saat itu ada surat pemberitahuan tapi rincian/isinya tidak paham lupa, Saksi tidak menanyakan ke Koperasi mengapa tagihan hutang Rp2.000.000.000,- menjadi Rp23.600.000.000,-, dan Saksi mengadukan masalah ini pada Wali Kota;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Pak Pramudya bersama Cherry pernah datang ke rumah makan Saksi sambil menggebrak meja "Saya pemilik koperasi, bayar hutang, hutang harus dibayar;
- Bahwa Saksi diberitahu 4 SHM. Jaminan Sertipikat telah dilelang setelah mereka melelang jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Listijanti Utomo, Saksi tahu bahwa alm Hasan Budiman suami kakaknya/Listijanti Utomo berhutang di Koperasi Artha Megah, dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi mempunyai tanah di Solo an. Saksi dengan kakak Saksi, dan tanah tersebut dijamin hutang alm Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada perjanjian hutang, di Notaris dan saat memasang hak tanggungan;
- Bahwa pada saat tanda tangan perjanjian hutang dan pemasangan hak tanggungan di Notaris Inawati yang hadir Saksi dan suami Listijanti Utomo, Hasan Budiman;
- Bahwa pada tahun 2007, tanah di Solo yang dijadikan jaminan hutang di lelang oleh Koperasi Artha Megah;
- Bahwa selain tanah di Solo, ada 8 tanah lagi di Banyumas yang dijadikan jaminan hutang atas nama Hasan Budiman;
- Bahwa pada tahun 2017, tanah di Banyumas sebanyak 4 sertifikat yang telah dipasang hak tanggungan di lelang oleh Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik koperasi, karena Terdakwa pernah menagih hutang ke Listijanti utomo sambil gebrak gebrak;

Halaman 135 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa kakaknya Listijanti utomo pernah di vonis dan dipenjara selama setahun dalam kasus lain (perkara pinjamkan sertipikat, rekening Listijanti utomo dipakai teman gereja untuk bisnis spre);
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pramudya memalsukan surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa menggelapkan uang koperasi atau uang Pak Hasan, Saksi hanya dengar Koperasi Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Pak Hasan maupun isterinya Lisajanti Utomo untuk menandatangani Pengikatan jaminan;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara Gugatan No. 81/Pdt.G/2018/PN Ska dengan Tergugat Para Ahli Waris Hasan Budiman;
- Bahwa hutang Hasan Budiman tidak dipotong dari penjualan lelang, buktinya hutang dari Rp2.000.000.000,-, menjadi Rp3.000.000.000,- menjadi Rp3.300.000.000,-, menjadi Rp19.500.000.000, dan menjadi Rp23.600.000.000,-, atas hal ini Saksi tidak pernah menanyakan pada Koperasi, tapi Pak Hasan yang tanyakan karena dia yang punya hutang, Saksi tahu rentetan hutang tersebut dari Koperasi;
- Bahwa Saksi tahu Pak Pramudya sebagai pemilik Koperasi ketika datang di rumah makan milik Saya dengan mengebrak meja, Pak Pramudya, saat itu tidak menunjukkan AD/ART nya;
- Bahwa kepengurusan Koperasi Artha Megah, Ketua Pak Pramudya, Saksi punya catatan "Daftar Nama Pendiri Koperasi Artha Megah Kota Surakarta", ada 25 orang, Pak Pramudya no. 13 ini daftar anggota dari Dinas Koperasi Kota Surakarta;
- Bahwa Nominal catatan tagihan yang dibawa Pak Pramudya saat menagih dirumah Saksi tidak ada;
- Bahwa Pak Hasan bayar hutang pada Pak Thomas (marketing Koperasi) dan sisa hutang tahun 2016 tinggal Rp3.500.000.000,-, tapi pada Tahun 2017 tiba-tiba ada surat tagihan hutang Rp19.500.000.000,-, (Saksi tidak lihat rinciannya) Kami kaget dari keluarga tidak bisa melakukan upaya apa-apa, minta tolong Pengacara tapi tidak mampu, tidak ada mediasi;
- Bahwa menurut Pak Thomas tahun 2016 sisa hutang Pak Hasan Rp3,500.000.000,- tapi semenjak Pak Hasan Budiman meninggal tahun 2007 keterlambatan angsuran, bunga (denda) tetap dihitung;
- Bahwa kantor koperasi sekarang sudah tutup tahun 2015, plang/identitas koperasi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum tahun 2017 pernah dipanggil, menanyakan masalah hutang dan menurut Koperasi kami masih hutang dengan jaminan 4 SHM

Halaman 136 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Banyumas an. Hasan Budiman ;

- Bahwa Pak Hasan bayar hutang pada Pak Thomas dan sisa hutang tahun 2016 tinggal Rp3.500.000.000,-, tapi pada Tahun 2017 tiba-tiba ada surat tagihan hutang menjadi Rp19.500.000.000,-, padahal Pak Hasan meninggal dunia tahun 2007;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, oleh karena Terdakwa bukan pemilik koperasi, Terdakwa juga tidak pernah mengebrak meja untuk menagih hutang;

4. **TOTO SUSMONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Notaris diwilayah kerja Surakarta, pada Tahun 2006 ada rekanan KSU. Artha Megah, ada legalitas Perjanjian Kredit yang disahkan oleh Notaris lain, tapi belum diikat jaminannya;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006 membuat proses pembebanan diluar kota Surat Kuasa Hak Tanggungan, oleh karena obyek yang menjadi hak tanggungan berada diluar wilayah Surakarta;

- Bahwa Manager KSU Artha Megah Pak Cherry;

- Bahwa Kantor KSU Artha Megah berdekatan dengan Kantor Saksi, saat itu ada beberapa perjanjian yang disahkan di Kantor Saksi dan Saksi melakukan pengecekan data yang ada (6 SKHT);

- Bahwa pada saat itu yang datang ke Kantor Saksi yaitu Pak Chery selaku managar KSU. Artha Megah, Pak Hasan Budiman dan Isteri (Listijani), Terdakwa Pramudya tidak hadir;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa Pramudya karena kantornya dekat dengan Kantor Saksi;

- Bahwa terkait dengan Hak Tanggungan tersebut atas nama Hasan Budiman ada 4 Sertipikat untuk perjanjian Kredit Saksi pada tanggal 19 Desember 2005, yang pengesahan dengan Notaris lain;

- Bahwa yang dibuatkan akta melalui Saksi ada 4 Sertipikat Hak milik, tapi saksi tidak tahu berapa nilainya karena Saksi tidak bisa menilai;

- Bahwa setahu Saksi hutang Hasan Budiman adalah sebesar Rp3.300.000.000,- dijaminan dengan 4 Sertipikat, sedangkan nilai jaminan Rp2.000.000.000,- pembebanan Hak Tanggungannya, Saksi tidak bisa menentukan besaran hutang dengan jaminan harus sekian oleh karena yang menentukan adalah Kreditur;

- Bahwa jaminan senilai Rp2.000.000.000,- padahal dengan nilai kredit

Halaman 137 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.300.000.000,-, selisih Rp1.300.000.000,- bisa juga dijamin dengan jaminan lain yang juga dibuat oleh Notaris lain, bisa juga ada jaminan lain yang dijamin seperti mobil, pabrik dll., dalam praktek bisa saja satu Perjanjian Kredit dengan beberapa jaminan;

- Bahwa yang dijamin oleh Hasan Budiman dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48, dan SHM No. 67, yang terletak di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Saat itu keempat sertipikat tersebut diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Notaris Kantor relasi dan yang datang waktu itu Pak Hasan Budiman dan isteri, Pak Chery, Saksi dan seorang staf Saksi, Pak Thomas Saksi tidak tahu (tidak datang), Pak Chery sebagai manager Koperasi;

- Bahwa Kantor Saksi dengan Kantor Pak Pramudya mepet tembok, ada plang di Kantor Pramudya, Saksi tidak tahu apakah Pak Pramudya sering ngantor disitu atau tidak;

- Bahwa kantor Pak Pramudya dengan Kantor KSU Artha Megah sama satu atap, satu ruko, tapi Saksi tidak tahu apakah kedua kantor tersebut satu pintu atau tidak;

- Bahwa sebelumnya Kantor Pak Pramudya sudah ada dulu, baru kantor Koperasi, Saksi saat itu belum jadi Notaris dan masalah kepemilikan antara Kantor tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi pernah mengadakan penelitian, saat itu menjadi saksi jabatan Saksi sebagai Dosen Muda, jadi Kantor Pak Pramudya sudah ada terlebih dulu 2 tahun baru Koperasi Artha Megah berdiri;

- Bahwa seingat Saksi Koperasi Artha Megah berdiri tahun 2005 dan Saksi tahu dari dokumen;

- Bahwa Plang Koperasi ada, tahun 2005 jadi rekanan dengan Koperasi Artha Megah, selang setahun kemudian plang koperasi sudah dibongkar seperti sudah menjadi milik orang lain atau sudah tidak ada, alasannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada Tahun 2006 ada nilai jaminan Saksi membaca ada 9 tapi yang dipasang Hak Tanggungan hanya 4 Sertipikat melalui Saksi, hal tersebut merupakan kewenangan/kebijakan koperasi jika yang dibebani Hak tanggungan hanya 4 sertipikat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar lelang atas jaminan yang telah dipasang HT. tersebut, baik tahun 2006 maupun tahun 2015;

- Bahwa dalam pemasangan Hak Tanggungan harus tanya apakah Koperasi

Halaman 138 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin/AD-ART nya (Koperasi ada legal standing) dilacak dokumennya;

- Bahwa bila ijin dicabut/dokumen sudah tidak berijin maka permohonan Saksi tolak, Setelah Saksi membuat Hak Tanggungan, Ijin Koperasi Artha Megah dicabut atau tidak Saksi tidak tahu Sampai tahun 2008 setahu Saksi Koperasi Artha Megah masih beroperasi karena berdekatan dengan Kantor Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu apakah Koperasi Artha Megah masih jalan atau berhenti operasinya;
- Bahwa Saksi jadi Notaris tahun 2000, Sdr. Cherry datang tahun 2006, Pak Hasan Budiman dan isterinya, tidak ada bantahan atas pengikatan kredit yang dibuat di Notaris;
- Bahwa Hak Tanggungan tersebut yang Saksi buat sudah memenuhi syarat formil, sudah bisa pengikatan Hak Tanggungan;
- Bahwa seingat Saksi awal tahun 2005-2008 Kantormilik saksi, Koperasi Artha Megah dan Pak Pramudya berdampingan;
- Bahwa dalam kurun waktu seminggu jarang ketemu karena Pak Pramudya punya Kantor di Salatiga;
- Bahwa dalam pemasangan Hak Tanggungan, Akta Notaris / Akta Pendirian Koperasi dilampirkan;
- Bahwa nama pengurus koperasi dalam Akta Pendirian tersebut lupa, tapi seingat Saksi tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik pada tanggal 20 Juli 2015, pada point 7, Setahu Saksi yang terlapor Pak Cherry, saksi tidak tahu jika yang terlapor Pak Pramudya, tuduhan ke Pak Pramudya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Pramudya tidak pernah telpon/SMS atau menemui Saksi untuk dibantu pemasangan Hak tanggungan;
- Bahwa ijin pendirian, surat kuasa koperasi/Badan Hukum sudah gugur apa belum, kalau ijin operasional tidak diperpanjang tapi Badan Hukum masih ada/hidup belum di bubarkan, maka legal standingnya masih ada dan yang buat perjanjian Ketua, Bendahara dan Sekretaris sebagai organ yang mewakili dari koperasi;
- Bahwa Saksi pernah melayani Koperasi-koperasi di Solo pernah mengurus masalah perjanjian-perjanjian, Akta Pendirian dari : Koperasi Bahana Artha (lupa), Koperasi Prima Dana (pernah), Koperasi Karya Sejahtera (lupa), Koperasi Cakrawatya Artha (tidak pernah), Koperasi Margo Agung (tidak pernah), Koperasi Anugerah Buana Artha (lupa);
- Bahwa masalah dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa Saksi hanya

Halaman 139 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



baca dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Purwokerto;

- Bahwa Saksi saat itu setahu saksi yang dibahas pada saat itu hanya perkaranya Pak Cherry tapi tiba tiba muncul nama Terdakwa Pramudya;
- Bahwa gugurnya hak tanggungan tidak bisa menggugurkan perjanjian Hutang piutang Hak tanggungan berakhir, hutang tetap ada, dijamin oleh seluruh asetnya, supaya penerima hak tanggungan mempunyai hak utama/dahulu;
- Bahwa gugurnya hak tanggungan karena dilunasi, dilepaskan oleh kreditur dan hapusnya obyek hak tanggungan. Hak Tanggungan perjanjian masih tetap hidup oleh Ahli waris;
- Bahwa balik nama dasarnya dari Risalah Lelang dari yang berwenang (pejabat Lelang setara dengan PPAT);
- Bahwa syarat-syarat pemasangan HT. tersebut lengkap (dari Surakarta) seperti Setipikat, Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan, dll (berdasarkan AD-ART ada Ketua, sekretaris dan bendahara);
- Bahwa manager sebagai Kuasa Pengurus (lengkap ada Kuasanya), yang tandatangan ditunjuk Pak Cherry (ada Kuasanya lengkap), Pak Hasan Budiman dan isteri;
- Bahwa masalah pelelangan atas 4 sertipikat tersebut Saksi tidak tahu dan tidak diberitahu, Saksi hanya sebatas pemasangan HT. atas 4 sertipikat tersebut, dan Saksi tidak tahu ada jaminan selain 4 sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Notaris dan PPAT wilayah kerja Surakarta;
- Bahwa dalam pemasangan Hak Tanggungan syaratnya ada Perjanjian Kredit, Saksi lihat ada aslinya, SKMHT, yang tandatangan Pak Hasan Budiman, istri Pak Hasan Budiman dan Pak Chery/Kuasa Pengurus Koperasi Artha Megah;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga ada penunjukkan pengangkatan manager an. Pak Cherry, ada sertipikat asli;
- Bahwa penunjukkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan dicocokkan aslinya ada 4 Sertipikat yang obyeknya ada di Kecamatan Lumbir Kab. Banyumas, Saksi cek dan kerjasama dengan Notaris Dewi Purwokerto hingga semua klear terbit Hak Tanggungan lancar dan tidak ada kendala apa-apa, paraf, tanda tangan di Akta HT. berjalan lancar dan ketiga prisipal (Pak Hasan dan isteri serta Pak Cherry) tidak ada yang keberatan dalam pengikatan tersebut;
- Bahwa sebelum Akta ditandatangani, sebelumnya Saksi bacakan isinya per



poin dan dibuat warkah-warkah dan tidak ada yang keberatan dan tandatangan semua;

- Bahwa Saksi dalam klausula SKMHT ada klausula HT bisa di lelang, bila tidak bisa bayar hutang, kalau hutang jatuh/diteruskan ahli waris ada di Perjanjian tersendiri;

- Bahwa saksi memberi keterangan di Polda hanya terkait masalah Pak Cherry

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. LINDAWATI BINTI WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Koperasi Artha Megah sebagai Wakil Manager berdasarkan penunjukan secara lisan dari Sdr. Thomas selaku anggota dan pendiri Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berdiri sejak tahun 2005;
- Bahwa Koperasi Artha Megah alamatnya di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi Artha Megah disitu mengontrak atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota dan juga pendiri Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa juga berprofesi sebagai Pengacara yang berkantor bareng dalam satu tempat dengan Koperasi Artha Megah yang beralamat di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta;
- Bahwa sebelum Koperasi Artha Megah berdiri, sudah ada Kantor Pengacara milik Terdakwa disitu. dan Saksi tidak mengetahui kenapa Kantor Koperasi Artha Megah juga bareng dalam satu tempat tersebut, hanya beda ruangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait pinjaman kredit yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Budiman yaitu sekitar tahun 2005, saat itu Saksi sudah menjabat sebagai Wakil Manager Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Saksi tidak ingat karena dari peminjaman yang pernah dilakukan berulang kali atau pada saat belum dapat melakukan pelunasan setelah jatuh tempo melakukan peminjaman kembali kepada Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05, Saksi mengetahui surat perjanjian tersebut, di surat perjanjian tersebut benar ada paraf Saksi, posisi Saksi saat itu sebagai Wakil Manager Koperasi, Saksi tidak ingat pinjaman seberapa, untuk isi perjanjian kredit tanggal 10 Agustus 2005;
- Bahwa sebagai Wakil Manager Koperasi Artha Megah tugas Saksi hanya membantu dan mengecek masuknya uang koperasi untuk di Hari Sabtu saja tiap minggunya, tugas Saksi mengecek/memeriksa jurnal transaksi pembukuan di Koperasi Artha Megah apakah sudah sesuai dengan yang diinput oleh Petugas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak intervensi untuk menentukan jumlah pinjaman ke nasabah;
- Bahwa dalam perjanjian kredit biasanya setelah Saksi memeriksa pembukuan Akuntasinya sudah benar atau tidak, jumlah nominal pinjaman apakah sesuai, dan biaya administrasi lainnya sesuai atau tidak kemudian Saksi memberikan paraf;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Wakil Manager ketika memeriksa jurnal pembukuan tidak ada kejanggalan;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa setiap halaman di Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2005 tersebut dan saksi sudah memberikan paraf;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa nominal pinjamannya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Perjanjian Kredit sesuai Surat perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) merupakan peminjaman yang sudah dilakukan oleh Sdr. Hasan Budiman dan Saksi hanya selaku yang mengecek dalam pembukuannya bila benar terkait dengan provisi dan administrasi berikut jumlah nilai pinjamannya selanjutnya bila semua sudah sesuai Saksi memberikan paraf dalam Surat Perjanjian tersebut dan selaku yang membuatnya adalah Sdr. Cherry Dewayanto;
- Bahwa Perjanjian kredit tersebut jangka waktunya 2 (dua) bulan, untuk tanggal jatuh temponya Saksi lupa;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana setiap halamannya ada paraf Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian kredit yang kedua sesuai Nomor SPK/AM-01/070/2005 tanggal 27 September 2005 senilai Rp3.000.000.000,00

Halaman 142 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar rupiah), dimana dalam perjanjian kredit tersebut ada kenaikan nilai pinjaman yang diberikan kepada Hasan Budiman;

- Bahwa tidak tahu alasanya kenapa nilai pinjamannya tersebut naik;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman yang dilakukan oleh Hasan Budiman pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lalu menyambung pinjaman kedua senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun untuk prosesnya bagaimana Saksi lupa, yang pasti itu merupakan pinjaman berkelanjutan;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut, sampai dengan Saksi keluar dari Koperasi Artha Megah sekitar tahun 2011 pinjaman tersebut belum dilunasi oleh Sdr. Hasan Budiman;
- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman kredit tersebut ada jaminannya / agunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr Rajiman Kota Surakarta dan Sertifikat rumah di Purwokerto namun untuk berapa jumlah sertifikat yang dijaminkan berapa Saya tidak mengetahui;
- Bahwa di dalam transaksi perjanjian hutang piutang ada tidak keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa untuk menentukan nominal pinjaman yang besar atau melebihi plafon harus memperoleh persetujuan dari pengurus koperasi dalam hal ini ketua, sekretaris dan bendahara. Saksi tidak tahu apakah diluar 3 (tiga) orang pengurus tersebut ada atau tidaknya anggota Koperasi yang ikut melakukan persetujuan terhadap peminjaman nasabah;
- Bahwa kepengurusan koperasi pada awalnya tahun 2005 untuk kepengurusan Koperasi Artha Megah yaitu :
 - Ketua Pengurus : Saputro Sutiyono;
 - Sekretaris : Lenny Y.
 - Bendahara : DRG Tjahjana Wiraatmadja
 - Manager : Cherry Dewayanto.Kemudian di tahun 2007 terjadi perubahan kepengurusan yaitu:
 - Ketua Pengurus : Thomas Hoetomo;
 - Sekretaris : Lenny Y.
 - Bendahara : DRG Tjahjana Wiraatmadja
 - Manager : Cherry Dewayanto.
- Bahwa seingat Saksi ada Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2005, namun untuk setiap tahun apakah ada Rapat Anggota Tahunan atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah datang pada saat rapat Anggota tahun 2005;

Halaman 143 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang hadir di Rapat Anggota Tahunan tersebut, dan Saksi juga tidak ingat apakah Terdakwa ikut hadir di rapat tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada Dinas Koperasi melakukan kunjungan dan monitoring Terhadap Koperasi Artha Megah oleh karena saksi hanya masuk kerja di hari Sabtu saja untuk setiap minggunya, yang paling mengetahui adalah Sdr. Cherry Dewayanto;
- Bahwa terkait pinjaman senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang juga diparaf oleh Saksi, dimana sebelum Saksi memberikan paraf di perjanjian kredit biasanya mengecek atau mencocokkan jurnal pembukuannya apakah sudah sesuai atau belum, jika sudah sesuai kemudian Saksi paraf setiap lembar halaman perjanjiannya. Terkait pinjaman tersebut apakah bunga atau tambahan pinjaman Saksi tidak ingat;
- Bahwa Apakah Saksi lupa terkait proses pinjaman kredit dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 kali, dimana pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian awalnya Saksi tidak tahu, awal diperiksa Saksi ditanya-tanya terkait perkara Pak Cherry, baru kemudian Saksi ada ditanya juga tentang Terdakwa namun awal-awal ditanya terkait Pak Cherry;
- Bahwa di koperasi itu ada anggota pendiri dan anggota non pendiri, kalau anggota pendiri itu yang awalnya pada saat didirikan koperasi itu ada 20 (dua puluh) orang, dan untuk anggota non pendiri itu orang yang mau pinjam atau mau menabung itu bisa menjadi anggota non pendiri;
- Bahwa seingat Saksi yang termasuk dalam anggota pendiri selain 3 (tiga) orang pengurus, Pak Saputro, Bu Lenny, dan Pak Tjahjana, ada juga Pak Thomas, Pak Pramudya, Pak Sukardi, lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi ingatnya hanya anggota pendiri saja ketika tahun 2005 melakukan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal pembukuan Koperasi ada semua di kantor Koperasi dan Saksi tidak tahu apakah saat ini kantor koperasi tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2007 pernah dilakukan lelang atas jaminan hutang. Namun Saya tidak mengetahui terjual berapa karena Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa Terhadap surat kuasa taggal 9 Maret 2006, dimana Surat Kuasa tersebut maksudnya untuk menunjuk Saksi untuk melakukan tanda tangan pengecekan pembukuan koperasi;

Halaman 144 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah setiap bulan dari koperasi sejak bulan lupa sekitar tahun 2005;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wakil Manager koperasi awalnya berdasarkan penunjukan secara lisan;
- Bahwa dalam surat perjanjian kredit pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kedua senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tidak ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Artha Megah kedudukannya sebagai Anggota Pendiri;
- Bahwa koperasi Artha Megah sudah berbadan hukum, namun saksi belum pernah melihat akta pendiriannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian hutang piutang antara Sdr. Hasan Budiman dengan Koperasi Artha Megah;
- Bahwa menurut Saksi perjanjian tersebut asli, perjanjian tersebut ditandatangani Pak Hasan Budiman dan Pengurus Koperasi. Saksi juga ikut membaca perjanjian tersebut dan ikut paraf di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa di Koperasi tersebut jika melakukan pinjaman harus menggunakan jaminan;
- Bahwa terkait laporannya wakil manager ke Pak Cherry Dewayanto;
- Bahwa jika ada pembukuan yang tidak sesuai Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak Cherry selaku Manager Koperasi;
- Bahwa terkait pinjaman yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Budiman jangka waktunya beda-beda karena ada beberapa kali pinjaman yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Budiman dengan nominal yang berbeda juga antara pinjaman satu dengan pinjaman lainnya;
- Bahwa terkait pembayaran pinjaman Sdr. Hasan Budiman kurang lancar sehingga sikap koperasi melakukan penagihan hingga akhirnya dilakukan pelelangan atas barang yang dijaminan berupa rumah yang terletak di Kota Surakarta;
- Bahwa Uang hasil lelang tersebut untuk mengurangi pokok pinjaman dan pokok bunga;
- Bahwa setahu Saksi uangnya masuk ke rekening koperasi;
- Bahwa jaminan rumah yang terletak di Kota Surakarta tersebut tidak bisa menutup semua hutang Sdr. Hasan Budiman;
- Bahwa sebagai anggota pendiri, Terdakwa mempunyai simpanan di Koperasi tersebut baik simpanan pokok maupun simpanan wajib;

Halaman 145 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara Cherry Dewayanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. TAUFIK SURYADHARMAWAN Bin HERMAN SJAFRUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kantor Koperasi Usaha kecil dan menengah;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu melakukan pembinaan teknis koperasi dan pengawasan;
- Bahwa terkait dengan Koperasi Artha Megah Saksi menegetahuinya dari pemanggilan di Polda Jateng, karena Saya masuk di Dinas Koperasi bulan Januari 2020, dan kami tahu Koperasi Artha Megah dari database kami;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke Dinas Koperasi tahun 2020 nama Koperasi Artha Megah sudah tidak ada pada database;
- Bahwa oleh karena tidak ada dalam database, maka sepengetahuan saksi koperasi tersebut sudah tidak ada kegiatan operasional lagi;
- Bahwa sebelumnya koperasi tersebut sudah beroperasi sekitar tahun 2005 atau 2006 pastinya Saksi lupa;
- Bahwa Syarat dari pendirian Koperasi adalah koperasi didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) Orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Adanya rapat pembentukan dari koperasi untuk menetapkan Anggaran Dasar koperasi yang akan dibuat oleh notaris untuk disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh Notaris yang sekurang-kurangnya memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, Jenis koperasi, maksud dan tujuan;
- Bahwa pendirian koperasi harus memenuhi semua persyaratan sesuai Chek List sesuai data yang diberikan oleh Dinas Setempat diantaranya adalah melaksanakan kegiatan Prakoperasi, Sosialisasi penyuluhan pendirian koperasi dari Dinas Koperasi, Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada kementerian Koperasi, dan lainnya. Sesuai diatur dalam UU No 25 Tahun 1992 yang diturunkan dalam Peraturan MenKop RI No 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi dan Perda Provinsi Jateng no 2 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Perda Kota Surakarta No 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian;
- Bahwa Terhadap surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa surat tanggapan dari Dinas Koperasi, Saksi mengetahui surat tersebut dan benar itu dari Dinas Koperasi karena ada tanda tangan Kepala Dinas Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat tersebut masa berlaku ijin Koperasi sampai 20 Januari 2015;
- Bahwa dengan habisnya masa berlaku ijin tersebut mestinya sudah tidak bisa beroperasi karena badan hukumnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa untuk bisa beroperasi lagi koperasi tersebut syaratnya harus melakukan perpanjangan ijin dengan mengajukan permohonan lagi;
- Bahwa seingat saksi Dinas Koperasi Kota Surakarta mengeluarkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi Artha Megah tanggal dan bulannya lupa namun sekitar tahun 2011 Dinas Koperasi Kota Surakarta mengeluarkan surat ijin usaha simpan pinjam Koperasi Artha Megah;
- Bahwa setahu saksi belum ada surat ijin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Surakarta kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masa berlakunya terkait ijin simpan pinjam koperasi, maksudnya ijin tersebut berlaku selama koperasinya masih aktif;
- Bahwa kalau belum ada surat ijin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, koperasi tersebut tidak boleh melakukan simpan pinjam;
- Bahwa KSU singkatan dari Koperasi Serba Usaha, sedangkan KSP lebih spesifik usahanya untuk simpan pinjam;
- Bahwa terkait pengajuan untuk ijin simpan pinjam itu berlaku untuk seluruh koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam baik koperasi yang simpan pinjam maupun koperasi yang menggunakan unit usahanya untuk simpan pinjam;
- Bahwa koperasi tidak memiliki ijin tersebut tidak diperbolehkan melakukan simpan pinjam;
- Bahwa Kalau ada kegiatan simpan pinjam sebelum adanya surat ijin usaha simpan pinjam koperasi, hal tersebut tidak boleh, seharusnya kegiatan simpan pinjam dilakukan setelah adanya surat ijin usaha simpan pinjam koperasi dari Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa kelengkapan dokumen Koperasi Artha Megah pada saat melakukan ijin pendirian koperasi karena Saksi baru masuk Dinas Koperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen milik Koperasi Artha Megah seperti rapat pendirian, berita acara, presensi, ADART, surat permohonan kepada Dinas Koperasi dan lainnya masih banyak Saksi lupa.;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berdirinya tahun 2005;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Koperasi Kota Surakarta sejak bulan Januari 2020;

Halaman 147 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



- Bahwa tahun 2005 Koperasi Artha Megah diizinkan melakukan operasional oleh karena akta pendiriannya sudah disahkan oleh Kementerian Koperasi;
- Bahwa untuk melakukan usaha simpan pinjam koperasi harus ada ijin khususnya namun terkait aturannya apa saksi tidak ingat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Kota Surakarta tidak pernah melakukan peneguran kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan apapun terhadap Koperasi Artha Megah karena Saya masuk ke Dinas Koperasi sejak Januari 2020;
- Bahwa setahu Saksi pada saat masuk ke Dinas Koperasi Kota Surakarta Koperasi Artha Megah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu mengenai koperasi Artha Megah karena diberitahu setelah ada pemanggilan dari Polda Jateng dan kemudian diberitahu oleh rekan-rekan pengurus koperasi yang lain yang intinya bahwa kantor Koperasi Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi, dan saat Saksi turun melakukan pengawasan Saksi lihat kantornya yang di Jl. S.Parman masih ada;
- Bahwa Dinas Koperasi Kota Surakarta tidak pernah menyatakan koperasi Artha Megah dibubarkan;
- Bahwa Saksi sejak menjabat di Dinas Koperasi Kota Surakarta tahun 2020 tidak pernah melakukan pembubaran koperasi;
- Bahwa untuk pembubaran koperasi ada aturannya yaitu dengan cara 2 (dua) hal yang pertama keputusan dari rapat anggota koperasi dan yang kedua dari pemerintah. Pembubaran koperasi dari pemerintah ada 3 (tiga) alasannya yaitu jika koperasi menyalahi undang-undangnya, lalu sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk beroperasi dan alasan satunya lagi Saksi lupa;
- Bahwa menurut Saksi Koperasi Artha Megah mati artinya sudah tidak berbadan hukum lagi;
- Bahwa tidak ada surat dari dinas koperasi yang menyatakan bahwa koperasi Artha Megah mati, dimana Koperasi itu harus berbadan hukum dan ada masa berlakunya hal itu tertulis di Akta Pendirian Koperasi terkait masa berlakunya berapa lama;
- Bahwa Koperasi dikatakan mati dan harus ada pembubaran dari pemerintah karena alasan menyalahi undang-undang, terkait dengan koperasi Artha Megah, seingat saksi tidak pernah dikatakan bahwa Koperasi Artha Megah menyalahi undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan, bahwa ada sebuah peraturan baru tahun 2008 yang menegaskan untuk simpan pinjam diharuskan koperasi harus memiliki ijin khusus, itu ada di PerMen tahun 2008, sedangkan koperasi Artha Megah berdiri ppada tahun 2005, sebelum aturan itu dibuat;

7. KRISTIAN WAHYU ISMOYO Bin SOEDJINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Koperasi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penyuluhan sejak bulan April 2019, kemudian tahun 2021 Saya pindah bagian fungsional bertugas terkait dengan proses perijinan dan pembinaan koperasi di wilayah Surakarta;
- Bahwa berdasarkan data kami dari nik.depkop.go.id dari Koperasi Artha Megah sudah tidak ada datanya;
- Bahwa menurut catatan di Dinas Koperasi Kota Surakarta yaitu tahun 2005, sampai tahun 2013 sudah tidak ada laporan yang masuk ke kami, sebelumnya masih ada laporannya tercatat di kami;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen pendirian atau akta pendirian Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembinaan terhadap Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Saksi membenarkan akta Pendirin Koperasi Arta Megah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terkait koperasi sektor riil iinnya sudah ada, tetapi kalau ada simpan pinjam itu ada ijinnya tersendiri. Induknya tetap akta pendirian;
- Bahwa terkait jangka waktu itu ada di akta pendirian itu sendiri;
- Bahwa jika tidak ada perpanjangan terhadap ijin koperasi, maka statusnya akan bubar dengan sendirinya;
- Bahwa jika masih ada nasabah-nasabah yang belum terselesaikan kewajibannya, maka sesuai aturannya sebelum berakhir badan hukumnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir membentuk tim penyelesaian;
- Bahwa cara membentuk tim penyelesaian yaitu denan cara meminta surat ke Dinas dengan menyodorkan nama-nama yang telah ditunjuk dalam rapat anggota koperasi itu sendiri, untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban para anggotanya. Itu ada aturannya di dalam Permenkop No. 9 Tahun 2018 Pasalnya Saksi lupa. Sebelumnya juga diatur dalam Permenkop tahun 2015 nomornya Saksi lupa;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan koperasi selanjutnya harus ada ijinnya, berupa surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam(yang ditunjukkan oleh

Halaman 149 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum) bukan seperti itu, karena surat ijin tersebut adalah surat permohonan ijinnya, setelah mengajukan surat permohonan ijin tersebut kemudian nanti terbit ijin wujudnya seperti surat keputusan dari Dinas;

- Bahwa aturan tersebut ada di Permenkop tahun 2008, sebelumnya ada di PP tahun 1995;

- Bahwa terkait ijin simpan pinjam sebelum tahun 2008 sudah aturannya di PP tahun 1995;

- Bahwa terkait dengan pembubaran, dalam akta pendirian koperasi Artha Megah pasal 44 tersebut, Saksi sebagai Kasi Penyuluhan di Dinas Koperasi Kota Surakarta belum pernah menerima surat rapat pembubaran;

- Bahwa kasus seperti Artha Megah bisa dilakukan oleh Pemerintah maupun lewat keputusan rapat anggota, dan pembubaran ketika jangka waktunya sudah berakhir. Sebelum berakhir jangka waktunya tidak ada perpanjangan maka akan berakhir dengan sendirinya, kecuali sebelum itu berakhir ada lapor ke Dinas Koperasi kalau misalkan Koperasi ini mau melakukan penyelesaian hak dan kewajiban para anggotanya dengan membentuk tim penyelesaiannya itu bisa, koperasi akan dibubarkan setelah semua hak dan kewajibannya selesai;

- Bahwa terkait di dalam pasal 22 di Akta Pendirian Koperasi Artha Megah, RAT khusus terkait pembubaran Artha Megah, sampai saat ini belum pernah terima;

- Bahwa untuk rapat anggota koperasi tidak wajib dilaporkan kepada Dinas Koperasi, yang wajib dilaporkan ke Dinas Koperasi yaitu rapat anggota tahunan dan rapat anggota khusus;

- Bahwa Saksi pernah melakukan peneguran ke Koperasi Artha Megah;

- Bahwa Terkait ijin pendirian Koperasi dengan modal awal sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimungkinkan melakukan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena tidak melihat dari modal awal saja, di dalam koperasi itu ada simpanan pokok juga. Selain itu koperasi boleh ada modal dari luar anggota sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di dalam BAP Polisi dalam perkara Cherry bukan Terdakwa Pramudya;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat dari Koperasi Arta Megah;

- Bahwa dalam akta pendirian koperasi tersebut tidak ada nama dan Tandatangan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa adalah anggota koperasi Artha Megah bukan pengurus, Terdakwa tidak pernah tau Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 150 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. DEWI RUBIJANTO BINTI RUBIJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Dua kali diperiksa di Polda Jateng, Keterangan Saksi di BAP. Penyidik benar;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi terkait pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan sertifikat SHM No 45, 47, 48 an 67 an pemilik Hasan Budiman dilakukan pada tanggal 4 September 2006;
- Bahwa Yang menghadap Saya di kantor Notaris dan PPAT alamat Jl. Jend. Sudirman No 355 Purwokerto adalah Saksi Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili dari Koperasi ARTHA MEGAH selaku Kreditur dengan Saksi Hasan Budiman selaku Debitur;
- Bahwa Debitur Hasan Budiman waktu menjaminkan tidak hadir;
- Bahwa ada 4 SHM yaitu No. 45, 47, 48 dan 67 atas nama Pemilik Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir Kab. Banyumas;
- Bahwa APHT No: 260/IX/PHT/Lumbir/2006 tanggal 4 September 2006 atas dasar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 47 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Kota Surakarta Toto Susmono Hadi, SH. antara Saksi Cherry Dewayanto dengan Saksi Hasan Budiman yang sudah mendapatkan persetujuan dari isterinya bernama Saksi Lisajanti Utomo serta Saksi karena obyek HT. nya ada di Wilayah Banyumas maka dari pemasangan Hak Tanggungan tersebut Saksi yang membuat Sertipikat Hak Tanggungannya;
- Bahwa pemasangan Hak Tanggunga senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) yang Surat Kuasa Hak Tanggungan dari Notaris Surakarta Toto Sumarsono;
- Bahwa Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No 47 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Kota Surakarta Toto Susmono Hadi, SH Pembuatan surat tersebut mendasari adanya Surat Perjanjian Kredit No SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang telah dilegalisasi tanggal 19 Desember 2005 oleh Notaris Surakarta Ina Megah Wati, SH. yang nilai tanggungan Hasan Budiman dalam membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutangnya senilai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit No SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 tercatat bahwa pinjaman Saksi Hasan Budiman senilai Rp3.300.000.000,- dengan penjelasan:
- Bahwa Peminjam telah mendapat pinjaman dari koperasi Sebesar Rp3.000.000.000,- berdasarkan SPK/AM-01/047/XII/05 tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang telah dilegalisasi tanggal 19 Desember 2005 oleh Ina Megah Wati, SH.,
Notaris Surakarta;

- Bahwa penambahan pinjaman sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan pihak Koperasi kepada
Peminjam sebesar Rp3.300.000.000,-(tiga milyar tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini saksi tidak tahu;

- Bahwa pada saat itu tidak ada penolakan sama sekali, hanya Pak Cherry yang
datang berdasar Surat Kuasa selaku Manager yang mewakili dari Koperasi ARTHA
MEGAH selaku Kreditur dengan Hasan Budiman selaku Debitur dan Hasan
Budiman tidak ketemu (tidak hadir);

- Bahwa waktu Saksi diperiksa di Polda Jateng perkara atas nama Pak Cherry ada
tulisan dengan Pak Pramudya, saat itu Saksi ditanya “apakah kenal Pak
Pramudya” Saksi jawab, “Saksi tidak kenal” (Saksi baru kenal Pak Pramudya
dipersidangan ini);

- Bahwa Prosedur yang Saksi buat atas permohonan pemasangan Hak
Tanggungan yang diajukan Pak Cherry sudah sesuai SOP, telah dilakukan
pengecekan, tidak ada kejanggalan dan yang hadir saat itu baca semua dan tidak
ada intervensi dari pihak lain;

- Bahwa Saksi hanya melakukan kelanjutan Hak Tanggungan tersebut atas 4
bidang yaitu SHM No. 45, 47, 48 dan 67 atas nama Pemilik Hasan Budiman dan
saksi tidak tahu jika telah dilelang karena sa hanya sebatas membuat Hak
Tanggungan saja;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan hanya terkait kasus Cherry
Dewayanto, sedangkan dengan Terdakwa saksi baru bertemu dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

9. PARWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pak Pramudya pada waktu lelang di KPKNL Purwokerto
pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi sebagai pemenang lelang atas 4 (empat) buah sertifikat tanah
SHM 45, 47, 48 dan 67 an. Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal
Kec. Lumbir Kab. Banyumas;

- Bahwa lelang dilakukan di Kantor KPKNL Purwokerto tanggal 23 Maret 2017
sesuai yang tertuang dalam Risalah Lelang (benar Risalah lelang yang ditunjukkan
PU. adalah benar, dan Saya mempunyai aslinya dari Salinan Risalah Lelang;

Halaman 152 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut lelang awalnya adanya pengumuman lelang yang Saksi dengar dari teman Saksi, kemudian Saksi membuka melalui internet/ online sekira bulan Maret 2017 berkaitan dengan lelang yang akan diadakan oleh pihak Kantor KPKNL Purwokerto melalui Website KPKNL Purwokerto terkait dengan lelang yang akan diadakan tanggal 23 Maret 2017 senilai Rp. 2.500.500.000,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam info lelang tersebut dijelaskan bahwa untuk pendaftaran lelang untuk menjadi peserta lelang terkait dengan obyek sesuai SHM No 45, 47, 48 dan 67 an. pemilik Hasan Budiman untuk melakukan pembayaran DP senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut mendaftarkan untuk lelang tersebut dengan melakukan pembayaran DP senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang Saksi bayarkan kepada KPKLN Purwokerto melalui Rekening Bank yang nomornya Saksi tidak ingat, yang Saksi bayarkan menggunakan Rekening milik Saksi Bank BCA;
- Bahwa saat lelang tanggal 23 Maret 2017 di kantor lelang Purwokerto, meskipun dilakukan secara online, tetapi Saksi tetap datang ke kantor lelang KPKNL Purwoketo, Saksi menawar secara lisan akan tetapi tidak boleh;
- Bahwa akhirnya Saksi bayar sesuai harga limit Rp2.500.500.000,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu juga disampaikan bahwa Saksi menjadi pemenang lelang karena tidak ada peserta lelang lainnya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 24 Maret 2017 Saksi membayar kekurangannya;
- Bahwa pada saat lelang tidak ada peserta lain yang berminat mengikuti lelang. Dan Saksi tanpa mengetik, hanya penyampaian secara lisan saja;
- Bahwa pembayaran DP. senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mengikuti lelang terkait dengan SHM No 45, 47, 48 an 67 an pemilik Hasan Budiman yang saat itu Saksi bayarkan tanggal 23 Maret 2017 kepada rekening BRI KPKNL Purwokerto No. Rek. yang Saksi tidak ingat nomornya, akan tetapi Saksi mempunyai bukti pembayarannya;
- Bahwa dengan adanya lelang terkait dengan SHM. No. 45, 47, 48 dan 67 an. pemilik Hasan Budiman pada tanggal 23 Maret 2017 Saksi sudah melakukan pelunasan pembayaran lelangnya senilai Rp1.950.035.510,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh lima ratus sepuluh rupiah) yang sudah Saksi bayarkan melalui rekening Bank BCA milik Saya kepada rekening BRI KPKNL Purwokerto No. Rek. yang Saksi tidak ingat nomornya;

Halaman 153 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bayar termasuk biaya administrasi terkait dengan lelang seluruhnya senilai Rp 2.550.000.510,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa yang hadir sebagai peserta lelang pada tanggal 23 Maret 2017 di Kantor Lelang KPKNL Purwokerto saat dilakukan lelang terhadap obyek sesuai SHM No 45, 47, 48 an 67 an. pemilik Hasan Budiman yaitu Fery Suryanto dari pihak KPKNL Purwokerto, Agung Suryo Kusuma dari pihak KPKNL Purwokerto, Cherry Dewayanto, Pramudya dari pihak KSU Artha Megah dan Saksi;
- Bahwa Saksi Cherry Dewayanto dan Pak Pramudya selaku yang mewakili dari pihak KSU Artha Megah berkaitan dengan obyek SHM No 45, 47, 48 an 67 an. Hasan Budiman yang sebelumnya menjadi jaminan pinjaman Hasan Budiman kepada KSU Artha Megah yang kemudian diajukan Lelang oleh Pihak KSU Artha Megah;
- Bahwa SHM No 45, 47, 48 dan 67 an. pemilik Hasan Budiman berasal dari obyek yang digunakan sebagai jaminan pinjaman yang dilakukan kepada KSU Artha Megah dan tidak dapat melakukan pelunasan terhadap pinjaman tersebut sudah dipasang Hak Tanggungan yang kemudian diajukan Lelang oleh Pihak KSU Artha Megah;
- Bahwa semua obyek tanah SHM No 45, 47, 48 an 67 an. pemilik Hasan Budiman masih Saksi miliki sampai dengan sekarang dan belum Saksi kelola;
- Bahwa Terdakwa Pramudya pada saat hadir dalam pelaksanaan Lelang di KPKNL Purwokerto tanggal 23 Maret 2017 BUKAN SEBAGAI ADVOKAT, melainkan hanya sebagai Saksi dari pihak KSU Artha Megah sesuai yang tercatat dalam Daftar hadir tertanggal 23 Maret 2017 pada saat dilakukan lelang;
- Bahwa daftar hadir tertanggal 23 Maret 2017 yang Saksi maksud bahwa Terdakwa Pramudya hadir bukan sebagai Advokat melainkan saksi dari pihak KSU Artha Megah, karena dalam Risalah Lelang yang sudah Saksi terima dari KPKNL Purwokerto Tidak Ada Penunjukan/ Surat Kuasa Dari Pihak KSU Artha Megah kepada Terdakwa Pramudya Sebagai Advokat dan dalam Daftar hadir tertanggal 23 Maret 2017 Terdakwa PRAMUDYA telah menandatangani dalam Kolom Alamat dituliskan KSU Artha Megah;
- Bahwa setelah 4 hari sejak lelang dan dibayar lunas, Saksi dipanggil ke kantor KPKNL Purwokerto untuk penyerahan sertifikat, dan setelah bertemu Pak Feri, Saksi menyampaikan agar sertifikat tersebut dibalik nama sekalian, dan terpenuhi sertifikat balik nama menjadi nama Parwoto;

Halaman 154 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal terdakwa Pramudya sejak sebelum diadakan lelang yaitu beberapa hari sebelum lelang, terdakwa Pramudya menemui Saksi di Purwokerto menyampaikan adanya lelang tanah, dan disuruh untuk melihat di lelang online;
- Bahwa setelah lelang selesai, Saksi kebetulan bertemu lagi dengan Pak Pramudya dan Cherry di warung soto dekat Kantor KPKNL lalu ngobrol-ngobrol biasa tapi tidak mengarah kepada masalah lelang;
- Bahwa Saksi membeli tanah lelang tersebut, karena berdekatan dengan tanah milik adik Saksi yang ditambang sirtu (pasir dan batu). Saksi mau ikut lelang tanah tersebut karena Saksi sebagai pemborong bangunan dan tanah tersebut akan ditambang batu;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait dengan permohonan yang telah diajukan oleh KSU Artha Megah kepada KPKNL untuk dilakukan lelang terhadap obyek SHM No. 45, 47, 48 dan 67 an. pemilik Hasan Budiman”;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik Polda Jateng 2 kali Tahun 2018 dan tahun 2023;
- Bahwa Saya masih tetap sesuai dengan keterangan tersebut, Saksi lupa apakah saat itu dapat pemberitahuan panggilan lelang atau tidak;
- Bahwa yang daftar lelang online adalah orang Saksi, saksi transfer depe lelang Rp600.000.000,- pada tanggal 17 Maret 2017 sebelum pelaksanaan lelang sebagai kepastian bahwa Saya ikut lelang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa jadi saksi sebanyak 2 kali, yang pertama di Polda Jawa Tengah dalam perkara Cherry Dewayanto dan yang ke dua di Polsek Sampang saksi diminta keterangan dalam perkara an. Pramudya;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik karena menurut Penyidik Polda Jawa Tengah, karena masalah Koperasi Artha Megah perijinannya bermasalah sampai tahun 2015, dalam surat panggilan Saksi sebagai Saksi an. Tersangka Pak Pramudya;
- Bahwa saat diperiksa tentang tanah yang telah saksi beli melalui lelang dari KPKNL Purwokerto, sertifikat tanah tersebut sudah an. Saya, saat balik nama tidak ada masalah, SHM asli semua, saat balik nama di BPN lancar tidak ada masalah dan sudah menjadi milik Saya, tidak ada yang keberatan pada saat lelang;
- Bahwa peserta lelang cuma Saksi saja;
- Bahwa Proses bayar setelah daftar online Rp600.000.000,- (uang sebagai kepastian mengikuti proses lelang);

Halaman 155 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dinyatakan pemenang lelang tanggal 23 Maret 2017 Saksi membayar kekurangan harga lelangnya pada tanggal 24 Maret 2017; setelah lelang Saksi dapat copy risalah lelang;
- Bahwa secara tidak sengaja Saksi kenal Pak Cherry dan Pak Pramudya sebelum daftar lelang online, sebelumnya tidak kenal, dan setelah lelang selesai secara tidak sengaja ketemu di warung Soto, kami makan Soto bareng di warung Soto tersebut;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa Pramudya dalam kehadiran saat lelang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sertipikat sebelumnya an. Hasan Budiman, namun Saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Hasan Budiman;
- Bahwa saksi Saksi mohon hak Saksi atas kepemilikan dari obyek lelang tersebut karena Saksi sebagai pemenang dan SHM tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian hanya terkait masalah Cherry Dewayanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

10. FERI SURYANTO BIN NARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan Saksi sekarang di KPKNL Malang, sebelumnya Pejabat lelang di KPKNL Purwokerto tahu 2016-2021;
- Bahwa Proses pra lelang dan pasca lelang, meliputi wilayah Wonosobo, Purworejo, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen;
- Bahwa lelang tahun 2017 tanggal lupa bulan pertengahan lupa;
- Bahwa lelang atas 4 bidang tanah yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir Kab. Banyumas an. Hasan Budiman yang diajukan oleh Cherry Dewayanto, dimana saksi yang membuat permohonan atas 4 SHM tersebut;
- Bahwa karena 4 bidang tanah tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan oleh Koperasi Artha Megah Solo;
- Bahwa Syarat Umum yaitu : Surat permohonan dilampiri dan daftar barang yang mau dilelang, nilai limit, surat penunjukkan penjual, Surat Penyetoran Retribusi lelang dan nomor rekening;
- Bahwa Syarat khusus yaitu: Ada perjanjian kredit, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Rincian hutang-hutang, Surat Peringatan 1,2,3, Surat Pernyataan Wanprestasi oleh penjual, Surat bertanggungjawab terhadap putusan pidana maupun perdata dari pihak penjual;

Halaman 156 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang ada pengumuman pertama (selebaran di tempat pengumuman KPKNL), pengumuman kedua (Surat kabar harian, oplah surat kabar kabupaten 5.000, propinsi 10.000, nasional 15.000/ada surat dari Kanwil untuk menggunakan surat kabar apa), Pengumuman ketiga, saat lelang dalam perkara ini menggunakan Harian Merapi / tingkat Kabupaten;
- Bahwa semua syarat ada semua lengkap, termasuk AD/ART Koperasi, Akta pendirian disyaratkan tapi tidak mutlak, perijinan koperasi (tidak dipersyaratkan);
- Bahwa harga limit lelang dibawah Satu Milyar dengan penaksiran harga, sedangkan untuk harga diatas satu Milyar harus menggunakan KJPP / Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal, dan lelang yang diajukan alam perkara ini diatas satu milyar maka menggunakan Appraisal, dan harga limitnya saat itu Saksi lupa tapi harga limit diatas dua milyar;
- Bahwa lelang secara online dan model penawaran close bidding, lelang online merupakan kebijakan menteri Keuangan yang saat itu mengharuskan 80% lelang online, perubahan dari lelang konvensional, karena lelang online menarik banyak peminatnya. Penawaran mau close bidding apa open bidding itu atas permohonan dari Pemohon lelang. Close bidding lebih efisien waktunya, open bidding penawaran minimal 2 jam maksimal 3 jam;
- Bahwa penawaran secara online sekarang akunnya www.lelang.id sudah disederhanakan agar mudah dicari dan di ingat;
- Bahwa peserta lelang satu orang (PMK No. 27/2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan lelang ("Lelang tetap bisa dilaksanakan walaupun hanya satu peserta");
- Bahwa kegiatan pelelangan dihari kerja Senin-Jumat, saat lelang perkara ini Kamis, 23 Maret 2017, dengan pembeli / pemenang lelang Sdr. Parwoto;
- Bahwa proses lelang sejak diumumkan / selebaran 29 hari sebelum hari H lelang, pengumuman kedua terbit berselang 15 setelah pengumuman lelang pertama, pelaksanaan lelang dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman kedua, lelang mulai tayang secara online waktu pengumuman lelang di Surat kabar di www.djkn.id. Bila ada orang berminat harus buat usser/akun, sebagai syarat untuk bisa ikut lelang harus punya email, KTP, NPWP dan No. rekening, bisa klik pada lelang yang mau diikuti nanti akan mendapatkan virtualaccount, setor jaminan harus setor secara penuh sesuai yang disyaratkan web.lelang, baru bisa melakukan penawaran, setelah penawaran dimasukkan pada hari H lelang, dalam lelang perkara ini tanggal 23 Maret 2017, pukul 13.00 penawaran yang masuk via website baru dibuka;

Halaman 157 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk dibuka penawaran lelang online dengan tipe penawaran close bidding adalah dibuka oleh pejabat lelang dihadapan penjual dan dua orang Saksi masing-masing dari KPKNL dan Penjual, ini diatur di PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 65 (2), dua orang saksi ini untuk membuka penawaran, kalau hanya satu orang saksi maka penawaran tidak bisa dibuka dan lelang tidak bisa dilaksanakan, untuk Close bidding Saksi bersifat wajib, kalau open bidding tidak perlu Saksi, cukup penjual dan pejabat lelang;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada saat pelaksanaan lelang/ pembukaan penawaran lelang;
- Bahwa daftar hadir ditandatangani pada waktu mau melakukan lelang atau setelah para pihak yang bersangkutan berkumpul, yang hadir menurut dokumen saat itu : Saksi, Agung Suryokusumo /Pegawai KPKNL Purwokerto, Cherry Dewayanto, Pramudya, dan Parwoto;
- Bahwa untuk kasus ini dalam sesuai surat panggilan baru kali ini untuk kasus Pak Pramudya;
- Bahwa lelang KSU Artha Megah syarat terpenuhi, Pak Pramudya tidak mengaku sebagai Pengacara, Pak Pramudya sebagai Saksi dari Koperasi;
- Bahwa uang hasil lelang dikirim dari kas negara ke nomor rekening yang tercantum di surat permohonan via Bank BCA an. nama Sutadi Karjanto;
- Bahwa untuk pelelangan 4 bidang SHM ini terjual Rp2.500.000.500,-, jadi hasil lelang sebelum dikirim ke rekening pemohon uang hasil lelang Rp2.500.000.500,- + 2% - jaminan pembeli Rp600.000.000,- masuk virtual account dan Pemenang dalam jangka waktu 5 hari pembeli harus menyetorkan kekurangan uang lelangnya, lebih dari 5 hari berarti wanprestasi, konsekwensi uang jaminan hilang dan diadakan lelang ulang selanjutnya uang penjualan lelang dikirim ke rekening pemohon an. Sutadi Karjanto;
- Bahwa proses balik nama atas 4 SHM dari penjual ke pembeli lelang diluar proses mekanisme KPKNL, Pemenang lelang setelah melunasi harganya memohonkan untuk diterbitkan Kutipan risalah lelang keluar dari KPKNL yang fungsinya sebagai Akta Jual Beli (AJB), proses balik nama di Kantor Pertanahan, KPKNL tidak tahu menahu;
- Bahwa Risalah Lelang harus ditandatangani oleh Para Pihak, kalau tidak ditandatangani beraarti lelang tidak dilaksanakan;
- Bahwa kewajiban untuk memberitahukan hasil lelang kepada Termohon lelang (ahli waris Hasan Budiman) adalah penjual, KPKNL tidak punya kewenangan tersebut;

Halaman 158 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikasi dokumen lelang yang disampaikan ke KPKNL sebagai syarat permohonan lelang; Pemohon lelang bisa perorangan, Badan Hukum diwakilkan perorangan;
- Bahwa Permohonan lelang perseorangan maupun badan hukum yang diverifikasi : ada perjanjian kredit, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Rincian hutang-hutang, Surat Peringatan 1,2,3, Surat Pernyataan Wanprestasi oleh penjual, Surat bertanggungjawab terhadap putusan pidana maupun perdata dari pihak penjual, Surat permohonan dilampiri dan daftar barang yang mau dilelang, nilai limit, surat penunjukkan penjual, Surat Penyetoran Retribusi lelang dan nomor rekening;
- Bahwa lelang yang diajukan KSU Artha Megah AD/ART tidak diperiksa karena tidak dipersyaratkan, KPKNL tidak boleh menolak bila syarat dokumen yang diajukan terpenuhi semua, dan persyaratan lelang dalam perkara ini terpenuhi semua;
- Bahwa Pak Cherry sebagai Pengelola ada SK. Pengangkatan sebagai Pengelola, mengajukan lelang dengan menggunakan kop surat Koperasi Artha Megah;
- Bahwa dua orang Saksi untuk membuka penawaran lelang dan terhadap tandatangan risalah lelang ditandatangani oleh dua orang Saksi Pramudya dan Saksi Agung Suryokusumo, yang jadi Terdakwa Pramudya sementara Agung Suryokusumo tidak pernah jadi Tersangka;
- Bahwa dalam syarat lelang dimana koperasi sebagai pemegang Hak Tanggungan tersebut, apakah koperasi tersebut masih beroperasi apa tidak, tidak diminta dalam persyaratan lelang Hak tanggungan;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut karena Saksi tidak memberikan keterangan sebagaimana BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT, Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan untuk pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Verifikasi dokumen lelang yang dilampirkan semua syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan lelang sesuai yang diharuskan;
- Bahwa dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 65 (2), syarat lelang yaitu Tanda tangan Para Pihak dalam Risalah Lelang adalah Pejabat lelang, penjual dan dua orang Saksi (dari KPKNL dan dari Penjual/ yang ditunjuk dalam permohonan lelang/an. Cherry Dewayanto), Saksi dari KSU Pak Pramudya;

Halaman 159 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya/uang lelang disetorkan ke kas negara melalui Surat setoran Pajak, Surat Setoran Bukan Pajak;
 - Bahwa uang hasil lelang disetorkan ke rekening yang dimintakan Pemohon ke rekening Sutadi Karjanto, tidak ada ke rekening Pramudya;
 - Bahwa Nilai penghitungan dari Appraisal/KJPP permintaan dari penjual/pemohon lelang;
 - Bahwa tandatangan di daftar hadir, semua hadir dan tidak ada memalsukan, lelang yang dijalankan sudah sesuai prosedur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. SETYA PRAYOGA BIN R SOEGENG (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab Banyumas sejak tanggal 19 Oktober 2018, dan jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Bahwa tugas pokok selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Pengendalian dan Penanganan Sengketa / Konflik dan perkara Pertanahan, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Banyumas;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait Pemasangan Hak Tanggungan SHM 00045, SHM 00047, SHM 00048 dan SHM 00067, semua an. Hasan Budiman yang terletak di Kec. Lumbir Kab. Banyumas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2005 untuk melakukan pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat terhadap Kepada BPN Banyumas harus memberikan persyaratan berupa : Asli Surat Pengantar dari PPAT, asli Surat Permohonan dari Penerima HT (Kreditur), Asli Sertifikat Asli, Asli APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Obyek yang terdaftar, yang mempunyai wilayah kerja, Asli Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai Salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan Sertifikat HT, FC Identitas Diri Pemegang Hak, penerima Hak dan atau Kuasanya (FC KTP), Asli Surat Kuasa Jika Permohonannya dikuasakan, Asli SKMHT apabila Pemberian hak tanggungan melalui Kuasa;
- Bahwa terhadap Hak tanggungan atas 4 sertifikat tanah tersebut, dari pihak Koperasi mengajukan permohonan Lelang kepada kantor KPKNL sesuai dengan wilayah obyek tersebut, selanjutnya dari pihak KPKNL meminta SKPT (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk keperluan pendaftaran Lelang kepada Kantor BPN Kab Banyumas sebelum pelaksanaan lelang;

- Bahwa semua persyaratan berkaitan dengan Sertipikat Hak tanggungan dan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 2365/2006 untuk melakukan Pemasangan Hak Tanggungan atas obyek tanah sesuai Sertifikat SHM No 00045, 00047, 0048 dan 00067, beserta warkah permohonan berdasarkan APHT tanggal 4 September 2006 Nomor 260/IX/PHT/Lumbir/2006 tersebut belum diketemukan sampai dengan sekarang oleh pihak di kantor BPN Kab Banyumas sesuai yang sudah tertuang dalam Berita Acara No. 723.2/BA-300.6.HP.01/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang diterbitkan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kab Banyumas;
- Bahwa saksi menunjukan bukti berupa Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai Nomor : 66/Ket-11.27/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 untuk keperluan Lelang dari pihak KPKNL terkait dengan lelang sesuai obyek Sertifikat SHM No 00045, 00047, 0048 dan 00067 yang telah ditanda tangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab Banyumas, Kepala Seksi Hak tanah dan pendaftaran tanah yang terdapat Cap Stempel dari kantor KPKNL Purwokerto atas nama FERI SURYANTO, SE. dan untuk aslinya dari surat tersebut ada di KPKNL Purwokerto;
- Bahwa 4 (empat) buah sertifikat yang ditunjukkan Jaksa adalah sudah sesuai persyaratan berkaitan dengan Sertipikat Hak tanggungan dan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 2365/2006 untuk melakukan Pemasangan Hak Tanggungan atas obyek tanah sesuai Sertifikat SHM No 00045, 00047, 0048 dan 00067;
- Bahwa menurut data yang ada di tahun 2017 dalam buku tanah, tertulis ada pemblokiran dan sita eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan pencabutan blokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap surat kuasa dari KSU Artha Megah kepada Lawfirm Pramudya dan Rekan (yang ditunjukan oleh Penasehat hukum Terdakwa) untuk mengajukan pencabutan blokir, saksi mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pramudya, Saksi juga tidak kenal dengan Hasan Budiman, Saksi tidak kenal Lisa Janti Utomo, Saksi tidak kenal dengan Cherry Dewanto;
- Bahwa peran Terdakwa Pramudya dalam perkara ini tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian, saksi hanya diberitahu oleh penyidik, pelakunya saksi tidak tahu, Saksi hanya mendengar penjelasan dari penyidik, Saksi juga diberitahu oleh Penyidik orangnya ini;

Halaman 161 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

12. LAURENSIA YOVITA LENNYAWATI BINTI CONDRIO PRIYO SUTRISNO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng sebanyak 3 kali untuk perkaranya Pak Cherry dan Pramudya, sehubungan dengan kasus penggelapan surat, Saksi saat itu kerja di koperasi Artha Megah yang berdiri tahun 2005 sebagai sekretaris yang tugasnya membuat surat yang berkaitan dengan koperasi;
- Bahwa awal pendirian Koperasi dari Pak Thomas, saksi dilibatkan dalam pembentukannya, waktu kumpul yang tunjuk Pak Thomas, pendiri ada 25 orang antara lain Saksi, Pak Thomas, Sarwono, Saputro, Handoko, MH. Kristianti, Pak Pramudya dst. Saya tidak ingat, ijinnya Serba Usaha, usahanya bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa saat itu dibuat AD/ART ide Pak Thomas, yang buat Saksi tidak ingat tapi Saksi ikut terlibat, selanjutnya didaftarkan di Dinas Koperasi;
- Bahwa setelah berdiri modal pokok setiap orang pendiri Rp5.000.000,- Ketua Pak Saputro dan pengelola/manager Pak Cherry;
- Bahwa saat itu kantor Koperasi berdampingan/satu atap dengan Kantor Pak Pramudya, tapi Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, membayar sewa apa tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu ada teman Pak Thomas (Hasan Budiman /anggota Koperasi) sedang ajukan pinjaman di Bank Mandiri sudah diajukan tapi belum cair, akhirnya ajukan pinjaman ke Koperasi Artha Megah sebesar Rp2.000.000.000,- jangka waktu 1 bulan mau dikembalikan, akhirnya Pak Thomas menyuruh Anggota Pendiri untuk gotong bareng guna memenuhi pinjaman Hasan Budiman;
- Bahwa dalam BAP Penyidik poin 6 tanggal 26 Oktober 2023, Saksi tidak pernah menerangkan mengenai jumlah/nominal uang yang diserahkan ke Koperasi untuk penuhi permohonan hutang Hasan Budiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali dan Saksi di BAP tidak menyebutkan nominalnya, dan paraf yang ada di BAP tersebut berbeda bukan paraf Saksi, saat dibuat BAP, suruh baca dan tandatangan;
- Bahwa Pak Cherry di tunjuk sebagai Manager tahun 2005, dengan jangka waktu tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pernah rapat anggota 1 kali, selain itu tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Koperasi Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat;

- Bahwa Ijin koperasi tahu dari tahun 2005-2015, dan tidak pernah perpanjang ijin;
- Bahwa Sertipikat yang dijamin awal ada 1 Sertipikat, ada perubahan jumlah sertipikat yang dijamin Saksi tidak tahu, sekarang total jaminan sertipikat ada 8, obyek tanah tersebut ada Purwokerto, Saksi tidak tahu nomor sertipikatnya dan tanah tersebut sekarang sudah dilelang namun saat dilelang Saksi tidak tahu;
- Bahwa pelelangan tanah di Solo lupa/tidak tahu, pelelangan dengan nilai lelang Rp2.000.000.000, dan lelang 4 Sertipikat di Purwokerto tahun 2017 tidak tahu, nilai lelang Rp2.400.000.000,- dan uangnya ditransfer ke rekening Sutadi Karjanto;
- Bahwa pembagian uang Rp2.400.000.000,-, Saksi bagi ke rekening masing-masing anggota banyak sekali termasuk berdasarkan data dari manager/Cherry;
- Bahwa lelang di Surakarta Rp2.400.000.000,- secara administrasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui lelang di KPKNL Purwokerto diberitahu Pak Cherry katanya ada dana lelang Rp2.400.000.000,-, Saksi tidak tahu dan tidak tanya proses lelangnya;
- Bahwa hasil lelang tersebut untuk membayar simpanan yang ada di Koperasi;
- Bahwa dalam BAP Penyidik poin 8 masalah pembagian uang tersebut Saksi tidak ingat, karena saat itu Saksi sudah disodori Penyidik angka seperti itu;
- Bahwa besarnya bunga atas pinjaman koperasi dan yang menentukan bunga koperasi adalah Pengurus Koperasi;
- Bahwa Hasan Budiman dulu yang meninggal dunia baru Pak Thomas, hutang Hasan Budiman belum lunas;
- Bahwa Koperasi tidak aktif sejak tahun 2015, faktanya tidak ada yang orang pinjam/nabung;
- Bahwa masalah barang bukti Surat Kuasa Cherry kepada Pramudya Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah lihat;
- Bahwa RAT tidak pernah rapat 1 kali saat pendirian, Rapat perubahan AD/ART tidak tahu;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam lelang tahun 2007 dan 2017 Saksi tidak paham, termasuk pembagian uang lelang 2017 suruh bagi-bagi uang setelah

Halaman 163 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tahun 2017 tidak memerintahkan untuk membagi-bagi;

- Bahwa dalam RAT 2008 menyebut pinjaman Hasan Budiman yang belum lunas, dalam Keputusan Rapat tanggal 16 Juli 2010, butir 10 "Supaya nego lagi terkait pinjaman Hasan Budiman yang belum lunas, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk sewa gedung koperasi di kuwitansi tanggal 1 Maret 2007 untuk sewa gedung bulan Pebruari 2007 sebesar Rp105.000,- Saksi tidak ingat;
- Bahwa mengenai pinjaman Hasan Budiman, ditopang dari sumbangan anggota, istilah ini Saksi tidak setuju, karena pinjaman tersebut berasal dari simpanan/tabungan anggota;
- Bahwa masalah uang deposito an. Terdakwa dan deposito dari masing-masing pendiri koperasi masih ada sisa yang belum dibayar, saat itu di BAP istilah menyumbang, Saksi lebih setuju dengan istilah menempatkan deposito sebagaimana BA dipersidangan ini;
- Bahwa sebagai Sekertaris Koperasi tidak pernah terima gaji, SK. ada tapi tidak pernah terima upah;
- Bahwa Ijin pendirian Koperasi baru terima dari Cherry tahun 2011, ijin opsional 2005-2015 setelah itu tidak ada kegiatan simpan pinjam lagi;
- Bahwa masalah pembubaran koperasi tidak pernah ada, sampai saat ini belum bubar;
- Bahwa dalam RAT 2008 ada tandatangan Saksi, tapi Saksi tidak tahu dengan tanda tangan yang lain termasuk dalam butir 5 agar Hutang Hasan Budiman diselesaikan, sehingga ada lelang tahun 2017, karena ada pihak lain ada yang menganggap hutang Hasan Budiman telah lunas setelah lelang 2017 (bukti ditunjukkan PH);
- Bahwa dokumen yang pernah dipalsukan tidak ada, Terdakwa tidak pernah minta uang koperasi untuk digelapkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau merekomendasikan /acc.hutang, tagihan hutang Saksi tidak tahu;
- Bahwa arsip-arsip surat dokumen koperasi atau sertifikat/surat yang dijaminan disimpan di oleh koperasi atau oleh Pak Pramudya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa punya kantor lain di Semarang, Jakarta dan kantor yang di Solo tidak aktif,tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa dengan dikembalikannya uang penempatan deposito di Koperasi kepada anggota pendiri setelah lelang 2017 Saksi tidak merasa dirugikan;
- Bahwa sebagai Sekretaris koperasi tugas Saksi koresponden yang

Halaman 164 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan koperasi maupun dengan anggota koperasi;

- Bahwa mengenai alur dana, orang pinjam meminjam, sewa menyewa gedung Saksi tidak tahu;

- Bahwa mengenai sumber dana yg terkumpul ada simpanan Pokok, wajib dan sukarela;

- Bahwa waktu pinjaman, besar pinjaman kebijakan Saksi tidak tahu kebijakan siapa, yang menentukan kebijakan tersebut;

- Bahwa pinjaman Hasan Budiman Rp2.000.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan ada pengembalian atau belum Saya tidak tahu, menurut Manager ada pinjaman Hasan Budiman lagi Rp3.000.000.000,- ada pengembalian atau belum Saksi tidak tahu;

- Bahwa ada pelelangan Saksi tidak tahu, hasil lelang tahun 2007 dibagikan kepada siapa saja Saksi tidak tahu, lelang tahun 2017 dibagikan ke anggota termasuk non pendiri dan pendiri, anggota non pendiri didahulukan masih belum ada yang belum terbayar dari pendiri, kebijakan pembayaran tersebut dari Pak Thomas, setelah Pak Thomas wafat tidak tahu siapa yang ambil alih kebijakan tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil kebijakan dalam koperasi (lelang), Saksi tidak tahu;

- Bahwa uang hasil lelang ada yang digunakan untuk pengembalian deposito milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menempatkan tandatangan atau dokumen-dokumen yang ada di koperasi Saksi tidak tahu;

- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa meminta saksi memberi beberapa kali paraf di kertas kosong, dan diajukan di depan Majelis Hakim serta dicocokkan dengan yang ada pada Berita acara polisi, paraf tersebut terlihat berbeda, Terhadap keterangan polisi Terdakwa mencabut keterangannya, dan menyatakan yang berlaku adalah yang di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

13. Ina Megahwati Sugihono Binti Tanto Sugihono (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tahu terdakwa dan tidak pula ada ikatan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dua kali, dan Saksi tahu setelah diberitahu dari Penyidik diperiksa sebagai Saksi untuk perkara an. Terdakwa Cherry Dewayanto dan Terdakwa Pramudya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi sebagai Notaris dan PPAT di Surakarta, pada tanggal 24 September 2005 pernah membuat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara KSU Artha Megah (selaku Kreditur) dengan Hasan Budiman (Selaku Peminjam/Debitur);
- Bahwa yang mendasari adanya SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 yang telah Saksi legalisasi tanggal 24 September 2005;
- Bahwa Pinjaman/hutang Hasan Budiman selaku Debitur dalam peminjaman uang tercantum dalam pasal 1 dalam perjanjian Kredit tersebut yaitu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi membuat SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005, yang mana Saksi melegalisasi surat tersebut pada saat di Kantor Saksi alamat Jl. Sutan Syahrir 85 Surakarta tanggal 24 September 2005;
- Bahwa yang mengajukan saksi Cherry Dewayanto selaku manager KSU Artha Megah;
- Bahwa maksud dari legalisasi yang sudah Saksi lakukan terhadap surat tersebut untuk mengesahkan tanda tangan yang sudah dilakukan oleh para pihak sesuai yaitu Hasan Budiman selaku Debitur, Lisa Janti utomo selaku yang menyetujui dari isteri Debitur, Yana Listiyana selaku penjamin an. pemberi jaminan, Herman Setia Budi/suami Yana Listiyana dan Cherry Dewayanto selaku Manager KSU Artha Megah dan Lindawati selaku wakil Maneger;
- Bahwa agunan dalam SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 yang dipasang Hak Tanggungan terhadap obyek SHGB 195 an. Lisajanti dan Jana Listijana atas tanah dan bangunan berupa rumah seluas + 310 M2 yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa nilai dari hak tanggungan terhadap Sertifikat HGB 195 an. Lisajanti dan Saksi Jana Listijana yang terdapat dalam SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No 449/Serengan/2005 tanggal 24 September 2005 terhadap Sertifikat HGB 195 an. Lisajanti dan Jana Listiyana yang telah ditanda tangani oleh para pihak yaitu Hasan Budiman, Lisajanti Utomo, Jana Listijana, Saksi Herman Setia Budi, Cherry Dewayanto selaku yang menerima HT., Lindawati selaku wakil Manager yang menerima Hak Tanggungan;
- Bahwa pada saat dilakukan tanda tangan sesuai yang tertuang dalam

Halaman 166 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005, semua pihak hadir dihadapan Saksi untuk melakukan tanda tangan sebelum dari semua tanda tangan yang terdapat dalam SPK/AM-01/070/2005 tersebut Saksi legalisasi No. 1241/L/2005;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dari semua pinjaman yang dilakukan oleh Hasan Budiman tetapi Saksi tahu nilai Hak tanggungannya sesuai yang tercantum dalam APHT No 449/Serengan/2005 tanggal 24 September 2005 yaitu senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan adanya SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005;

- Bahwa dari semua Persyaratan yang Saksi gunakan untuk pembuatan APHT No. 449/Serengan/ 2005 tanggal 24 September 2005 adalah : SPK/AM-01 /070/2005,tanggal 24 September 2005 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- Bahwa Surat Kuasa Koperasi Artha Megah tertanggal 25 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa Saputro Sutyono selaku Ketua, Ir. L. Yovita Lenny selaku Sekretaris dan Drg. Thahjana Wiriadmadja selaku bendahara, Penerima Kuasa Cherry Dewayanto selaku Manager, Lindawati selaku Wakil Manager;

- Bahwa Pak Pramudya tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Saksi

- Bahwa Akta Notaris memasang hak tanggungan atas tanah yang ada di Solo, atas permintaan Notaris Toto;

- Bahwa saat penandatanganan kuasa memasang hak tanggungan, yang hadir dan tanda tangan adalah Hasan Budiman, Listijanti Utomo, Jana, Cherry dan 2 orang saksi dari kantor Notaris;

- Bahwa Saksi cek semua yang hadir (KTP), sebelum tanda tangan, telah dibacakan isi akta dan Saksi terangkan kepada yang hadir;

- Bahwa saat penandatanganan kuasa memasang Hak Tanggungan, Terdakwa tidak ada;

- Bahwa saat memasang hak tanggungan, Cherry membawa surat kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah;

- Bahwa setelah pemasangan Hak Tanggungan, Saksi tidak tahu apa yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi ini, terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi karena peran Terdakwa tidak ada sama sekali;

14. CHERRY DEWAYANTO BIN BACKRI NOTOSAPUTRO
(alm),dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak pula ada ikatan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah membaca AD/ART tahun 2005 tapi lupa, posisi Saksi sebagai Pengelola sejak tanggal 1 Januari 2006, sebelumnya karyawan kontrak tahun 2004 awal, terus sebagai Manager Koperasi;
- Bahwa apabila ada yang pinjam uang koperasi, pengajuan permohonan, Saksi survey, terus ajukan ke Bu Lenny, dengan batas maksimal pinjaman Saksi Saksi lupa;
- Bahwa susunan Koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Anggota, menunjuk Manager;
- Bahwa Simpanan Pokok untuk anggota pendiri Rp5.000.000,-, anggota non Pendiri Rp50.000, maksimal pinjaman Rp5.000.000,- ini adalah awal pendirian, sehubungan dengan perkembangan waktu ada perubahan sesuai/ yang membuat keputusan Pengurus;
- Bahwa masa berlakunya koperasi dari tahun 2005-2015;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Manager, ada Pak Hasan Budiman sebelumnya bukan anggota koperasi, tapi karena mau pinjam koperasi maka dia menjadi anggota koperasi;
- Bahwa prosedur peminjaman uang koperasi, ajukan permohonan, kemudian Saksi melakukan survey (jika survey Saksi acc, maka selanjutnya diacc. Pengurus dan sebaliknya), form permohonan tersebut Saksi serahkan ke Bu Lenny untuk di acc, pengurus, setelah itu pinjaman bisa dicairkan, posisi Saksi disini sebagai Manager dengan tugas mencari nasabah, pinjaman harus pakai agunan minimal BPKB;
- Bahwa Hasan Budiman awalnya tahun 2005 mengajukan pinjaman Rp150.000.000,- naik menjadi Rp200.000.000,-, saat itu menemui Pengurus tidak melalui Saksi, kemudiana pinjaman naik terus hingga total pinjamannya Rp3.300.000.000,- plus Rp200.000.000,- total Rp3500.000.000,- untuk usaha tambang dan Saksi melakukan survey atas kegiatan usahanya, dengan jaminan SHGB No. 196 Jl. Dr. Rajiman Solo;
- Bahwa Saksi atas perintah Pengurus Koperasi meletakah Hak Tanggungan atas SHGB 196 tersebut di Notaris Ina Megahwati;
- Bahwa pada tahun 2005 Ketua Saputro Sutiyono, Sekretaris Lenny Y., bendahara Tjahjana Wiraatmadja, dan Tahun 2007 terjadi perubahan kepengurusan yaitu Ketua Thomas Hoetomo, Sekretaris Lenny Y. bendahara Tjahjana Wiraatmadja), pergantian Pengurus ada di RAT, di Pertemuan Pengurus;

Halaman 168 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan atas 8 Sertipikat yang ada di Purwokerto di APHT ada 4 Sertipikat oleh Notaris Toto (Solo) dan di HT. kan di Notaris Dewi Purwokerto;
- Bahwa Hasan Budiman hutangnya macet akhir 2005, tidak pernah bayar pokok, bayar bunga sebagian Saksi menagihnya tapi hanya janji-janji akhirnya macet, hingga total hutang Hasan Budiman seingat Saksi adalah sebesar Rp11.000.000.000,- saat pengajuan lelang Tahun 2007 di Surakarta, lengkapnya ada di Risalah lelang;
- Bahwa yang menentukan bunga pinjaman Koperasi adalah Pengurus, intinya bunga Koperasi saat itu tahun 2005 harus diatas bunga Bank dan diatas Bunga BPR;
- Bahwa awal mula proses lelang setelah ada permasalahan Pengurus Koperasi, Pak Pramudya ditunjuk sebagai Kuasa Hukumnya, akan tetapi dalam perjalanannya Surat Kuasanya ditolak karena dalam APHT nya atas nama Saksi, sehingga Saksi maju sendiri dengan Surat Kuasa dari Pengurus lelang untuk mengurus lelang. Saksi maju sendiri mengurus lelang karena Saksi memang sebelumnya tidak tahu cara ajukan lelang sehingga Pengurus menunjuk Pak Pramudya, tapi nyatanya ditolak, dan akhirnya Saksi yang maju karena mengikuti aturan KPKNL;
- Bahwa Saksi mendapat instruksi dari Bu Lenny/Sekretaris, (semua penentu Bu Lenny) kadang via telpon atau saksi dipanggil;
- Bahwa saat lelang di Purwokerto Saksi datang ke KPKNL Purwokerto dengan Pak Pramudya (karena Pak Pramudya yang diperintahkan Pengurus untuk membawa 4 sertipikat yang akan dilelang) untuk diserahkan ke KPKNL;
- Bahwa sebelumnya Saksi survey ke lokasi lelang bersama tim Appraisal;
- Bahwa saat di KPKNL Saksi ketemu Pak Parwoto dan tim Appraisal (sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Parwoto);
- Bahwa pada saat pelelangan Saksi disuruh tanda tangan sebagai Pengelola KSU Artha Megah, Pak Pramudya hadir di KPKNL sebagai KSU Artha Megah (nama alamat bukan jabatan), yang ditanyakan saat itu nama alamatnya, Saksi yang mengajukan mewakili KSU Artha Megah;
- Bahwa dari KPKNL ada yang bilang dan memerintahkan agar ada dua orang saksi yang bilang seorang petugas perempuan (lupa namanya) dan Pak Feri. Saat itu berkas yang kurang dikumpulkan banyak sekali dan Saksi sendiri yang menyiapkan;
- Bahwa pelelangan pada bulan Maret 2017, Pak Pramudya datang bawa SHM/jaminan diperintah oleh Bu Lenny untuk diserahkan;

Halaman 169 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mengajukan persyaratan persyaratannya awal tahun 2017 clear awal Maret Saksi serahkan Petugas KPKNL, Peserta lelang dan proses lelang Saksi tidak tahu karena secara online, kemudian Pemenang lelang diiberi tahu, setelah lelang selesai Saksi bertemu diruang khusus hanya penjual dan pemenang/pembeli;
- Bahwa harga limit Appraisal sekitar 2 milyar Rupiah, terjual 2,5 milyar rupiah, harga lebih tinggi dari harga limit. Uang hasil lelang disetor dari Kas Negara ke rekening Koperasi an. Sutadi Karjanto, sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa Prosentase pembagian saat itu diutamakan untuk anggota koperasi non pendiri full, sedangkan anggota pendiri (sisa uang lelang setelah dikurangi uang yang dibagi ke Anggota non pendiri x 30% dari simpanan modal yang ada di Koperasi) prosentasenya yang tentukan Bu Lenny, dasar penentuan prosentase tersebut tidak tahu, Saksi paparkan data atas nama Si A Si B dst, Bu Lenny yang tentukan prosentasenya, oleh Bu Lenny diperlihatkan ke Pengurus lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa secara perijinan memang sudah berakhir tapi Koperasi belum selesai karena berdasarkan rapat anggota tidak ada pembubaran koperasi;
- Bahwa penyelesaian kredit yang macet, Saksi menagih ke Debitur untuk yang Hasan Budiman Saksi ke rumah Hasan Budiman, juga Bu Lenny, Pak Thomas, dan istri Pak Hasan Budiman juga minta jangka waktu untuk pelunasan tapi belum lunas juga, dan Saksi datangi ahli Waris Hasan Budiman (alm), yang pada pokoknya Saksi datang menagih hutang dan menanyakan pelunasan, mereka menawarkan diskon, pokoknya saja, Saksi jawab silakan temui pengurus saja, nyatanya setoran bunga aja terlambat;
- Bahwa setelah hutang Hasan Budiman macet di Koperasi tidak dibentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan masalah ini, namun Pengurus beberapa kali mengadakan rapat dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini, karena setiap penagihan yang Saksi lakukan tidak berhasil dan mereka hanya janji-janji saja maka kami mengajukan lelang atas SHM yang di HT. kan ke Koperasi;
- Bahwa dalam Akta perjanjian Pasal 10 "Bahwa Ahli Waris bilamana peminjam meninggal dunia maka semua hutang dan kewajiban peminjam pada koperasi yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini berikut perubahan merupakan satu kesatuan hutang dari ahli waris peminjam/penjamin");
- Bahwa ada Surat kuasa penagihan Debitur yang hutangnya belum lunas

Halaman 170 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



terhadap Debitur dari Manager dan Wakil Manager Koperasi (Saputro Setiono dan Laurensia Yovita Lennyawati), Cherry Dewayanto dan Lindawati untuk mewakili dan menandatangani segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha koperasi baik didalam maupun diluar, atas dasar ini Saksi menunjuk Lawyer untuk mengatasi masalah ini;

- Bahwa atas pembagian uang hasil lelang sebesar 30% (Anggota Pendiri Koperasi) dari nilai simpanan yang ada, Pak Pramudya tidak keberatan/tidak protes;

- Bahwa yang mengatakan Bu Lenny, bahwa kebijakan anggota pendiri koperasi hanya mendapatkan 30% dan mengutamakan ke Anggota lain;

- Bahwa rapat pembubaran dari Pengurus Koperasi tidak pernah ada;

- Bahwa Saksi pernah ikut untuk mengurus ijin koperasi dengan datang ke Dinas Koperasi ketemu Pak Marno (pegawai Dinkop) dan tidak ada larangan dari Dinas Kopasi untuk menagih hutang terhadap koperasi yang ijinnya habis;

- Bahwa saat itu bunga pinjaman koperasi di Solo sangat tinggi, Koperasi Artha Megah saat itu bunga hanya 2,5%, sedang koperasi-koperasi lain yang ada di Solo lebih besar antara 3,5-4%;

- Bahwa penagihan disuruh oleh Bu Lenny tahun 2015 padahal ijin Koperasi sudah selesai;

- Bahwa Pak Hasan Budiman sudah dewasa, umur lebih tua dari Saksi, cakap melakukan perbuatan Hukum, bisa baca tulis, Hasan Budiman mendengar saat dibacakan oleh Notaris dan tandatangan;

- Bahwa proses penagihan tetap berjalan yang dilakukan karena ada uang simpanan milik anggota yang belum terbayarkan, walaupun ijin koperasi habis 2015;

- Bahwa uang yang dipinjamkan adalah Simpanan Berjangka Anggota (menempatkan modal), bukan uang sumbangan dari Anggota;

- Bahwa pada tahun 2005 Pak Pramudya berkantor di Solo, setelah tahun 2005 aktifitas Pak Pramudya sehari-hari mempunyai kantor lain di luar kota Solo, dan jarang sekali ke Solo (dalam sebulan belum tentu ke kantor Solo);

- Bahwa Kantor Koperasi menggunakan kantor Terdakwa dengan cara menyewa, namun untuk harga sewanya saksi lupa, tapi tiap bulan Saksi membayar biaya sewanya;

- Bahwa pembagian Saksi serahkan ke Bu Lenny prosesnya Pak Sutadi Karjanto di setor ke rekening siapa-siapa Saya lupa, Pak Pramudya tidak pernah membagikan uang tersebut kepada Anggota Pendiri Koperasi;



- Bahwa pernah ada gugatan perlawanan atas tanah tersebut dan melakukan pemblokiran atas tanah tersebut, dengan kuasa saat diajukan gugatan adalah Opsgat Bagus Priambodo kepada Koperasi Serba Usaha Artha Megah. Kemudian terjadi pemblokiran atas 4 bidang tanah jaminan hutang milik Hasan Budiman yang berada di Banyumas;
- Bahwa ada surat pencabutan blokir, tapi Saksi lupa;
- Bahwa Pengurus Koperasi memberitahukan Saksi untuk nego lagi dengan Hasan Budiman untuk menagih hutangnya setelah lelang 2007 karena hutang belum lunas di tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari uang hasil lelang, Terdakwa hanya mendapat uang pengembalian dari uang simpanannya di Koperasi. Uang hasil lelang di transfer langsung ke rekening koperasi, dan semua surat adalah akta notaris;
- Bahwa sejak Saksi diangkat jadi manager tahun 2006 Saksi tidak pernah diberhentikan, tidak pernah diskorsing dan Saya mendapatkan gaji bulanan;
- Bahwa hasil lelang 2007 dan tahun 2017 mengurangi pinjaman Hasan Budiman di Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil lelang, atau memalsu surat dan memberikan keterangan palsu;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polda Jateng berkali-kali lebih dari 5 kali di periksa dari pagi sampai jam 24.00 lebih, dikasih makan dua kali siang dan sore, kemudian pulang diboncengkan dan diturunkan ditengah jalan untuk kemudian mencari kendaraan umum pulang ke Solo;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa BAP. Penyidik yang dilampirkan hanya empat, padahal Saksi Cherry diperiksa berkali-kali lebih dari 5 kali di periksa dari pagi sampai jam 24.00 lebih, yang terakhir tahun 2024 setelah Terdakwa ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. MARGUNANI, M.P. Binti GUMIN NOERSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang pendiriannya berazaskan kekeluargaan, usaha kerakyatan, bersatu memiliki tujuan sama untuk kesejahteraan bersama;
- Bahwa Koperasi harus memiliki legalitas Badan Usaha yaitu Akta Pendirian Koperasi, sedangkan bisnisnya sesuai dengan operasionalnya, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya simpan pinjam maka mengacu pada aturan-aturan simpan pinjam, dll. Jadi harus ada ijin khusus agar bisa melakukan operasionalnya, bila tidak ada ijinnya maka koperasi tidak bisa melakukan operasionalnya;

- Bahwa keputusan tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota, ada lagi Pengurus dan Pengawas, Seluruh aktifitas kegiatannya adalah berdasarkan Rapat Anggota karena anggota adalah pemilik, maka prestasi dari koperasi, bukan berapa jumlah uangnya tapi dari jumlah orang yang menjadi anggotanya dan tujuan koperasi kesejahteraan bersama dengan implikasi pelayanan dengan memberi bunga rendah, untung sedikit, karena keperluannya demi kesejahteraan Anggota (bisnis kerakyatan);

- Bahwa keputusan Koperasi harus dikomunikasikan dengan rapat anggota seperti dalam menentukan simpanan, pinjaman maksimal dll, kalau tidak ada rapat Anggota maka putusannya tidak sah;

- Bahwa Operasional / masa kerja Koperasi habis sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian (AD-ART), ya operasionalnya harus berhenti karena sudah disepakati waktunya yang ada di AD-ARTnya (otomatis berhenti karena waktu operasionalnya sudah terlewatkan);

- Bahwa untuk bisa beroperasi lagi jika jangka waktunya habis maka harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan sebelum waktunya habis untuk mengubah jangka waktunya yang ada di AD-ARTnya;

- Bahwa karena Koperasi adalah kepemilikan dari seluruh anggota maka harus dilakukan mekanisme Rapat Anggota Khusus untuk menentukan siapa yang ditunjuk untuk menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban / permasalahan utang dan piutang di Koperasi tersebut;

- Bahwa parameter Koperasi adalah kesejahteraan Anggota bukan rentabilitas (keuntungan bunga);

- Bahwa hal-hal yang harus dilakukan pada teman-teman pengelola Koperasi harus memberikan peran yang baik dalam koperasi oleh karena itu perlu ditunjuk Pengurus / Pengelola Koperasi yaitu orang yang benar (memiliki karakter yang baik), orang yang kober (sempat memberikan waktu sepenuhnya untuk Koperasi dan orang yang pinter (paham masalah koperasi);

- Bahwa layanan simpan pinjam Koperasi sudah jelas dalam UU. Nomor 25 tahun 1992 dari anggota oleh anggota, untuk anggota tidak diperuntukan memberikan pinjaman untuk orang lain;

- Bahwa selain Anggota Koperasi tidak bisa mengajukan pinjaman ke Koperasi (melanggar ketentuan perkoprasian di AD-ART yang ada), yang

Halaman 173 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ajukan pinjaman koperasi harus menjadi Anggota Koperasi;

- Bahwa Profesional / keahlian dari hal yang diperoleh dari keilmuannya (pendidikan/ijazah) dan profesional / keahlian yang diperoleh dari pengalamannya (magang, pelatihan) dikaitkan dengan UU. Nomor 25 tahun 1992, terkait sertifikasi keahlian pengelolaan simpan pinjam koperasi sejak tahun 2015, Pengelola Koperasi simpan pinjam harus memiliki sertifikasi keahlian pengelolaan simpan pinjam koperasi;

- Bahwa pada asasnya koperasi adalah kekeluargaan walaupun seyogyanya Pengelola Koperasi harus tahu ada resiko dalam pengelolaan simpan pinjam koperasi harus ada bagian yang digunakan untuk menanggung resiko, sehingga bila anggota yang belum lunas hutangnya meninggal dunia bebaslah kewajibannya (ada asuransi);

- Bahwa yang bertanggungjawab atas tata kelola jika kalau ada masalah yang bersifat negatif di Koperasi adalah Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);

- Bahwa Jika ada masalah dari anggota tapi Koperasinya sudah tidak ada, maka masalah tersebut masuk ke pribadi-pribadi bukan ke Pengurus karena sudah tidak ada ijin operasionalnya lagi, tata kelolanya tidak diikuti, sehingga sudah tidak lagi menjadi lembaga Koperasi;

- Bahwa kalau kaitannya dengan Koperasi yang berazaskan kekeluargaan, apakah sudah dilakukan mekanisme dengan anggota, apakah pada saat memberikan pinjaman ada justifikasi bagaimana kemampuan bayar peminjam, kalau ini diranah Koperasi Saksi tidak sepaham, lelang secara formal sudah terpenuhi kaitannya dengan Koperasi landasan hukum Ahli tidak tahu;

- Bahwa Dinas Koperasi seharusnya melakukan pendampingan, melakukan komunikasi dengan Koperasi yang bersangkutan, tentunya diselesaikan dengan Rapat Anggota, dasar hukumnya / ada atau tidak sanksi mengenai hal ini Ahli tidak menemukan;

- Bahwa Koperasi adalah Badan Hukum yang pengesahannya tercantum di Akta Pendirian Koperasi dilampiri AD-ARTnya;

- Bahwa Koperasi yang memiliki berbagai macam usaha, unit-unit usahanya harus ijin sendiri-sendiri, Koperasi serba usaha yang bergerak atau ijin kegiatannya sebagai usaha Simpan pinjam mengikat dengan PP. No. 9 Tahun 1995, Akta Pendiriannya yang disahkan ditahun 2005 berlaku tapi ada perijinan usahanya yang harus dilalui melalui Dinas Koperasi, dasar hukumnya PP. No. 9 Tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa pinjam uang Koperasi anggota maupun calon anggota (maksimal sudah 3 bulan menjadi calon anggota);
- Bahwa yang berhak menuntut/menagih dari Pengurus bila memberi kewenangan untuk menagih simpanan pokok, wajib dan SHU nya, asal berdasarkan mekanisme Rapat Anggota, yang menagih adalah tugas Pengurus, bisa dilimpahkan kewenangannya ke Manager Koperasi melalui surat kuasa (ditetapkan dalam Rapat Anggota);
- Bahwa dalam PP. No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 ayat 1 Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya);
- Bahwa acuan pinjam meminjam koperasi adalah dari kesepakatan Rapat Anggota, yang bertanda tangan dalam surat perjanjian pinjaman tersebut Pengurus dan Anggota (suami/isteri);
- Bahwa syarat menjadi Anggota menyetujui AD-ART, cakap hukum/dewasa, perjanjian pinjam meminjam harus pakai materai;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik Polda Jateng pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagai Ahli Hukum Bisnis, Sumber Hukum Koperasi UU. Nomor 25 Tahun 1992, Sumber Hukum Bisnis belum tahu / belum pernah baca, Saya diiminta sebagai Ahli oleh JPU hari ini;
- Bahwa Koperasi sebagai Badan Hukum karena sebagai subyek hukum sebagaimana orang, Badan Hukum seperti manusia punya kedudukan yang sama melakukan perbuatan hukum seperti manusia punya hak dan kewajiban;
- Bahwa Pembubaran Badan Hukum Koperasi Pasal 46 UU. No. 25 Tahun 1992, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. Keputusan Pemerintah (pailit), dimuat dalam Lembaran Negara karena Koperasi disahkan oleh Menteri;
- Bahwa Koperasi yang status waktu / ijin operasional telah habis dalam waktu tertentu, status kegiatannya tidak boleh mengadakan kegiatan koperasi namun status Badan Hukumnya belum bubar;
- Bahwa atas hal tersebut dibuatkan Perjanjian karena antara Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi perlu ada pengikatan yang kemudian ditandatangani oleh Para Pihak;
- Bahwa Pengurus bisa menunjuk seseorang sesuai dengan Surat Kuasanya;

Halaman 175 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Pengurus Koperasi untuk menagih hutang kepada Anggota Koperasi yang gagal bayar/tidak memenuhi perjanjian /wanprestasi untuk mengembalikan dana pinjaman milik Koperasi;
- Bahwa bunga selayaknya, ukurannya adalah sama dengan bunga Bank (tidak ada aturannya);
- Bahwa terhadap beberapa jaminan SHM di Koperasi yang dipasang HT. boleh dilelang dan terhadap beberapa jaminan SHM di Koperasi yang tidak dipasang HT. tidak boleh dilelang;
- Bahwa terhadap beberapa jaminan SHM di Koperasi yang tidak dipasang HT. maka Pengurus Koperasi / Kuasanya boleh melakukan penagihan hutang sesuai prosedur yang ada dengan melakukan gugatan;
- Bahwa karena Lelang tersebut dilakukan oleh Koperasi yang ijinnya sudah habis/tidak beroperasi lagi;
- Bahwa koperasi yang status waktu / ijin operasional telah habis dalam waktu tertentu, status kegiatannya tidak boleh mengadakan kegiatan koperasi namun status Badan Hukumnya belum bubar, jadi pada pokoknya Koperasi boleh ajukan permohonan lelang atas beberapa jaminan SHM di Koperasi yang dipasang HT. untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa koperasi yang melanggar ijinnya tidak dilakukan perpanjangan tidak ada sanksi pidana, koperasi secara operasional tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha;
- Bahwa besaran pinjaman, jaminan, cara pembayaran menjadi kewenangan Koperasi sendiri (bila disepakati rapat anggota);
- Bahwa waktu diperiksa sebagai Ahli bukan sebagai Saksi fakta (Saya memberikan keterangan tetap yang dipersidangan ini):

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat ahli dihadirkan untuk menjelaskan tentang hukum bisnis, namun dari riwayat pendidikan ahli mempunyai kompetensi sebagai pendidik dan ekonomi. sedangkan dari mata kuliah yang diampu tidak terkait dengan mata pelajaran hukum bisnis (koperasi adalah sebagian kecil mata kuliah hukum bisnis). dengan demikian ahli tidak mempunyai kualifikasi untuk disebut ahli hukum bisnis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Artha Megah Solo didirikan oleh 25 orang anggota, Terdakwa diajak oleh teman-teman pengusaha-pengusaha Solo dan dimintai fotokopi KTP dan iuran wajib Rp500.000,- dan Terdakwa sebagai pendiri, waktu berjalan apa adanya. Pada tahun 2000 Terdakwa sudah berkantor di Solo, Koperasi Artha Megah mencari

Halaman 176 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dan akhirnya menyewa tempat ke milik Saksi (ada bukti sewa). Tahun 2006 koperasi mulai goyah, kredit bermasalah/macet. Tahun 2007 Terdakwa mendapat Kuasa dari Koperasi Artha megah untuk ajukan eksekusi atas 5 Hak Tanggungan, 1 SHGB ada di Solo dan 4 SHM ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Kuasa, Terdakwa mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Solo, kemudian Pengadilan Negeri Solo melakukan lelang 1 SHGB ada di Solo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Akta Pendirian Koperasi, Terdakwa hanya pendiri saja, tidak ikut proses pendiriannya, hanya diminta copy KTP bersama pengusaha-pengusaha Solo dan iuran wajib Rp500.000,-;
- Bahwa Terdakwa sebagai Advokat dilantik Tahun 1987, wilayah kerja seluruh Indonesia, Kantor / Plang Terdakwa ada di Solo, Semarang, Salatiga, Jakarta, Kupang;
- Bahwa masalah pengajuan pinjaman di Koperasi Artha Megah Terdakwa tidak tahu karena itu urusan Pengurus, simpanan koperasi ada simpanan wajib, sumber dana koperasi bisa dari sumbangan, pinjaman, anggota pendiri dan anggota bukan pendiri bisa menyimpan dan bisa meminjam;
- Bahwa simpanan wajib dan simpanan berjangka sebagaimana anggota yang lain (kalau di Bank istilah Deposito);
- Bahwa Pada tahun 2006 di Koperasi ada problem pinjaman yang tidak terbayar (kredit macet), kemudian Koperasi memberikan Kuasa ke Terdakwa sebagai Pengacara; Salah satunya ada Debitur yang bernama Hasan Budiman, selanjutnya di tahun 2007 atas dasar Surat Kuasa dari Koperasi, Terdakwa bersama dua anggota staf Terdakwa di Solo untuk mengajukan permohonan eksekusi atas Hak Tanggungan, Terdakwa ajukan ke Pengadilan Negeri Solo untuk eksekusi yang ada di Solo, sedangkan untuk 4 Hak Tanggungan obyeknya ada di Purwokerto maka delegasi ke Purwokerto;
- Bahwa Tanah yang di Solo laku Rp2.500.000.000,-, sedangkan tanah yang di Purwokerto belum terjual;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 ada derden verzet / perlawanan pihak ketiga dari Opsgat Bagus Priambodo yang mendalilkan bahwa Ia telah membeli tanah yang bersertipikat yang mau dilelang di Purwokerto, Hasan Budiman sebagai Terlawan I dan, KSU Artha Megah sebagai Terlawan, perlawanan hingga kasasi/ PK, namun putusannya ditolak dan opsgat Bagus Priambodo waktu menggugat melakukan blokir atas ke-4 tanah tersebut yang ada di Purwokerto;
- Bahwa sekitar 10 tahun setelah gugatan perlawanan tersebut ditolak, tidak ada kabar dan orang yang berhutang tidak bayar-bayar, pada tahun 2016 Terdakwa dapat Kuasa dari KSU Artha Megah untuk menagih hutang, menyelesaikan utang



jaminan-jaminan yang tertunda, Terdakwa minta staf Terdakwa di Semarang untuk mengonsep permohonan eksekusi karena Terdakwa sudah aktif di Jakarta dan menjadi Dosen. Ditengah-tengah mengonsep permohonan eksekusi Terdakwa dapat kabar bahwa KPKNL Purwokerto meminta yang mengajukan eksekusi adalah pemegang Hak Tanggungan sendiri, setelah itu dari Koperasi yang mengajukan permohonan eksekusi;

- Bahwa pengumuman/proses lelang bulan Maret 2007, dari Pengurus Koperasi percayanya ke Terdakwa yang boleh membawa 4 sertifikat tersebut berdasarkan surat kuasanya (orangnya Pak Thomas) menyerahkan 4 SHM, yang akan dilelang ke Terdakwa, Terdakwa membawa ke KPKNL Purwokerto selanjutnya di KPKNL Purwokerto Terdakwa serahkan ke Cherry (Manager Koperasi) sebagai Pemohon lelang untuk diserahkan ke Pemenang lelang;
- Bahwa sebelum lelang sekitar bulan Desember 2016 Pak Thomas telpon Terdakwa "ini ada pembeli, no. telpon Pak Pram tek kasih ke pembeli". Kemudian sebelum pelaksanaan lelang ketemu di Kantor KPKNL dan tidak sengaja ketemu lagi setelah lelang saat makan soto di Warung Soto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Proses lelang karena yang ajukan pengurus koperasi, lelang di KPKNL dilakukan secara online dan dengan sistim close bidding dibuka oleh pejabat lelang dihadapan penjual dan dua orang Saksi masing-masing dari KPKNL dan Penjual;
- Bahwa pemenang lelang berdasarkan berita acaranya adalah Pak Parwoto, sertifikat beralih ke pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa tahu uang lelang telah terbayar satu minggu setelah lelang, di Koperasi ada simpanan anggota pendiri dan non pendiri yang belum terbayar, Bu Lenny telpon Terdakwa diutamakan selesaikan kepada anggota bukan pendiri, sisanya dibagikan kepada pendiri dibagi secara proporsional oleh Pak Thomas dan Bu Lenny;
- Bahwa selama koperasi terbentuk ada RAT dari tahun 2005 s/d. 2010, RAT setelah 2015 Terdakwa lupa tapi ada RAT. Tahun 2014 dan tahun 2016;
- Bahwa terkait ijin koperasi, bahwa Koperasi merupakan badan hukum, pembubaran badan hukum melalui rapat anggota dan diumumkan dalam lembaran negara; Ijin kegiatan Koperasi Artha Megah 10 tahun, walaupun ijin kegiatan berhenti, yang berhenti adalah tidak boleh ada kegiatan menggalang dana lagi, sedang hak menagih tetap ada, kewajiban untuk mengembalikan tetap ada;
- Bahwa ijin kegiatan KSU. Artha Megah dari tahun 2005-2015, karena itu pada waktu mengajukan eksekusi Hak Tanggungan, Terdakwa lihat perjanjiannya, Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan masih dalam tenggang waktu ini maka Terdakwa tangani, kalau utangnya dibikin setelah kegiatannya tidak berdiri maka tidak Terdakwa tangani;

- Bahwa daftar hadir Terdakwa tandatangan ada tulisannya KSU. Artha Megah, penjelasannya karena ditulis alamat bukan ditulis instansi, pda saat itu yang hadir Feri/pimpinan, Agung/Saksi, Cherry/ Pemohon dan Parwoto/Pemenang, penonton yang hadir ditempat lelang (siapa yang masuk) harus isi daftar hadir juga;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan pada Para Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tahun 2016 Terdakwa dapat Surat Kuasa dari KSU. Artha Megah untuk menagih hutang Hasan Budiman, lengkap isinya seperti surat Kuasa Advokat pada umumnya;
 - Bahwa Terdakwa membawa 4 SHM dari Solo ke Purwokerto Terdakwa serahkan ke Cherry karena dia sebagai Pemohon Lelang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan surat, karena Terdakwa terima berkas dokumen dari klien dan berkas tersebut surat-surat yang dibuat dihadapan Notaris semua jadi Terdakwa tidak pernah memalsukan dan dalam menjalankan pekerjaan Saya profesional;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan, karena DPC Peradi Jakarta Barat berkeberatan pernah memeriksa Terdakwa karena Advokat yang sedang dalam menjalankan profesinya dengan etikad baik sehingga tidak ada pelanggaran etik dan Peradi sudah menulis Surat ke Polda bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (1)(2) UU No. 18 tahun 2013, dan Pasal 16 UU 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PPU/XI/2013 advokat yang menjalankan profesinya dengan itikad baik tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana;
 - Bahwa Terdakwa menabung di KSU. Artha Megah lupa jumlahnya, yang jelas uang tabungan Terdakwa tersebut belum kembali Rp190.000.000,- dengan adanya hal ini Terdakwa merasa dirugikan;
 - Bahwa Surat Kuasa dari Koperasi banyak, secara formil tidak ada kontrak kuasa kalau ada pengusaha-pengusaha Solo ada sengketa maka menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa, termasuk Kuasa dari Pengurus Koperasi Artha Megah;
 - Bahwa proses lelang I di Solo sudah dilalui secara prosedur tidak ada permasalahan /keberatan dari keluarga begitu juga lelang ke 2 yang di Purwokerto secara prosedur tidak ada permasalahan/keberatan dari keluarga;
 - Bahwa semua hasil/uang lelang Terdakwa tidak tahu, tapi prosedurnya adalah dari KPKNL mentransfer ke Pengurus Koperasi, dimana rekening yang dimohonkan

Halaman 179 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sutadi Karjanto sesuai dalam permohonan dalam lelang, ketentuan pembagian hasil lelang tidak ada ketentuan di AD-ART, koperasi Sejak tahun 2008 usaha koperasi dikatakan mati juga tidak, hidup juga tidak tinggal bagaimana pengembalian uang anggota berdasarkan penjualan asset yang ada;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dapat Kuasa lagi dari KSU Artha Megah untuk mengajukan gugatan sisa hutang terhadap 4 Sertipikat yang tidak dipasang HT. karena Kantor Solo sudah tutup Terdakwa sudah berkantor/aktif di Jakarta dan menjadi Dosen. 4 SHM. tersebut disimpan oleh Pengurus, sampai sekarang ada Putusan MA RI. Mengabulkan tuntutan Jaksa, saat itu 4 Sertipikat kan disita Polisi, karena tuntutan Jaksa dikabulkan oleh Putusan MA RI., maka ke 4 SHM tersebut dikembalikan kepada Pelapor, maka Saya tanya pengembalian uang Saya dimana tidak tahu nasibnya ?

- Penyelesaian sisa hutang dari keluarga Hasan Budiman sekarang tidak tahu, karena Keluarga Hasan Budiman tidak bayar hutang malah melaporkan ke Polisi;

- Posisi 4 Sertipikat yang tidak dipasang HT. setahu Saya sekarang disita Polisi di Kejaksaan digunakan dalam kasusnya Cherry, pada Putusan Kasasi MA. RI. dikembalikan kepada Pelapor, maka Saya tanya pengembalian uang Saya dimana tidak tahu nasibnya ?

- Besarnya hutang Pengurus yang menentukan, awal mulanya Pak Hasan Budiman temannya Pak Thomas, saat itu Pak Hasan Budiman mengajukan pinjaman ke BCA tapi ditolak, akhirnya melalui Pak Thomas Pak Hasan Budiman mengajukan pinjaman ke KSU. Artha Megah, bilanganya saat itu sementara tapi nyatanya malah bermasalah seperti ini;

- Bahwa Terdakwa punya tabungan di Koperasi sekitar Rp250.000.000,- sampai Rp300.000.000,-, Saya masih punya tabungan Rp190.000.000,- di Koperasi yang belum Saya terima kembali, yang bagi-bagikan uang lelang saat itu Pengurus Koperasi Pak Thomas dan Lenny;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dra. Retno Kusumardani, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah gabung dengan Terdakwa dari tahun 2003 -2020, dimana Saksi sebagai staf di Kantor Terdakwa;

- Bahwa sejak adanya Pandemi Covid 19 Saksi keluar dan sejak tahun 2020 Saksi tidak jadi staf/ partner lagi dengan Terdakwa hingga sekarang;

- Bahwa pada Bulan Desember 2016 Saksi pernah tandatangan Surat Kuasa, Kuasa dari Koperasi Artha Magah, Saksi diperintah oleh Terdakwa Pramudya

Halaman 180 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat draf/konsep permohonan eksekusi, namun tidak ada kelanjutan lagi;

- Bahwa yang diberi Kuasa oleh Koperasi Artha Megah yaitu Pak Pramudya, Saksi dan seorang Staf, namun Saksi tidak ikut kelanjutannya, hanya buat draf saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kantor Koperasi Artha Megah karena ada bersama Kantor Terdakwa di Solo dimana ada ruang kecil sebagai kantor koperasi dengan seorang staf dan seorang manager, Saksi jarang ke Solo, disitu ada ruang kecil Kantornya Terdakwa, Kantor Pak Pramudya di Semarang juga ada kantor Hukum;
- Bahwa masalah eksekusi lahan di Solo dan di Purwokerto, Saksi tidak tahu dan tidak terlibat;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2008 Kantor Hukum Pak Pramudya yang ada di Solo tutup cuma ada staf, Pak Pramudya buka di Jakarta sejak Tahun 2010 dan sering ke Kalimantan urusan masalah proyek batu bara, dan di Semarang;
- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi tahu ada gugatan perdata yang berkaitan dengan Koperasi Artha Megah Solo ;
- Bahwa masalah lelang dan sita eksekusi tahun 2018 saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi masuk Pak Pramudya aktif di Kantor yang berada di Semarang;
- Bahwa yang di Solo hanya ada seorang administrasi yang bernama Mbak Yuni;
- Bahwa kantor yang ada di Jakarta pada tahun 2008 ada seorang staf yang bernama Irawan;
- Bahwa kantor Pak Pramudya di Solo sejak tahun 2008 tidak aktif, hanya ada 1 ruang untuk kantor Pak Pramudya, karena tidak ada kegiatan seruang lagi untuk jualan ayam goreng di Kantor Pak Pramudya;
- Bahwa pada Tahun 2018 ada gugatan yang diajukan oleh Saksi dan Ciptaning Diah, karena saat itu Pak Pramudya sibuk sekali berada di Jakarta dan Kalimantan maka Saya yang sidang dengan Ciptaning Diah;
- Bahwa pernah ajukan gugatan tahun 2018 perihal yang tidak diletakkan Hak Tanggungan, sebagaimna bukti 20, 21.a, 21.b. adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Terdakwa yang ada Solo tutup namun masih ada satu orang admin yang meneruskan pekerjaannya, khususnya untuk menangani perkara yang masih berjalan/ belum selesai seperti perkara banding, kasasi;
- Bahwa pada tahun 2008 papan nama yang ada di Solo masih ada tapi sekarang tidak tahu;

Halaman 181 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 pernah buat Surat Kuasa permohonan eksekusi, tapi setelah Saksi membuat Surat Kuasa, Terdakwa bilang agar Koperasi saja yang ajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa Pada tahun 2018 Pak Pramudya pernah mengajukan gugatan masalah Sita Eksekusi terhadap yang 4 SHM yang ada di Banyumas yang tidak diletakkan Hak Tanggungan yang kaitannya dengan Koperasi;
- Bahwa perilaku Terdakwa sikapnya baik, pernah membantu menghajikan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal diluar ketentuan/aturan, Terdakwa sebagai Pengacara / Advokat menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang ada, mengenai koperasi Saksi sama sekali tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada Sdr. Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan Sdr. Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari Saksi Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/047/VII/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana tertanggal 24 September 2005.
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/070/IX/05,dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat,tertanggal 24 September 2005.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli

Halaman 182 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



2006 terhitung sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00045 an Parwoto seluas, 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00047 an Parwoto seluas, 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00048 an Parwoto seluas, 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00067 an Parwoto seluas, 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017.

- 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa :

1. Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
2. Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
3. Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
4. Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
5. Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
6. Foto copy KTP hasan Budiman.
7. Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
8. Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan Badan Hukum dan Ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada).
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005.
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005.
4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai 6.000, tertanggal 10 Desember 2004.
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004.
6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004.
7. FC. KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri.
9. Neraca Awal senilai Rp. 130.625.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris.
10. Bukti Penyerahan Modal yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara.
11. Bukti Setor Modal ke Bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1tahun kedepan).
13. Surat perjanjian Kerja kepada Cherry Dewayanto sebagai Manajer tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 tahun yang ditanda tangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua dan Cherry Dewayanto selaku pihak kedua.
14. FC Keputusan pengangkatan Cherry Dewayanto tertanggal 1 januari 2006.
15. FC. Ijazah terakhir manajer an Cherry Dewayanto.
16. SKCK Bagi pengurus, pengawas, manajer tertanggal 11 November 2004 an Cherry Dewayanto.
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manajer).
18. FC Daftar sarana kerja.
19. Rencana Awal kegiatan Usaha (Minimal dalam 3 Tahun).

Halaman 184 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Struktur Organisasi dan job descriptionnya.
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004.
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman.
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai 6000,- tertanggal 11 April 2011 yang di tanda tangani oleh Tomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W selaku Bendahara.
24. Surat pernyataan bermaterai tentang :
25. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.
 1. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Cherry Dewayanto tertanggal 18 Desember 2004.
 2. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin.
 3. Surat pernyataan pengelola KSP/USP Tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu.
 4. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili Pengurus.
 5. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010.
26. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Hasan Budiman , an Lisajanti Utomo dan an Cherry Dewatyanto.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 115505-02000114 an Hasan Budiman
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kontrak Kerja No 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Cherry Dewayanto.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Cherry DEwayanto dan Lindawati tanggal 09-03-2006
31. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Koperasi No 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 Kel Sekabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.



32. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta .
33. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 47 .
34. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai 6000.
35. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 00045, 00047, 00048 dan 00067 an hasan Budiman.
36. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006.
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W.
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM.
39. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.
40. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal



11 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

41. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

42. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

43. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

45. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

46. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

47. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.



48. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

49. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

50. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

51. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

52. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006.

53. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.

54. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman (yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006).

55. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.



56. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

57. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005.

58. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

59. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

60. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai perjanjian kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005.

61. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005.

62. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.



- 63.** 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 64.** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Cherry Dewayanto.
- 65.** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Cherry Dewayanto.
- 66.** 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 67.** 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005.
- 68.** 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
- 69.** 1 (satu) lembar fotocopy surat AKSEPTASI tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.



70. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo.

71. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto.

72. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

73. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG Bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 65.933.350 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

74. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank BCA No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

75. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

77. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG Bank BCA No. 920972 senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG Bank BCA No. 247976 senilai Rp. 106.920.000 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total senilai Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

78. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 77.220.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

79. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 22 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.

80. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.160.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

81. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp.

Halaman 192 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.

82. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

83. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.

84. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG Bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

85. 1 (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta.

86. 1 (satu) bendel asli Laporan penilaian property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & rekan.

87. 1 (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.

88. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005.



- 89.** 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto.
- 90.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 91.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 92.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 93.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 94.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 95.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 96.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.



97. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo.

98. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

99. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

100. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

101. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

102. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.

103. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Artha Megah Solo didirikan oleh 25 orang anggota, Terdakwa diajak oleh pengusaha-pengusaha Solo dan dimintai fotokopi KTP dan iuran wajib Rp500.000,- dan Terdakwa sebagai pendiri, waktu berjalan apa adanya. Pada tahun 2000 Terdakwa sudah berkantor di Solo, Koperasi Artha Megah mencari tempat dan akhirnya menyewa tempat ke milik Saksi (ada bukti sewa). Tahun 2006 koperasi mulai goyah, kredit bermasalah/macet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Akta Pendirian Koperasi, Terdakwa hanya pendiri saja, tidak ikut proses pendiriannya, hanya diminta copy KTP bersama pengusaha-pengusaha Solo dan iuran wajib Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi serba Usaha Artha Megah Surakarta sesuai surat pengesahan dari Kementrian Koperasi nomor: 188.4/297/BH/I/2004, tanggal 20 Januari 2005 yang tercatat masa berlakunya sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjang Song Sip, Saksi Lisajanti, saksi Jana Listyana, saksi Cherry Dewayanto, saksi Lenny dan saksi Ina Megahwati Sugihono, Saksi Toto Susumono pada tanggal 26 Juli **2005** Hasan Budiman melakukan peminjaman uang di Koperasi SERBA USAHA ARTHA MEGAH yang berkantor di alamat Jl S Parman no 18 Surakarta – Jawa Tengah **senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dari peminjaman tersebut kemudian Hasan Budiman menggunakan Sertifikat HGB 195 an Lisa Jayanti Utomo dan Saksi JANA LISTYANA Utomo atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di alamat Jl Dr Rajiman 118 Rt 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec Serengan Kota Surakarta dengan jangka waktu **2 bulan lunas** terhitung dari tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan jatuh tempo 26 September 2005;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ina Megahwati dimana yang membuat SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005, yang mana Saksi melegalisasi surat tersebut pada saat di Kantor Saksi alamat Jl. Sutan Syahrir 85 Surakarta tanggal 24 September 2005;
- Bahwa yang mengajukan saksi Cherry Dewayanto selaku manager KSU Artha Megah;
- Bahwa maksud dari legalisasi yang sudah Saksi lakukan terhadap surat tersebut untuk mengesahkan tanda tangan yang sudah dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian kredit yaitu Hasan Budiman selaku Debitur, Lisa Janti utomo selaku yang menyetujui dari isteri Debitur, Yana Listiyana selaku penjamin an. pemberi jaminan, Herman Setia Budi/suami Yana Listiyana dan Cherry Dewayanto selaku Manager KSU Artha Megah dan Lindawati selaku wakil Maneger;
- Bahwa dalam SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 yang telah

Halaman 196 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



dipasang Hak Tanggungan yaitu obyek SHGB 195 atas nama Lisajanti dan Jana Listijana atas tanah dan bangunan berupa rumah seluas + 310 M2 yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa nilai dari hak tanggungan terhadap Sertifikat HGB 195 an. Lisajanti dan Saksi Jana Listijana yang terdapat dalam SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 449/Serengan / 2005 tanggal 24 September 2005 terhadap Sertifikat HGB 195 an. Lisajanti dan Jana Listyana yang telah ditanda tangani oleh para pihak yaitu Hasan Budiman, Lisajanti Utomo, Jana Listijana, Saksi Herman Setia Budi, Cherry Dewayanto selaku yang menerima Hak Tanggungan, Lindawati selaku wakil Manager yang menerima Hak Tanggungan;

- Bahwa pada saat dilakukan tanda tangan sesuai yang tertuang dalam SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005, semua pihak hadir dihadapan Saksi untuk melakukan tanda tangan sebelum dari semua tanda tangan yang terdapat dalam SPK/AM-01/070/2005 tersebut Saksi legalisasi No. 1241/L/2005;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjang Song Sip, Saksi Lisajanti, saksi Jana Listyana, saksi Cherry Dewayanto, dan saksi Toto dari peminjaman tersebut terjadi macet pembayaran yang kemudian diketahui bahwa pinjaman Saksi Hasan Budiman tersebut menjadi senilai **Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** plus bunga yang harus dibayarkan, selanjutnya di **tanggal 26 September 2005** pihak koperasi **memberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 27 Desember 2005** tetapi **meminta tambahan agunan kepada Saksi Hasan Budiman yang selanjutnya diberikan berupa :**

- 1) sertifikat HM 00044 an Hasan Budiman seluas 18.465 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir
- 2) sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir
- 3) sertifikat HM 00046 an Hasan Budiman seluas, 9.885 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir
- 4) sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir
- 5) sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir
- 6) sertifikat HM 000191 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Wangon



7) sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir

8) sertifikat HM 00068 an Hasan Budiman seluas, 1.485 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lisajanti kemudian pada tanggal 10 Juli 2006 diketahui dari pihak koperasi yaitu Saksi THOMAS bahwa pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan oleh Hasan Budiman senilai Rp. 3.779.750.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima kuasa dari koperasi SERBA USAHA ARTHA MEGAH berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Surakarta nomor: PU.11-Ska/1152/Pdt/VII/2007, perihal Eksekusi perkara no 12/Eks/2007 /PN .Ska tertanggal 2 Juli 2007 telah dilakukan Eksekusi oleh PN Surakarta terhadap obyek berupa tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak dialamat Jl Dr Rajiman 118 Rt 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec Serengan Kota Surakarta sesuai Sertifikat HGB 195 an Lisa Jayanti Utomo dan Saksi JANA LISTYANA Utomo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Cherry Dewayanto tanah jaminan atas hutang Hasan Budiman yang di Solo laku senilai Rp2.500.000.000,-, sedangkan tanah yang di Purwokerto belum terjual;
- Bahwa Setelah adanya eksekusi yang sudah dilakukan tersebut dari pihak koperasi SERBA USAHA ARTHA MEGAH menyatakan masih ada kekurangan untuk pelunasan atas hutang Hasan Budiman kepada Koperasi SERBA USAHA ARTHA MEGAH , maka dari kedelapan sertifikat **yang masih ada sebagai jaminan atas hutang Hasan Budiman**, yang selanjutnya sebagian dari kedelapan sertifikat tersebut pihak Koperasi pada tahun 2017 telah melakukan lelang terhadap 4 aset sesuai Sertifikat **HM 00044, HM 00046, HM 00068, HM 00067**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Rubijanto** bahwa APHT No: 260/IX/PHT/ Lumbir/2006 tanggal 4 September 2006 atas dasar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No 47 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Kota Surakarta Toto Susmono Hadi, SH. antara Saksi Cherry Dewayanto dengan Saksi Hasan Budiman yang sudah mendapatkan persetujuan dari isterinya bernama Saksi Lisajanti Utomo serta Saksi karena obyek HT. nya ada di Wilayah Banyumas maka dari pemasangan Hak Tanggungan tersebut Saksi yang membuat Sertipikat Hak Tanggungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto lelang atas 4 bidang tanah yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir Kab. Banyumas an. Hasan Budiman yang diajukan oleh Cherry Dewayanto, benar itu 4 SHM yang Saksi mohonkan, dimana 4 bidang tanah tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan oleh Koperasi Artha Megah Solo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, ada syarat untuk melakukan lelang yaitu Syarat Umum yaitu : Surat permohonan dilampiri dan daftar barang yang mau dilelang, nilai limit, surat penunjukkan penjual, Surat Penyetoran Retribusi lelang dan nomor rekening dan Syarat khusus yaitu: Ada perjanjian kredit, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Rincian hutang-hutang, Surat Peringatan 1,2,3, Surat Pernyataan Wanprestasi oleh penjual, Surat bertanggungjawab terhadap putusan pidana maupun perdata dari pihak penjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri Suryanto semua syarat untuk lelang sudah lengkap, termasuk AD/ART Koperasi, Akta pendirian disyaratkan tapi tidak mutlak, perijinan koperasi (tidak dipersyaratkan);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parwoto, saksi Ferry SUryanto, Saksi sebagai pemenang lelang atas 4 (empat) buah sertifikat tanah SHM 45, 47, 48 dan 67 an. Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir Kab. Banyumas;
- Bahwa lelang dilakukan di Kantor KPKNL Purwokerto tanggal 23 Maret 2017 sesuai yang tertuang dalam Risalah Lelang (benar Risalah lelang yang ditunjukkan PU. adalah benar, dan Saya mempunyai aslinya dari Salinan Risalah Lelang;
- Bahwa Saksi Parwoto ikut lelang awalnya adanya pengumuman lelang yang Saksi dengar dari teman Saksi, kemudian Saksi membuka melalui internet/ online sekira bulan Maret 2017 berkaitan dengan lelang yang akan diadakan oleh pihak Kantor KPKNL Purwokerto melalui Website KPKNL Purwokerto terkait dengan lelang yang akan diadakan tanggal 23 Maret 2017 senilai Rp. 2.500.500.000,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristian Wahyu Ismoyo jika masih ada nasabah-nasabah yang belum terselesaikan kewajibannya, maka sesuai aturannya sebelum berakhir badan hukumnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir membentuk tim penyelesaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristian Wahyu Ismoyo cara membentuk tim penyelesaian yaitu dengan cara meminta surat ke Dinas dengan menyodorkan nama-nama yang telah ditunjuk dalam rapat anggota koperasi itu sendiri, untuk

Halaman 199 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelesaian hak dan kewajiban para anggotanya. Itu ada aturannya di dalam Permenkop No. 9 Tahun 2018

- Bahwa Saksi Kristian Wahyu Ismoyo sebagai Kasi Penyuluhan di Dinas Koperasi Kota Surakarta belum pernah menerima surat rapat pembubaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cherry dan Terdakwa awal mula proses lelang setelah ada permasalahan Pengurus Koperasi, Pak Pramudya ditunjuk sebagai Kuasa Hukumnya, akan tetapi dalam perjalanannya Surat Kuasanya ditolak karena dalam APHT nya atas nama Saksi, sehingga Saksi maju sendiri dengan Surat Kuasa dari Pengurus lelang untuk mengurus lelang. Saksi maju sendiri mengurus lelang karena Saksi memang sebelumnya tidak tahu cara ajukan lelang sehingga Pengurus menunjuk Pak Pramudya, tapi nyatanya ditolak, dan akhirnya Saksi yang maju karena mengikuti aturan KPKNL;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Setya Prayoga tugas pokok selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Pengendalian dan Penanganan Sengketa / Konflik dan perkara Pertanahan, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Banyumas;
- Bahwa Saksi Setya Prayoga diminta keterangan terkait Pemasangan Hak Tanggungan SHM 00045, SHM 00047, SHM 00048 dan SHM 00067, semua an. Hasan Budiman yang terletak di Kec. Lumbir Kab. Banyumas, dan setelah dilakukan pemeriksaan atas keempat obyek hak tanggungan tersebut, tidak ada masalah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2005 untuk melakukan pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat terhadap Kepada BPN Banyumas harus memberikan persyaratan berupa : Asli Surat Pengantar dari PPAT, asli Surat Permohonan dari Penerima HT (Kreditur), Asli Sertifikat Asli, Asli APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Obyek yang terdaftar, yang mempunyai wilayah kerja, Asli Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai Salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan Sertifikat HT, FC Identitas Diri Pemegang Hak, penerima Hak dan atau Kuasanya (FC KTP), Asli Surat Kuasa Jika Permohonannya dikuasakan, Asli SKMHT apabila Pemberian hak tanggungan melalui Kuasa;
- Bahwa terhadap Hak tanggungan atas 4 sertifikat tanah tersebut, dari pihak Koperasi mengajukan permohonan Lelang kepada kantor KPKNL sesuai dengan wilayah obyek tersebut, selanjutnya dari pihak KPKNL meminta SKPT (Surat

Halaman 200 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk keperluan pendaftaran Lelang kepada Kantor BPN Kab Banyumas sebelum pelaksanaan lelang;

- Bahwa semua persyaratan berkaitan dengan Sertipikat Hak tanggungan dan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 2365/2006 untuk melakukan Pemasangan Hak Tanggungan atas obyek tanah sesuai Sertifikat SHM No 00045, 00047, 0048 dan 00067, beserta warkah permohonan berdasarkan APHT tanggal 4 September 2006 Nomor 260/IX/PHT/Lumbir/2006 tersebut belum diketemukan sampai dengan sekarang oleh pihak di kantor BPN Kab Banyumas sesuai yang sudah tertuang dalam Berita Acara No. 723.2/BA-300.6.HP.01/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang diterbitkan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kab Banyumas;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 ada derden verzet / perlawanan pihak ketiga dari Opsgat Bagus Priambodo yang mendalilkan bahwa Ia telah membeli tanah yang bersertipikat yang mau dilelang di Purwokerto, Hasan Budiman sebagai Terlawan I dan, KSU Artha Megah sebagai Terlawan, perlawanan hingga kasasi/ PK, namun putusannya ditolak dan opsgat Bagus Priambodo waktu menggugat melakukan blokir atas ke-4 tanah tersebut yang ada di Purwokerto;
- Bahwa pengumuman/proses lelang bulan Maret 2007, dari Pengurus Koperasi memberikan kepercayaan ke Terdakwa yang boleh membawa 4 sertipikat tersebut berdasarkan surat kuasanya (orangnya Pak Thomas) menyerahkan 4 SHM, yang akan dilelang ke Terdakwa, Terdakwa membawa ke KPKNL Purwokerto selanjutnya di KPKNL Purwokerto Terdakwa serahkan ke Cherry (Manager Koperasi) sebagai Pemohon lelang untuk diserahkan ke Pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Proses lelang karena yang ajukan pengurus koperasi, lelang di KPKNL dilakukan secara online dan dengan sistim close bidding dibuka oleh pejabat lelang dihadapan penjual dan dua orang Saksi masing-masing dari KPKNL dan Penjual;
- Bahwa pemenang lelang berdasarkan berita acaranya adalah Pak Parwoto, sehingga sertipikat beralih ke pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang lelang telah terbayar satu minggu setelah lelang, dimana Bu Lenny memberi tahu Terdakwa melalui telpon bahwa pelunasan koperasi diutamakan kepada anggota bukan pendiri, sisanya dibagikan kepada pendiri dibagi secara proporsional oleh Pak Thomas dan Bu Lenny, dimana didalam Koperasi ada simpanan anggota pendiri dan simpanan non pendiri yang belum terbayar;
- Bahwa selama koperasi terbentuk ada Rapat Anggota Tahunan dari tahun 2005 s/d. 2010, Rapat Anggota Tahunan setelah 2015 Terdakwa lupa tapi ada Rapat Anggota Tahunan pada Tahun 2014 dan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin koperasi, bahwa Koperasi merupakan badan hukum, pembubaran badan hukum melalui rapat anggota dan diumumkan dalam lembaran negara; Ijin kegiatan Koperasi Artha Megah 10 tahun, walaupun ijin kegiatan berhenti, yang berhenti adalah tidak boleh ada kegiatan menggalang dana lagi, sedang hak menagih tetap ada, kewajiban untuk mengembalikan tetap ada;
- Bahwa ijin kegiatan KSU. Artha Megah dari tahun 2005-2015, karena itu pada waktu mengajukan eksekusi Hak Tanggungan, Terdakwa lihat perjanjiannya, Hak Tanggungan masih dalam tenggang waktu ini maka Terdakwa tangani, kalau utangnya dibuat setelah kegiatannya bukan pada masa berdiri dari koperasi maka tidak Terdakwa tangani;
- Bahwa daftar hadir Terdakwa tandatangan ada tulisannya KSU. Artha Megah, penjelasannya karena ditulis alamat bukan ditulis instansi, pada saat itu yang hadir Feri/pimpinan, Agung/Saksi, Cherry/ Pemohon dan Parwoto/Pemenang, penonton yang hadir ditempat lelang (siapa yang masuk) harus isi daftar hadir juga;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa dapat Surat Kuasa dari KSU. Artha Megah untuk menagih hutang Hasan Budiman, lengkap isinya seperti surat Kuasa Advokat pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 SHM dari Solo ke Purwokerto Terdakwa serahkan ke Saksi Cherry karena dia sebagai Pemohon Lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan surat, karena Terdakwa terima berkas dokumen dari klien dan berkas tersebut surat-surat yang dibuat dihadapan Notaris semua jadi Terdakwa tidak pernah memalsukan dan dalam menjalankan pekerjaan Saya profesional;
- Bahwa Terdakwa menabung di KSU. Artha Megah lupa jumlahnya, yang jelas uang tabungan Terdakwa tersebut belum kembali Rp190.000.000,- dengan adanya hal ini Terdakwa merasa dirugikan;
- Bahwa proses lelang I di Solo sudah dilalui secara prosedur tidak ada permasalahan /keberatan dari keluarga begitu juga lelang ke 2 yang di Purwokerto secara prosedur tidak ada permasalahan/keberatan dari keluarga;
- Bahwa semua hasil/uang lelang Terdakwa tidak tahu, tapi prosedurnya adalah dari KPKNL mentransfer ke Pengurus Koperasi, dimana rekening yang dimohonkan atas nama Sutadi Karjanto sesuai dalam permohonan dalam lelang, ketentuan pembagian hasil lelang tidak ada ketentuan di AD-ART, koperasi Sejak tahun 2008 usaha koperasi dikatakan mati juga tidak, hidup juga tidak tinggal bagaimana pengembalian uang anggota berdasarkan penjualan asset yang ada;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dapat Kuasa lagi dari KSU Artha Megah untuk mengajukan gugatan sisa hutang terhadap 4 Sertipikat yang tidak dipasang HT.

Halaman 202 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



karena Kantor Solo sudah tutup Terdakwa sudah berkantor/aktif di Jakarta dan menjadi Dosen;

- Bahwa 4 Sertipikat Hak Milik lainnya tersebut disimpan oleh Pengurus, dimana berdasarkan Putusan MA RI. Mengabulkan tuntutan Jaksa, keempat Sertipikat disita Polisi, karena tuntutan Jaksa dikabulkan oleh Putusan MA RI., maka ke 4 SHM tersebut dikembalikan kepada Pelapor, sementara uang Terdakwa sebagai simpanan di Koperasi Artha Megah masih ada yang belum dikembalikan;
- Bahwa posisi 4 Sertipikat yang tidak dipasang Hak Tanggungan, setahu Terdakwa sekarang disita Polisi di Kejaksaan digunakan dalam kasusnya Cherry;
- Bahwa besarnya pinjaman yang menentukan adalah Pengurus koperasi, dimana awal mulanya Pak Hasan Budiman temannya Pak Thomas (sebagai keua Koperasi), saat itu Pak Hasan Budiman mengajukan pinjaman ke BCA tetapi ditolak, akhirnya melalui Pak Thomas Pak Hasan Budiman mengajukan pinjaman ke KSU. Artha Megah, bilanganya saat itu sementara tapi nyatanya malah bermasalah seperti ini;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tabungan di Koperasi sekitar Rp250.000.000,- sampai Rp300.000.000,-, dimana sampai dengan sekarang tabungan milik Terdakwa masih ada Rp190.000.000,- di Koperasi yang belum Terdakwa terima;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisajanti, dimana saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan penggelapan atau pemalsuan surat;
- Bahwa untuk saksi Toto Susmono, saksi Lindawati, saksi Taufik SUryadharmawa, Saksi Dewi Rubijanto dan Saksi Parwoto, hanya di buat berita acara dalam perkara Cherry Dewayanto, bukan dalam berkas atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primer terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat serta petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka daripadanya bahwa benar terdakwa PRAMUDYA anak dari ONG THAI PUN ALM, dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “*telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan dalam hukum pidana dapat dinilai melalui sikap “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya saat pelaku (*dader*) melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar*



feit), maka pelaku (*dader*) haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang diperbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang bahwa sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana selanjutnya pengertian melawan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan memiliki sesuatu barang itu dapat pula terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik yang sah misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dr. Tjong Song Sip, Saksi Lisajanti, Saksi Jana Listyana, Saksi Laurensia Yovita Lennyawati, Saksi Lindawati, barang bukti berupa , dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/05 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Koperasi yaitu Cherry Dewanyanto, wakil Manager Lindawati dan Hasan Budiman sebagai peminjam, meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005, dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01 /047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005, dikarenakan Hasan Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012 /Parungkamal / 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal / 2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/ Parungkamal / 2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/ Parungkamal / 2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
8. Sertifikat HM No. 191 tgl. 03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.
9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl. 02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

Halaman 206 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

- 1.Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
- 2.Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
- 3.Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
- 4.Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

Menimbang, bahwa dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, selanjutnya Pihak Koperasi dalam hal ini diwakili oleh saksi Cherry Dewayanto mengajukan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro (Alm) hadir mewakili KSU Artha Megah di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cherry Dewayanto dan bukti **surat Nomor : 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, dimana hasil lelang atas tanah jaminan tersebut dikirim melalui Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829** berdasarkan surat yang telah ditetapkan oleh ketua Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laurensia Yovita Lennyawati, saksi Cherry Dewayanto serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa uang hasil lelang dibagikan kepada Anggota bukan pendiri sebagai pembayaran atas simpanan anggota koperasi, dimana yang membagikan hasil lelang tersebut adalah pengurus koperasi dan atas kebijakan pengurus koperasi yaitu Ketua Koperasi, sekertaris koperasi dan bendahara koperasi (sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dari Terdakwa yang diberi tanda 23b), sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai pengurus hanya sebagai anggota biasa yang masih memiliki simpanan di Koperasi Artha Megah yang masih belum terbayarkan yaitu sejumlah Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat dari Terdakwa angka 23a;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM/IX/2015, tidak mengatur sanksi dari koperasi yang tidak membentuk Tim Penyelesaian, dimana berdasarkan bunyi Pasal 38 (7) permenkop dan UKM no 10/Per/M.KUM/ IX/2015;

"Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferry Suryanto/dari KPKLN, saksi Cherry Dewayanto, dan saksi Yovita Lenny serta Terdakwa mengatakan yang mengajukan permohonan lelang adalah Cherry Dewayanto sebagai manager koperasi yang telah mendapat kuasa dari Pengurus koperasi, sebagaimana barang bukti berupa Berita Acara lelang tahun 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL adalah lelang Hak Tanggungan yang didasarkan pada pasal 6 dan pasal 14 UU no 4 tahun 1996, dimana berdasarkan keterangan saksi Ferry Suryanto / KPKNL, lelang Hak Tanggungan tidak mensyaratkan apakah koperasi masih aktif atau tidak, yang terpenting adalah diajukan oleh pemegang hak tanggungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi *"Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa"* jika dikaitkan dengan Anggaran Dasar pendirian KSU Artha Megah, keterangan saksi Laurensia Yovita Lennyawati, saksi Cherry Dewayanto dan saksi Lindawati, dimana Terdakwa bukanlah sebagai pengurus dari koperasi Artha Megah, dengan demikian berkaitan dengan tidak terbentuknya team penyelesaian koperasi adalah tanggung jawab pengurus koperasi bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufik Suryadarma, Saksi Kristianto walaupun koperasi Artha Megah Surakarta sudah tidak ada dalam catatan dinas koperasi Pada tahun 2015, namun Saksi tidak pernah membubarkan koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian jo PP 9 Tahun 1995, Badan Hukum Koperasi dinyatakan bubar sejak dimuat dalam

Halaman 208 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran berita negara. Sampai saat ini tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah, disamping itu menurut keterangan Saksi Cherry Dewayanto sebagai manager KSU Artha Megah dan Yovita Lenny sebagai sekretaris KSU Artha Megah, dimana status KSU Artha Megah belum bubar dan tidak pernah ada rapat anggota yang memutuskan pembubaran dan tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Margundi, M.P., menerangkan pada pokoknya bahwa Pembubaran Badan Hukum Koperasi Pasal 46 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota, atau b. Keputusan Pemerintah (pailit), dimuat dalam Lembaran Negara karena Koperasi disahkan oleh Menteri, Koperasi yang status waktu / ijin operasional telah habis dalam waktu tertentu, status kegiatannya tidak boleh mengadakan kegiatan koperasi namun status badan hukumnya belum bubar, atas hal tersebut dibuatkan Perjanjian karena antara Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi perlu ada pengikatan yang kemudian ditandatangani oleh Para Pihak, Pengurus bisa menunjuk seseorang sesuai dengan Surat Kuasanya, untuk Pengurus Koperasi menagihkan hutang kepada Anggota Koperasi yang gagal bayar/tidak memenuhi perjanjian / wanprestasi untuk mengembalikan dana pinjaman milik Koperasi, terhadap beberapa jaminan Sertipikat Hak Milik di Koperasi yang dipasang Hak Tanggunga boleh dilelang dan terhadap beberapa jaminan Sertipikat Hak Milik di Koperasi yang tidak dipasang Hak Tanggungan tidak boleh dilelang, maka Pengurus Koperasi / Kuasanya boleh melakukan penagihan hutang sesuai prosedur yang ada dengan melakukan gugatan, terhadap koperasi yang melanggar ijinnya tidak dilakukan perpanjangan tidak ada sanksi pidana, koperasi secara operasional tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Purwokerto terhadap 4 sertipikat Hak Milik yang telah di bebani dengan Hak Tanggungan, fakta tersebut diperoleh keterangan saksi Cherry Dewayanto, saksi Feri Suryanto dan saksi Setya Prayoga dan juga berdasarkan keterangan Ahli serta barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan demikian maka proses lelang sebagaimana terurai diatas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan jika Terdakwa dalam menerima pembagian uang dari hasil lelang atas jaminan hutang Hasan Budiman, bukan atas kehendak Terdakwa sendiri, namun berdasarkan keputusan dari Pengurus Koperasi Artha Megah Surakarta yang telah

Halaman 209 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan hasil lelang tersebut kepada seluruh anggota koperasi sebagai penulasan hutang Hasan Budiman kepada koperasi, dimana uang yang dipinjam oleh Hasan Budiman merupakan uang simpanan Anggota koperasi Artha Megah yang salah satu anggotanya yaitu Terdakwa yang menabungkan/mendepositokan uangnya di Koperasi Artha Megah, yang sampai dengan sekarang masih ada yang belum dikembalikan sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas. maka unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur pasal ini ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti telah melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo klasifikasi dalam Pasal 55 KUHP adalah Mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yang mensyaratkan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, sedangkan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Laurensia Yovita Lennyawati Saksi Cherry Dewayanto, Saksi Lindawati dan juga keterangan Terdakwa dimana

Halaman 210 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Terdakwa sebagai Anggota Koperasi Artha Megah Surakarta yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi tanggal 20 Januari 2005 (barang bukti Penuntut Umum angka 9);

Menimbang, bahwa Hasan Budiman sebagai anggota koperasi Artha Megah telah meminjam uang kepada Koperasi Artha Megah sebagaimana tercatat dalam surat perjanjian kredit nomor; SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan diperbaharui dengan perjanjian kredit SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 September 2005 senilai 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dimana surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Hasan Budiman (debitur), Lisajanti (yang menyetujui/istri debitur), Saksi Yana Listyana selaku penjamin, Cherry Dewayanto selaku Manajer Koperasi Artha Megah dan Lindawati selaku wakil Manager, dimana Perjanjian Kredit tersebut di legalisasi oleh Saksi Ina Megahwati selaku Notaris Surakarta, atas perjanjian kredit tersebut dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 449/Serengan / 2005 tanggal 24 September 2005, atas sertifikat HGB No. 195 an. Lisajanti dan Jana Listyana dan tambahan jaminan berupa ;

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas



8. Sertifikat HM No. 191 tgl. 03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.
9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl. 02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, selanjutnya Pihak Koperasi dalam hal ini diwakili oleh saksi Cherry Dewayanto mengajukan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto hadir mewakili KSU Artha Megah di pelelangan dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman atas Hasan Budiman belum dilunasi, maka Cherry Dewayanto sebagai manager koperasi yang telah mendapat kuasa dari koperasi Artha Megah mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto, dimana syarat untuk melakukan lelang tersebut setelah diteliti oleh Saksi Feri Suryanto sebagai Pelaksana lelang pada KPKNL Purwokerto telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang atas sertipikat hak milik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Cherry Dewayanto, Lenny, Lindawati dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dimana Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu anggota koperasi Artha megah, yang berprofesi sebagai Advokat pernah dimintai sebagai Kuasa Koperasi Artha Megah terkait gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Desember 2016, tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa menandatangani beberapa surat kuasa untuk mencabut sita eksekusi atas 4 (empat) bidang tanah, surat kuasa tanggal 21 Maret 2017 untuk melakukan pengangkatan sita atas 4 (empat) bidang tanah di Lumbir-Purwokerto guna menyelesaikan kewajiban pinjaman atas nama Hasan Budiman ;

Menimbang, bahwa dalam proses lelang di KPKNL Purwokerto peran Terdakwa hanya sebagai saksi, dimana berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto , saksi Cherry Dewayanto dan Terdakwa yang berhak untuk mengajukan lelang adalah Saksi Cherry Dewayanto sebagaimana tercatat dalam surat perjanjian hutang maupun akta pembebanan hak tanggungan atas nama debitur Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika dari proses awal pembuatan perjanjian kredit maupun eksekusi atas HBG di Solo serta pelaksanaan lelang atas 4 (empat) sertifikat sebagai jaminan hutang dari Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto, dimana Terdakwa hanya sebagai anggota koperasi, Terdakwa tidak pernah melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu kejahatan yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Cherry Dewayanto sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;”** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 372 jo Pasal 56 ke-2 KUHP , yang unsur -unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan kerana kejahatan;
3. Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 213 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan "unsur barang siapa" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer, dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan" terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan Pertama Primer, dengan demikian maka unsur ini **tidak terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) halaman 75-76, menyebutkan bahwa orang salah membantu melakukan (medeplichtig). Jika Ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, unsur "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, "niat" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan daya upaya, atau keterangan itu jika niat nya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti berupa surat serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa;

- Berawal dari Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/ Parungkamal /2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/ Parungkamal /2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal /2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.
9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana

Halaman 215 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan,
Kecamatan Serengan Surakarta.

Dari ke Sembilan jaminan tanah tersebut, yang telah dibebani hak tanggungan hanya 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

Oleh karena hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 Koperasi Artha Megah Surakarta yang diwakili oleh saksi Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan kepada Kantor KPKNL Purwokerto berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

Halaman 216 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama HASAN BUDIMAN seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri, saksi Parwoto, saksi Cherry Dewayanto, dan keterangan Terdakwa dimana pemenang lelang atas tanah tersebut adalah saksi Parwoto dengan nilai lelang sebesar Rp2.500.000.000, dimana uang hasil lelang tersebut disetor langsung ke rekening bendahara koperasi Artha Megah, untuk dipergunakan melunasi hutang Hasan Budiman ke Koperasi;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan lelang di KPKNL Purwokerto, terdakwa ikut mendampingi saksi Cherry Dewayanto dimana dalam proses lelang tersebut berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, harus ada saksi dari Pihak Koperasi dalam hal ini diwakili Terdakwa oleh Terdakwa sebagaimana bukti daftar hadir diterlampir dalam berkas perkara ini hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa walaupun koperasi sudah tidak beroperasi lagi, namun berdasarkan keterangan saksi Feri Susanto, hal tersebut tidak menghambat proses lelang, yang terpenting dalam proses lelang adalah adanya perjanjian hutang piutang, adanya pembebanan hak tanggungan dan debitur tidak sanggup melunasi hutangnya serta telah dilakukan somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufik Suryadarma, Saksi Kristianto walaupun koperasi Artha Megah Surakarta sudah tidak ada dalam catatan dinas koperasi Pada tahun 2015, namun Saksi tidak pernah membubarkan koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian jo PP 9 Tahun 1995, Badan Hukum Koperasi dinyatakan bubar sejak dimuat dalam lembaran berita negara. Sampai saat ini tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah, disamping itu menurut keterangan Saksi Cherry Dewayanto sebagai manager KSU Artha Megah dan Laurensia Yovita Lennyawati sebagai sekretaris KSU Artha Megah. Status KSU Artha Megah belum bubar dan tidak pernah ada rapat anggota yang memutuskan pembubaran dan tidak ada lembaran berita negara yang memuat pembubaran KSU Artha Megah.

Halaman 217 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Margundi, M.P, menerangkan pada pokoknya bahwa Pembubaran Badan Hukum Koperasi Pasal 46 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota, atau b. Keputusan Pemerintah (pailit), dimuat dalam Lembaran Negara karena Koperasi disahkan oleh Menteri, Koperasi yang status waktu / ijin operasional telah habis dalam waktu tertentu, status kegiatannya tidak boleh mengadakan kegiatan koperasi namun status Badan Hukumnya belum bubar, atas hal tersebut dibuatkan Perjanjian karena antara Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi perlu ada pengikatan yang kemudian ditandatangani oleh Para Pihak, Pengurus bisa menunjuk seseorang sesuai dengan Surat Kuasanya, untuk Pengurus Koperasi menagihkan hutang kepada Anggota Koperasi yang gagal bayar/tidak memenuhi perjanjian /wanprestasi untuk mengembalikan dana pinjaman milik Koperasi, terhadap beberapa jaminan SHM di Koperasi yang dipasang Hak Tanggunga boleh dilelang dan terhadap beberapa jaminan SHM di Koperasi yang tidak dipasang Hak Tanggungan tidak boleh dilelang, maka Pengurus Koperasi / Kuasanya boleh melakukan penagihan hutang sesuai prosedur yang ada dengan melakukan gugatan, terhadap koperasi yang melanggar ijinnya tidak dilakukan perpanjangan tidak ada sanksi pidana, koperasi secara operasional tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Purwokerto terhadap 4 sertipikat Hak Milik yang telah di bebani dengan Hak Tanggungan, fakta tersebut diperoleh keterangan saksi Cherry Dewayanto, saksi Feri Suryanto dan saksi Setya Prayoga dan juga berdasarkan keterangan Ahli serta barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan demikaian maka proses lelang sebagaimana terurai diatas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa proses lelang pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas walaupun Koperasi Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi sejak tanggal 20 Januari 2017, namun berdasarkan keterangan Ahli Dr. Margunani, M.P, pembebasan hutang anggota dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari Pengurus Koperasi untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi tersebut, sedangkan menurut keterangan Feri Suryanto dengan adanya akta pendirian koperasi dapat dilakukan lelang yang dilengkapi dengan syarat lainnya sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut diatas;



Menimbang, bahwa disamping itu pada dalam proses lelang Terdakwa hanya berperan sebagai saksi dari Pihak Koperasi Artha Megah sebagaimana disyaratkan dalam proses lelang, sedangkan dari hasil lelang tersebut berdasarkan keterangan saksi Laurensia Yovita Lennyawati, saksi Cherry Dewayanto dan saksi Feri Suryanto langsung di transfer ke rekening koperasi Artha Megah atas Sutadi Karjanto;

Menimbang, bahwa pada saat proses lelang Terhadap 4 Sertipikat Hak Milik yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut, Saksi Cherry Dewayanto tetap sebagai manager yang diberi kuasa untuk melakukan permohonan lelang kepada KPKNL Purwokerto sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Notaris Ina Megahwati, surat kuasa pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris Toto Susmono dan Notaris Dewi Rubijanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan** ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Subsidair tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur membuat surat palsu atau melasukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;**
- 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut;

Ad. 1.Barang siapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majeles Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan "unsur barang siapa" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer, dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau melasukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 195, mengartikan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tanga, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain, surat yang palsukan itu harus suatu surat yang;

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya; ijasah, karcis tanda masuk, surat andil dll);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu);
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai sesuatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa(surat tanda kelahiran, buku tabungan, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dsb);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tida benar, sedangkan memalsukan surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, bukti surat dari Terdakwa, saksi Ad charge serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa;

Menimbang, bahwa Hasan Budiman sebagai anggota koperasi Artha Megah telah meminjam uang kepada Koperasi Arta Megah sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat perjanjian kredit nomor; SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan diperbaharui dengan perjanjian kredit SPK/AM-01/070/2005 tanggal 24 september 2005 senilai 3.000.000 000, 00 (tiga milyar rupiah), dimana surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Hasan Budiman (debitur), Lisajanti (yang menyetujui/istri debitur), Saksi Yana Listyana selaku penjamin, Cherry Dewayanto selaku Manajer Koperasi Artha Megah dan Lindawati selaku wakil Manager, dimana Perjanjian Kredit tersebut di legalisasi oleh Saksi Ina Megahwati selaku Notaris di Wilayah Surakarta, atas perjanjian kredit tersebut dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 449/Serengan /2005 tanggal 24 September 2005, atas sertifikat HGB No. 195 an. Lisajanti dan Jana Listyana dengan tambahan jaminan berupa;

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015 / Parungkamal/ 2001 tg1.08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal / 2001 tgl.08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal / 2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal / 2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal / 2001 tgl 08-12-2001. Luas tanah 21.435 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
6. Sertifikat HM No. 00067 tg1. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.714 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas.
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas
8. Sertifikat HM No. 191 tgl. 03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas.
9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl. 02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana

Halaman 221 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

Selanjutnya terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, selanjutnya Pihak Koperasi dalam hal ini diwakili oleh saksi Cherry Dewayanto mengajukan Pelelangan pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto hadir mewakili KSU Artha Megah di kantor pelelangan negara dan menandatangani Daftar Hadir Lelang hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Risalah Lelang 0122/2017 dengan Pejabat Lelang Feri Suryanto, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman atas Hasan Budiman tidak dapat membayar hutangnya kepada koperasi, maka Cherry Dewayanto sebagai manager koperasi yang telah mendapat kuasa dari koperasi Artha Megah mengajukan lelang ke KPKLN Purwokerto, dimana syarat untuk melakukan lelang tersebut setelah diteliti oleh Saksi Feri Suryanto sebagai Pelaksana lelang pada KPKNL Purwokerto dan saksi Setya Prayoga sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan penanganan sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Purwokerto, sudah lengkap sehingga lelang dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Cherry Dewayanto, Lenny, Lindawati, keterangan saksi Dra. Retno KUsumardani, S.H., dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta bukti surat dimana Terdakwa yang merupakan salah satu anggota koperasi Artha megah, yang berprofesi sebagai Advokat sering menerima kuasa dari KSU Artha Megah jika mempunyai masalah hukum, dimana pada tahun 2007 Koperasi Kuasa untuk memohon lelang, namun kuasa tersebut dicabut oleh karena yang berhak mengajukan lelang adalah saksi Cherry Dewayanto yang tercatat dalam surat perjanjian perikatan hutang yang dibebani dengan hak tanggungan, Terdakwa juga pernah menerima kuasa/menjadi kuasa dari Koperasi Artha Megah ketika digugat oleh Opsgat Bagus Priambodo di PN Surakarta, Terdakwa juga diberi kuasa untuk mencabut blokir dikantor pertanahan Kabupaten Banyumas dan Terdakwa juga diberi kuasa untuk menagih hutang ke Ahli waris Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan lelang di KPKNL Purwokerto, terdakwa ikut mendampingi saksi Cherry Dewayanto dimana dalam proses lelang tersebut berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, harus ada saksi dari Pihak Koperasi dalam hal ini diwakili Terdakwa oleh Terdakwa sebagaimana bukti daftar hadir diterlampir dalam berkas perkara ini hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan jika kehadiran Terdakwa dalam proses lelang di KPKNL Purwokerto hanya sebagai saksi sebagaimana tercatat dalam daftar hadi pada saat proses lelang di KPKNL Purwokerto, bukan memposisikan diri sebagai pengelola Koperasi ARtha Megah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat perjanjian kredit No. SPK/AM/AM-01/097/05 tanggal 24 September 2005, yang diperbaharui dengan Surat Perjanjian kredit nomor; SPK/AM-01/097/05, tanggal 19 Desember 2004, surat koperasi Artha Megah Nomor; 005/SK/AM-01/02/2017, Akta pemberian pemberian Hak Tanggungan Nomor; 260/IX/PHT/Lumbir/2006 tanggal 4 September 2006, dan surat nomor; 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 berupa surat permohonan lelang dimana dari surat-surat tersebut tidak ada satupun surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **membuat surat palsu atau memalsukan surat**,

Halaman 223 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa bukti surat, keterangan saksi yang meringankan, serta bukti surat yang diajukan Terdakwa diperoleh fakta bahwa, surat-surat sebagaimana tersebut dibawah ini berupa;

- 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa :

1. Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
2. Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
3. Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
4. Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
5. Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
6. Foto copy KTP hasan Budiman.
7. Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
8. Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.

- 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII / 05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT / Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermeterai 6000.;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM.
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budima;

Halaman 225 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005.
- 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005;
- 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto;

- 1 (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta;

- 1 (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto;

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297 /BH //2005 tanggal 20 Januari 2005;

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola;

- 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No.008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut, tidak ada satu akte ataupun surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, maupun diperintahkan untuk dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cherry Dewantoro, Saksi Laurensia Yovita Lennyawati, saksi Lindawati serta bukti petunjuk berupa surat

Halaman 227 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto, dimana saksi Cherry telah mendapat kuasa dari Ketua Koperasi Artha Megah untuk menyelesaikan persoalan kredit macet atas nama Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cherry Dewayanto, saksi Kristian Wahyu Ismoyo dan saksi Taufik Suryadharmawan, menerangkan jika sampai dengan saat ini belum ada pemberitahuan pembubaran badan usaha koperasi Artha Megah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, saksi Cherry Dewayanto, dimana semua syarat untuk dilakukan lelang atas sertifikat Hak milik sebagai jaminan utang Hasan Budiman sudah lengkap dan terkait dengan perijinan koperasi tidak disyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, saksi Cherry Dewayanto, serta daftar hadir pada saat lelang, peran Terdakwa hanya sebagai saksi dari Koperasi Artha Megah, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah dalam hal ini dihadiri oleh Saksi Cherry Dewayanto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa bukanlah **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pemalsuan surat sebagaimana dalam surat koperasi Artha Megah nomor; 002/SK/SAM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 dimana yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah saksi Cherry Dewayanto sebagai penerima kuasa dari koperasi Artha Megah untuk mengajukan lelang atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas hutang Hasan Budiman yang telah dibebani Hak tanggungan, dimana uang hasil lelang tersebut dikirim ke rekening koperasi untuk pelunasan hutang;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pemalsuan surat** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 228 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan "unsur barang siapa" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer, dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat, menurut soesilo yang dapat dihukum menurut pasal ini yaitu orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai/pejabat yang berwenang untuk dimasukkan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pejabat tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang memuat didalamnya benar, yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar tersebut, akan tetapi orang yang dengan sengaja menggunakan surat akte yang memuat keterangan tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, keterangan Saksi Ad Charge serta barang bukti



dikaitkan dengan barang bukti surat diperoleh fakta bahwa pada saat pengajuan lelang sebagaimana tertuang dalam Surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 002/SK/SAM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, dilakukan oleh saksi Cherry Dewayanto, sebagai penerima kuasa dari Koperasi Artha Megah, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lurensia Yovita Lennyawati, Saksi Lindawati, Saksi Feri Suryanto dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, dimana koperasi telah memberikan kuasa kepada Saksi Cherry untuk mengurus proses pelaksanaan lelang di kantor KPKNL Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feri Suryanto, saksi Cherry Dewayanto dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, membuktikan jika Saksi Cherry Dewayanto juga diberi kewenangan oleh Koperasi Artha Megah untuk menjual barang jaminan sebagaimana tertuang dalam 4 (empat) sertifikat Hak milik yang telah dibebani hak tanggungan dan yang menjadi jaminan hutang dari Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297 /BH /I/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015, namun berdasarkan keterangan Ahli Dr. Margunani, M.P, pemberesan hutang anggota dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari Pengurus Koperasi untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi tersebut, sedangkan menurut keterangan Feri Suryanto dengan adanya akta pendirian koperasi dapat dilakukan lelang yang dilengkapi dengan syarat lainnya sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut diatas;



Menimbang, walaupun kontrak kerja saksi Cherry Dewayanto Bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 (dua) tahun kerja yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor :003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004, namun berdasarkan keterangan saksi Laurensia Yovita Lennyawatim saksi Lindawati, saksi Cherry Dewayanto dan saksi Fery Suryanto, dikaitkan dengan barang bukti berupa surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, untuk mengurus lelang berkaitan dengan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cherry Dewayanto, Saksi Dra. Retno Kusumardani, dimana Terdakwa sebagai Advokat pernah menerima kuasa dari Koperasi Artha Megah pada tanggal 14 Maret 2017 untuk mencabut blokir kepada Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas Terhadap 4 (empat) sertifikat yaitu Sertifikat SHM Nomor : 00045, SHM Nomor : 00047, SHM Nomor : 00048 dan SHM Nomor 00067 di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, yang akan dilelang oleh KPKNL Purwokerto (bukti surat dari Terdakwa 18a);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Cherry Dewayanto, dimana Terdakwa sebagai Advokat pernah menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 (bukti surat Terdakwa no. 17) dari Koperasi Artha Megah untuk melakukan penagihan hutang Terhadap Hasan Budiman dan Ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat DPC Peradi Jakarta barat tanggal 13 Desember 2018 menyampaikan hasil sidang etik atas nama Dr. Pramudya, S.H.,M.Hum dimana Dr. Pramudya, S.H.,M.Hum tidak melakukan pelanggaran etik dalam rangka menjalankan profesinya sebagai advokat dengan itikad baik (bukti surat dari Terdakwa terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*".

Menimbnag, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PPU /XI/2013 menyebutkan bahwa "*advokat yang menjalankan profesinya tidak dapat dituntut pidana dan perdata*"

Menimbaag, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika surat-surat permohonan lelang maupun proses lelang atas 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sertifikat hak milik atas jaminan hutang Hasan Budiman yang telah di lelang oleh KPKNL Purwokerto bukanlah Terdakwa yang membuatnya melainkan saksi Cherry terkait permohonan lelang berdasarkan kuasa dari koperasi Artha Megah, saksi Ina Megahwati sebagai notaris yang membuat surat kuasa pengikata perjanjian kredit dengan jaminan atas hutang Hasan Budiman, Saksi Toto Susmono sebagai notaris yang membuat surat kuasa pembebanan hak tanggungan atas 4 (empat) sertifikat Hak milik sebagai jaminan atas hutang Hasan Budiman dan saksi Dewi Rubijanto sebagai notaris yang membuat akta pembebanan hak tanggungan;

Menimbang, dengan demikian, maka **unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan saksi yang meringankan, bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam proses lelang terhadap 4 (empat) dengan dibebani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 19.360 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 18.640 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 21.435 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas tanah atas nama Hasan Budiman seluas 6.714 m2 yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir Banyumas

Yang telah dilakukan lelang berdasarkan surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan ke KPKNL Purwokerto dengan **surat Nomor : 001/SK/AM-**

Halaman 232 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Cherry Dewayanto sebagai kuasa dari Koperasi Artha Megah untuk menyelesaikan proses lelang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sebagai syarat Pelelangan pada saat pelaksanaan lelang harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari kedua pihak yaitu 2 (dua) orang dari pihak KPKNL dan 2 (dua) orang dari Pihak Penjual yaitu KSU Artha Megah. Dimana pada saat dilaksanakan lelang pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Terdakwa bersama dengan saksi Cherry Dewayanto hadir mewakili KSU Artha Megah sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor : 188.4/297 /BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015, namun berdasarkan keterangan Ahli Dr. Margunani, M.P, pemberesan hutang anggota dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari Pengurus Koperasi untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi tersebut, sedangkan menurut keterangan Feri Suryanto dengan adanya akta pendirian koperasi dapat dilakukan lelang yang dilengkapi dengan syarat lainnya sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Retno Kusumardani, serta bukti surat dari Terdakwa (terlampir dalam berkas) berupa surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 untuk menagih piutang yang macet, surat kuasa tanggal 17 Maret 2017 untuk untuk mencabut blokir atas SHM, Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2016 untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman atasnama Hsan Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Retno Kusumardani, saksi Cherry Dewayanto, saksi Toto Susmoro, saksi Laurensia Yovita Lenyawati, dimana Terdakwa merupakan anggota dan pendiri koperasi Artha Megah yang berprofesi sebagai Advokat dengan kantor di beberapa Daerah salah satunya di Solo satu gedung dengan kator Koperasi ARtha Megah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika alat bukti surat maupun barang bukti berupa surat terkait dengan proses lelang atas 4 (empat) SHM yang menjadi jaminan hutang Hasan Budiman, Terdakwa bukanlah orang yang **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik ;**

Halaman 233 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Meimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang Terhadap Pembelaan dan Duplik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya;

1. MANIPULASI DATA OLEH PENYIDIK SAAT PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2024 KE JAKSA PENUNTUT UMUM, YAITU MENYERAHKAN BERKAS PERKARA TIDAK LENGKAP

- a) Pada berkas perkara tidak ada SPDP tanggal 17 Maret 2021, yang menjadi dasar untuk menyeret Terdakwa dalam persidangan berdasarkan putusan Kasasi perkara no : 419/K/Pid/2023.(bukti T 5)
- b) SPDP tanggal 17 Maret 2021, berisi manipulasi identitas Terdakwa.
- c) Pada berkas perkara tidak ada SPDP 22 Februari 2022, yang berisi keterangan bahwa SPDP tanggal 17 Maret 2021 telah dikembalikan pada tanggal 10 Desember 2021. (Bukti T 8)

2. PERKARA INI TIDAK DAPAT DISIDANGKAN KARENA SPDP TANGGAL 17 MARET 2021 YANG MENJADI DASAR TERDAKWA DI BAWA KE PERSIDANGAN TELAH DIKEMBALIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2021, SEHINGGA MENURUT PEDOMAN JAKSA AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DINYATAKAN 'TELAH TIDAK DILANJUTKAN' (bukti T 52)

3. PERKARA PIDANA INI YAITU NO 27/PID.B/2024/PN PWT BERKAITAN DENGAN PERKARA NO 152/PID.B/2022/PN PWT YO 419 K/PID/2023. NAMUN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK KONSISTEN, SEHINGGA TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM.

- a. Memasukan pasal 263 KUHP dalam dakwaan kedua dan pasal 266 dalam dakwaan ketiga. Pasal tersebut telah tidak terbukti pada perkara no 152/ Pid.B/2022/PN Pwt jo 419 k/Pid/ 2023 dengan Terdakwa Cherry Dewayanto.
- b. Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi untuk Terdakwa Pramudya B in Ong Thay Poen, berdasarkan peristiwa hukum tahun 2018 di Pengadilan Negeri Surakarta.

Halaman 234 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peristiwa hukum pelelangan tahun 2017 di KPKNL Purwokerto.

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan terkait masalah SPDP sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya oleh karena terkait SPDP merupakan ranah Pra Peradilan, dengan demikian maka pembelaan terkait masalah SPDP haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan terkait dengan unsur barang siapa, tidak terbukti dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut

- Terdakwa adalah advokat
- Polda Jateng melalui surat bantuan memanggil Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 (bukti T 6) , mengakui jika Terdakwa adalah Advokat.
- Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan dakwaannya mengakui jika Terdakwa Advokat (bagian A : Identitas Terdakwa, kolom pekerjaan)
- Terdakwa hadir pada lelang KPKNL tahun 2017 berdasarkan surat kuasa dari KSU Artha Megah, oleh karena itu mewakili KSU Artha Megah
- Terdakwa telah diperiksa dalam sidang etik oleh Peradi, dinyatakan tidak melanggar etik dan sedang menjalankan profesi dengan etikad baik.
- Berdasarkan pasal 16 UU no 18 tahun 2003 tentang advokat jo putusan Mahkamah Konstitusi no 26/ PPU/ XI/ 2013 ; advokat yang sedang menjalankan profesi dengan etikad baik tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, dan pasal pasal 18 UU no 18 tahun 2003, "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tidak terpenuhinya unsur barang siapa, dimana berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan di dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa terkait unsur obyektif dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 372jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 263 ayat (1_ KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana seluruh Pasal tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim sependapat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada Sdr. Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan Sdr. Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari Saksi Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/047/VII/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana tertanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/070/IX/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman, 1 (satu) lembar foto copy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Lisajanti Utomo, Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lisajanti Utomo;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00045 an Parwoto seluas, 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah, 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00047 an Parwoto seluas, 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah, 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00048 an Parwoto seluas, 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah, 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00067 an Parwoto seluas, 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah disita dari Parwoto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parwoto;

Halaman 236 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017, yang disita dari saksi Feri Suryanto, maka dikembalikan kepada saksi Feri Suryanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa

- Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
- Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
- Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
- Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
- Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
- Foto copy KTP hasan Budiman.
- Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
- Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.

Yang disita dari Toto Susmono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Toto Susmono, SH. MH.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan Badan Hukum dan Ijin operasionalnya berupa :

- Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada).
- Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005.
- Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005.
- Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai 6.000, tertanggal 10 Desember 2004.
- Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004.

Halaman 237 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004.
- FC. KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
- Daftar Nama Pendiri.
- Neraca Awal senilai Rp. 130.625.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris.
- Bukti Penyerahan Modal yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara.
- Bukti Setor Modal ke Bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1tahun kedepan).
- Surat perjanjian Kerja kepada Cherry Dewayanto sebagai Manajer tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 tahun yang ditanda tangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua dan Cherry Dewayanto selaku pihak kedua.
- FC Keputusan pengangkatan Cherry Dewayanto tertanggal 1 januari 2006.
- FC. Ijazah terakhir manajer an Cherry Dewayanto.
- SKCK Bagi pengurus, pengawas, manajer tertanggal 11 November 2004 an Cherry Dewayanto.
- Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manajer).
- FC Daftar sarana kerja.
- Rencana Awal kegiatan Usaha (Minimal dalam 3 Tahun).
- Struktur Organisasi dan job descriptionnya.
- Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004.
- Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman.
- Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai 6000,- tertanggal 11 April 2011 yang di tanda tangani oleh Tomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W selaku Bendahara.
- Surat pernyataan bermaterai tentang :
 1. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Halaman 238 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



2. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Cherry Dewayanto tertanggal 18 Desember 2004.

3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin.

4. Surat pernyataan pengelola KSP/USP Tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu.

- Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili Pengurus.

- Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010.

- Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah.

Yang disita dari saksi Kristian Wahyu Ismoyo, maka dikembalikan kepada saksi Kristian Wahyu Ismoyo;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Hasan Budiman , an Lisajanti Utomo dan an Cherry Dewatyanto, 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 115505-02000114 an Hasan Budiman, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kontrak Kerja No 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Cherry Dewayanto, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Cherry DEwayanto dan Lindawati tanggal 09-03-2006, 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Koperasi No 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 Kel Sekabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta, 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta, 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kuasa membebankan hak tanggungan No. 47, 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT /Lumbir/ 2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai 6000, 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 00045, 00047, 00048 dan 00067 an hasan Budiman, 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006, yang disita dai Dewi Rubijanto, maka dikembalikan kepada saksi Dewi Rubijanto;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W, 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP /IV /2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati,

Halaman 240 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam atas nama Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman (yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006, 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan

Halaman 241 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai perjanjian kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disyahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Cherry Dewayanto, 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Cherry Dewayanto, 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-

Halaman 242 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar fotocopy surat AKSEPTASI tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG Bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 65.933.350 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank BCA No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.700.000

Halaman 243 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG Bank BCA No. 920972 senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG Bank BCA No. 247976 senilai Rp. 106.920.000 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total senilai Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 77.220.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 22 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.160.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan

Halaman 244 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006, 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG Bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, 1 (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta, 1 (satu) bendel asli Laporan penilaian property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & rekan, 1 (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto, 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK /AM-

Halaman 245 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola, 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo, 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah, 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah., 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah, 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah, 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah, 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry

Halaman 246 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah, yang disita dari Cherry Dewayanto, maka dikembalikan kepada saksi Cherry Dewayanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAMUDYA Anak dari ONG THAI PUN (alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu dakwaan Pertama Primer, Subsider atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada Sdr. Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan Sdr. Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari Saksi Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/047/VII/05, dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana tertanggal 24 September 2005.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan nomor:ADM/AM-01/070/IX/05,dari hasan budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat,tertanggal 24 September 2005.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Cherry Dewayanto selaku Manager Koperasi Artha Megah dan Hasan Budiman.

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sebesar Rp. 3.779.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Lisajanti Utomo;

- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00045 an Parwoto seluas, 19.360 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00047 an Parwoto seluas, 18.640 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00048 an Parwoto seluas, 21.435 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00067 an Parwoto seluas, 6.714 m² yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupten Banyumas, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada saksi Parwoto;

- 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi Feri Suryanto

1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa :

1. Foto copy Surat perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005.
2. Foto copy sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
3. Foto copy sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002

Halaman 248 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 3 April 2002
5. Foto copy sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 m² yang terletak di Banyumas Kecamatan Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005.
6. Foto copy KTP hasan Budiman.
7. Foto copy KTP Lisajanti Utomo.
8. Foto copy Kartu keluarga Hasan Budiman.

Dikembalikan kepada saksi Toto Susmono, SH. MH.

1 (satu) Bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan Badan Hukum dan Ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada).
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005.
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005.
4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai 6.000, tertanggal 10 Desember 2004.
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004.
6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004.
7. FC. KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri.
9. Neraca Awal senilai Rp. 130.625.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris.
10. Bukti Penyerahan Modal yang ditanda tangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara.
11. Bukti Setor Modal ke Bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1tahun kedepan).
13. Surat perjanjian Kerja kepada Cherry Dewayanto sebagai Manajer tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 tahun

Halaman 249 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua dan Cherry Dewayanto selaku pihak kedua.

14. FC Keputusan pengangkatan Cherry Dewayanto tertanggal 1 januari 2006.
15. FC. Ijazah terakhir manajer an Cherry Dewayanto.
16. SKCK Bagi pengurus, pengawas, manajer tertanggal 11 November 2004 an Cherry Dewayanto.
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manajer).
18. FC Daftar sarana kerja.
19. Rencana Awal kegiatan Usaha (Minimal dalam 3 Tahun).
20. Struktur Organisasi dan job descriptionnya.
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004.
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman.
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai 6000,- tertanggal 11 April 2011 yang di tanda tangani oleh Tomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W selaku Bendahara.
24. Surat pernyataan bermaterai tentang :
 1. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.
 2. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Cherry Dewayanto tertanggal 18 Desember 2004.
 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin.
 4. Surat pernyataan pengelola KSP/USP Tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu.
25. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Cherry Dewayanto selaku Manager yang mewakili Pengurus.
26. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010.
27. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Kristian Wahyu Ismoyo.

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Hasan Budiman , an Lisajanti Utomo dan an Cherry Dewatyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 115505-02000114 an Hasan Budiman

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kontrak Kerja No 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Cherry Dewayanto.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Cherry DEwayanto dan Lindawati tanggal 09-03-2006

5. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Koperasi No 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 Kel Sekabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.

6. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kredit No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 -12-2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl S Parman No 18 kel Sekabelan , Kec banjarsari Kota Surakarta .

7. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 47 .

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pemberian Hak tanggungan No 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai 6000.

9. 1 (satu) bendel Foto Copy SHM No 00045, 00047, 00048 dan 00067 an hasan Budiman.

10. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah hak tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Rubijanto.

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Saksi Cherry Dewayanto sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W.

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi

Halaman 251 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM.

3. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

4. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

5. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

6. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

7. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo.

8. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.
10. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
11. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
12. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.
13. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.
14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
15. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
16. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006.

Halaman 253 dari 261 Putusan nomor 27/Pid.B/2024/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



17. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman.
18. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman (yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006).
19. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
20. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.
21. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 25 Juli 2005.
22. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
23. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.
24. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai perjanjian kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005.



25. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH., tanggal 24 September 2005.

26. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

27. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

28. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Cherry Dewayanto.

29. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Cherry Dewayanto.

30. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

31. 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Cherry Dewayanto, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana



dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005.

32. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang senilai Rp. 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

33. 1 (satu) lembar fotocopy surat AKSEPTASI tanggal 19 Desember 2005 yang bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman.

34. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo.

35. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Cherry Dewayanto.

36. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005.

37. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG Bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 65.933.350 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

38. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank BCA No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto



senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

39. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005.

40. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005.

41. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG Bank BCA No. 920972 senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG Bank BCA No. 247976 senilai Rp. 106.920.000 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total senilai Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

42. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 77.220.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.

43. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 22 februari 2006 dari BG Bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005.



- 44.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 83.160.000 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 45.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.
- 46.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 47.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG Bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 5.580.000 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006.
- 48.** 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG Bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005.
- 49.** 1 (satu) bendal Fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor pelayanan piutang dan lelang Negara Surakarta.
- 50.** 1 (satu) bendel asli Laporan penilaian property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & rekan.



51. 1 (satu) bendal asli salinan risalah lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.

52. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Koperasi Serba usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005.

53. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Cherry Dewayanto selaku penerima kuasa, bermeterai 6000, bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Cherry Dewayanto.

54. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

55. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

56. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

57. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limid dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.

58. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK /AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.



- 59.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 60.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Cherry Dewayanto selaku pengelola.
- 61.** 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo.
- 62.** 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.
- 63.** 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.
- 64.** 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.
- 65.** 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.
- 66.** 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha megah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah.

Dikembalikan kepada saksi Cherry Dewayanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H., Kopsah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Pranoto, S.H., Boyke Hendro Utomo, Saliman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

KOPSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.